

Yang Legal, Yang Beruntung

Laporan Hasil Penjajajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK



Penulis

M.Gaussyah
Sungging Septivianto
Muhammad Ikhwan
Edi Suprpto
Ronald Muh. Ferdanus
Muhammad Kosar
Asmar Exwar
Muhammad Arman

Editor

Laode M. Syarif
Dadang Trisasongko
Hasbi Berliani



Support by:
European Union

Yang Legal, Yang Beruntung

Laporan Hasil Penjajajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK

Penulis

M.Gaussyah
Sungging Septivianto
Muhammad Ikhwan
Edi Suprpto
Ronald Muh. Ferdanus
Muhammad Kosar
Asmar Exwar
Muhammad Arman

Editor

Laode M. Syarif
Dadang Trisasongko
Hasbi Berliani

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN
(PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM)
2012**

Yang Legal, Yang Beruntung

Laporan Hasil Penjajajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK

Penulis

M.Gaussyah
Sungging Septivianto
Muhammad Ikhwan
Edi Suprpto
Ronald Muh. Ferdanus
Muhammad Kosar
Asmar Exwar
Muhammad Arman

Editor

Laode M. Syarif
Dadang Trisasongko
Hasbi Berliani

Cetakan pertama, November 2012

ISBN:

Diterbitkan oleh:

KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN
(PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM)

Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110

Telp. 021-72799566, Fax. 021-7205260/7204916

Email: information@kemitraan.or.id

Website: www.kemitraan.or.id

Kata Pengantar

Laporan *assessment* yang berjudul “*Yang Legal, Yang Beruntung: Laporan Hasil Penjajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK*”, yang ada dihadapan pembaca saat ini merupakan upaya Kemitraan and mitranya untuk mengetahui dan menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh sector swasta, diantaranya untuk menjawab sejauh mana Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa dan Sulawesi Selatan telah siap dan mampu mengimplementasikan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), apa kendala-kendala yang dihadapi IKM di Jawa dan Sulawesi selatan dalam mengimplementasikan SVLK, apa harapan-harapan IKM kepada pemerintah dan pemerintah daerah/kota dalam mengimplementasikan SVLK, perlakuan khusus seperti apa yang dibutuhkan IKM sehingga dapat memenuhi standar VLK, dan bentuk-bentuk pelatihan dan penguatan kapasitas seperti apa yang dibutuhkan IKM untuk memudahkan mereka mengimplementasikan SVLK.

Hasil *assessment* ini difokuskan pada penilaian kebutuhan terhadap perspektif sector swasta dalam implementasi SVLK, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan dan kemampuan IKM dalam mengimplementasikan (SVLK), melakukan analisis kendala-kendala yang dihadapi IKM dalam implementasi SVLK, merumuskan harapan-harapan IKM baik kepada pemerintah (pusat, daerah/ kota) dalam implementasi SVLK dan harapan IKM pada pasar nasional maupun internasional, dan merumuskan bentuk-bentuk perlakuan khusus yang dibutuhkan IKM untuk dapat memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Lokasi penelitian dilakukan secara piloting dengan mengambil sampel beberapa provinsi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satu Provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap relevan untuk mewakili perspektif sector swasta dalam implementasi standar verifikasi legalitas kayu di Indonesia.

Temuan-temuan yang didapatkan pada kajian ini kemudian dianalisis oleh tim ahli dari Kemitraan dan para pakar yang melakukan kajian serta pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam tata niaga kayu. Temuan, analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses yang panjang tersebut kemudian dihimpun dan disistematisasi agar berhasil guna bagi pelestarian hutan Indonesia.

Laporan ini tidak dapat kita nikmati tanpa dukungan keuangan dari Uni Eropa, serta para peneliti yang terdiri Sungging Septivianto, Muhammad Ikhwan, Edi Suprpto, Ronald Muh. Ferdanus, Muhammad Kosar, Asmar Exwar, Muhammad Arman serta dukungan penuh dari tim Kemitraan yang terdiri dari Laode M. Syarif, Dadang Trisasongko, Hasbi Berliani, M. Gaussyah, dan Adella Soemantri. Untuk segala pengorbanan dan dedikasi mereka yang tinggi, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirul kalam, semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi upaya pemberantasan kayu ilegal di bumi Indonesia tercinta.

Jakarta, November 2012

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kesiapan Industri Kehutanan dalam Mengimplementasikan SVLK	9
BAB III Perspektif Industri Kecil Menengah di Jawa Timur terhadap Kebijakan SVLK	16
BAB IV Perspektif Sektor Swasta di Dearh Istimewa Yogyakarta terhadap Implementasi SVLK	30
BAB V Perspektif Industri Kecil Menengah di Jawa Tengah terhadap SVLK	63
BAB VI Perspektif Industri Kecil Menengah di Provinsi Jawa Barat dan Banten terhadap SVLK	76
BAB VII Perspektif Industri Perakayuan Skala Kecil Menengah di Sulawesi Selatan terhadap Kebijakan SVLK	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah membangun kerjasama bilateral dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (legal). Melalui serangkaian diskusi yang panjang bersama Uni Eropa dalam *Forest Law Enforcement Governance and Trade- Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA). FLEGT-VPA atau biasa disingkat dengan VPA adalah kesepakatan bilateral guna mencapai kata sepakat dalam persiapan-persiapan menuju perdagangan kayu legal. VPA telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 5 Mei 2011 di Jakarta. Pada tahun 2013, FLEGT-VPA akan secara efektif menjadi *trade-mark* ekspor kayu legal Indonesia ke EU. Sebelum VPA efektif dilaksanakan, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan beberapa point kesepakatan di dalam *Voluntary Partnership Agreement* (VPA). Berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa, pada bulan Maret 2012 akan diadakan uji coba ekspor kayu dari Indonesia ke Uni Eropa dengan menggunakan brand FLEGT-VPA. Uji coba ini akan menjadi muara usaha yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak, baik pemerintah maupun non pemerintahan dalam menyebarluaskan SVLK dan tujuan baiknya.

Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama bilateral tersebut, Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/ 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Nomor P.68/Menhut-II/2011. Melalui

peraturan tersebut, Kementerian Kehutanan sesungguhnya telah memberlakukan sistem sertifikasi yang bersifat mandatory pada dunia usaha kehutanan Indonesia. Sertifikat LK dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis dari pihak tertentu dalam hal ini adalah Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang menyatakan bahwa suatu unit usaha dalam menjalankan usahanya dan/atau dalam memproduksi dan memasarkan produknya telah memenuhi standard legalitas yang ditetapkan. Sebuah standard sekurang-kurangnya memuat kriteria, indikator, verifier dan pedoman penilaian/verifikasi. Agar sebuah unit usaha bidang kehutanan dapat dinyatakan memenuhi standard legalitas setidaknya ada empat persyaratan legal yang harus dipenuhi yaitu persyaratan legal badan usaha, persyaratan legal bahan baku, persyaratan legal dalam proses produksi dan persyaratan legal pemasaran. Kini, sejak diterbitkannya P.38/2009, sekurang-kurangnya terdapat 202 unit manajemen/pemegang izin yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (LK) dan 89 lainnya sedang tahap verifikasi.

Sebuah capaian yang patut untuk diapresiasi. Namun, dibalik itu, yang patut menjadi pertanyaan sejauh mana industri kecil dan menengah (IKM) mampu mengimplementasikan kebijakan SVLK ? Pertanyaan yang cukup relevan mengingat usaha kecil menengah merupakan aktor penting dalam perdagangan kayu domestik maupun ekspor. Sebagai ilustrasi, berdasar laporan studi Cifor di Kabupaten Jepara Jawa Tengah saja, pada tahun 2010 terdapat 11.981 unit usaha di Jepara terdiri dari 92% unit usaha kecil, 6% unit usaha menengah, dan 2% unit usaha besar. Angka tersebut tentunya akan semakin besar untuk seluruh Jawa, karena selain di Jepara masih terdapat beberapa sentra industri furniture yang lain seperti di Klaten, Jogja, Solo dan kota-kota lain. Selain dalam industri furniture yang dapat digolongkan sebagai industri lanjutan, juga terdapat ribuan unit industri primer yang didominasi oleh industri berkapasitas dibawah 6000 m³/tahun dan 2000 m³/tahun. Juga terdapat banyak sekali industri handicraft berbahan baku kayu yang melakukan ekspor ke beberapa negara Eropa.

Berdasar pada hal tersebut di atas dirasakan penting bagi Kemitraan untuk memfasilitasi sebuah kajian perspektif dan kebutuhan sektor swasta khususnya yang masuk dalam kategori industri

kecil menengah (IKM) terhadap implementasi SVLK. Kajian ini akan mencoba menelisik sejauh mana IKM siap dan mampu mengimplementasikan SVLK. Kajian ini juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi teknis tentang apa bentuk fasilitasi yang harus diberikan pada IKM serta sejumlah masukan terhadap perbaikan kebijakan mengenai SVLK dan kebijakan-kebijakan lain terkait.

B. Permasalahan

1. Se jauh mana IKM di Jawa dan Sulawesi Selatan telah siap dan mampu mengimplementasikan SVLK
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi IKM di Jawa dan Sulawesi selatan dalam mengimplementasikan SVLK
3. Apa harapan-harapan IKM kepada pemerintah dan pemerintah daerah/kota dalam mengimplementasikan SVLK
4. Perlakuan khusus seperti apa yang dibutuhkan IKM sehingga dapat memenuhi standar VLK
5. Bentuk-bentuk pelatihan dan penguatan kapasitas seperti apa yang dibutuhkan IKM untuk memudahkan mereka mengimplementasikan *SVLK*

Tujuan:

1. melakukan analisis kesiapan dan kemampuan IKM dalam mengimplementasikan SVLK
2. melakukan analisis kendala-kendala yang dihadapi IKM dalam implementasi SVLK
3. merumuskan harapan-harapan IKM baik kepada pemerintah (pusat, daerah/ kota) dalam implementasi SVLK dan harapan IKM pada pasar nasional maupun internasional
4. merumuskan bentuk-bentuk perlakuan khusus yang dibutuhkan IKM untuk dapat memenuhi standar VLK
5. merumuskan pelatihan dan penguatan kapasitas seperti apa yang dibutuhkan IKM untuk memudahkan mereka mengimplementasikan *SVLK*

C. Manfaat Kajian:

1. Kajian ini memiliki *manfaat teoritis* yaitu kajian ini berkaitan dengan pengembangan kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan disektor kehutanan dan non kehutanan khususnya aspek penilaian legalitas kayu sebagaimana berlaku dalam SVLK dan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pembinaan IKM bidang Kehutanan
2. Selain manfaat teoritis tersebut diatas, kajian ini juga memiliki *manfaat praktis* untuk memberi sumbangan pemikiran dan rekomendasi terhadap kesiapan penerapan SVLK pada industri kecil dan menengah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi pemerintah, lembaga donor, NGO dan juga bagi IKM.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji sebuah teori tetapi lebih ditekankan untuk mendeskripsikan suatu keadaan dari objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah kesiapan dan perspektif IKM dalam implementasi SVLK. Secara metodologis, model penelitian kualitatif deskriptif lebih sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian merupakan interpretasi subyektif peneliti sehingga tidak dapat digeneralisasi. Data-data yang bersifat kuantitatif yang disajikan hanya untuk mendukung hal yang dideskripsikan oleh peneliti.

1. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan *focus group discussion*. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumen yang berupa laporan-laporan tertulis terkait dengan topik penelitian, buku-buku statistik dari instansi pemerintah dan berita Koran. Penelitian ini berusaha mencoba menggali data primer dan sekunder secara sekaligus dengan harapan keduanya dapat saling mendukung satu sama lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. *Prasurvei*, yaitu pengumpulan dan informasi awal dari instansi terkait untuk memudahkan langkah pengumpulan data berikutnya. Informasi awal yang dibutuhkan antara lain data statistik dan gambaran umum mengenai industri kehutanan di suatu daerah. Melalui instansi terkait peneliti juga mendapatkan informasi perusahaan-perusahaan dan pelaku IKM yang dijadikan sebagai responden berikutnya.
2. *Wawancara*, adalah proses mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara menggunakan pedomanan (*interview guide*). Sejumlah pertanyaan tertutup dan terbuka sudah disiapkan oleh peneliti agar wawancara dapat terarah dan tidak melebar ke luar masalah yang ingin diteliti. Namun demikian, peneliti tetap diberikan kebebasan untuk menambahkan sejumlah pertanyaan untuk memperdalam data dan informasi.
3. *Diskusi Kelompok Terbatas atau Focus Group Discussion (FGD)* yaitu mengumpulkan data dan informasi yang sistematis dengan menghadirkan sejumlah orang sebagai informan dari beberapa pihak terkait dengan topik penelitian untuk melakukan uji silang informasi melalui diskusi. FGD juga dipergunakan untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman sejumlah informasi yang terkumpul melalui prasurvei dan wawancara responden. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam FGD pada umumnya adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini FGD hanya dilaksanakan di Jawa Timur dan Jogjakarta (untuk Jogja dan Jawa Tengah).

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan

mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan tujuan penelitian. Seperti pada penelitian kualitatif pada umumnya, analisis data dalam penelitian ini sebenarnya sudah dapat dilakukan pada saat proses pengumpulan data. Pada tahap ini analisis lebih bersifat permukaan tetapi tetapi harus dihindari analisis dan interpretasi data yang terlalu dini. Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normatif-empiris dengan menguraikan secara deskriptif.

Dalam kajian ini peneliti membuat model analisis dengan menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor atau variabel yang terikat (*dependent*) dan faktor atau variabel yang tidak terikat (*independent*) dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipakai sebagai bagian dari usaha analisis adalah pendekatan deduktif, yakni suatu pendekatan yang berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan obyektif (khusus).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa wilayah, yaitu:

- Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Sukabumi, dan Ciamis
- Provinsi Banten, penelitian difokuskan di Kabupaten Pandeglang.
- Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Klaten, Surakarta, Blora, Purwodadi, Banyumas, Purbalingga dan Banjar
- Provinsi DI Yogyakarta, meliputi Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul
- Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Jombang, Gresik dan Pasuruhan
- Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar

5. Sampel Penelitian

Karena bukan ditujukan untuk membuat generalisasi melainkan hanya untuk memperoleh

gambaran (deskripsi) bersifat permulaan penentuan sampel dalam penelitian ini disadari sejak dari awal tidak menggunakan teknik penentuan sample seperti layaknya survey bersifat ilmiah dan akademis. Sesuai tujuan penelitian, sampel penelitian merupakan industri kehutanan yang masuk dalam kategori industri kecil menengah. Yang dimaksud dengan industri kecil dan menengah bidang kehutanan dalam penelitian ini adalah industri primer kehutanan dengan skala produksi kurang dari 6000 m³ per tahun serta industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi kurang dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Penentuan sampel juga ditentukan berdasar pada jenis produk yang dihasilkan yaitu furniture, bahan/komponen bangunan dan kelompok *plywood/blockboard*. Karena pada umumnya industri *plywood/blockboard* merupakan industri besar, dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel adalah industri-industri primer yang merupakan suplayer. Jumlah sampel keseluruhan adalah 131 dengan rincian Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Industri lanjutan, Provinsi Jawa Barat, 22 industri terpadu, Provinsi Banten, 12 industri terpadu, Provinsi Jawa Tengah, 5 industri primer, 13 industri lanjutan, dan 2 industri terpadu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 7 industri primer, 19 industri lanjutan, dan 2 industri terpadu. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 1 industri primer, 27 industri lanjutan, dan 1 industri terpadu.

BAB II

KESIAPAN INDUSTRI KEHUTANAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SVLK

Industri kehutanan (perkayuan) Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di pesisir utara pulau Jawa telah berkembang industri-industri kapal kayu berbahan baku kayu jati. Industri kapal juga berkembang di daerah lain, misalnya industri kapal pinisi

di Sulawesi Selatan yang telah berkembang sebelum tahun 1500-an. Industri perkayuan terus berkembang pada masa VOC dan masa kolonial. Selain dipergunakan untuk membuat kapal, selanjutnya kayu jati di Jawa juga diperdagangkan dan dikirim ke negeri Belanda untuk membangun gedung, kantor perumahan.

Memang, industri perkayuan yang merupakan penopang pendapatan nasional terbesar dari sektor kehutanan berkembang semakin pesat setelah kemerdekaan terutama pada masa orde baru. Hal ini beriringan dengan berkembangnya eksploitasi hutan yang diyakini sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia pada masa itu yang akan membawa rakyat menuju kesejahteraan.

Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki luas hutan terluas ketiga di dunia dengan luas mencapai 133 juta ha. Hutan tropis Indonesia seluas itu ditumbuhi oleh jenis-jenis kayu komersial yang berkualitas tinggi seperti meranti, keruing, ramin, bangkirai, merbau, eboni, jati dan lain sebagainya. Kegiatan perusahaan (eksploitasi) hutan untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan kayu pada masa orde baru ini dimulai sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Dalam penjelasan umum undang-undang ini disebutkan bahwa penggalan hutan secara intensif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat memperhatikan (1) semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat terhadap perabotan dari kayu, (2) meningkatnya ekspor dan permintaan luar negeri terhadap produk kayu, (3) berkembangnya industri berbahan baku kayu seperti plywood, hardboard, pulp dan industri rayon. Sejak saat itu industri kehutanan dan perkayuan Indonesia mengalami peningkatan produksi dan keuntungan finansial yang luar biasa hingga muncul penyebutan *emas hijau* bagi produk kehutanan.

Dengan berbagai dukungan kebijakan pemerintah, industri kehutanan tumbuh pesat. Jumlah perusahaan semakin banyak. Jenis industrinya/jenis produknya juga semakin beragam. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh dinamika pasar dan teknologi. Kita dapat mengelompokkan industri kehutanan/perkayuan yang sangat beragam tersebut ke dalam 5 kelompok, yaitu (a) industri kayu gergajian dan *woodworking*, (b) industri *plywood* dan panel kayu lainnya, (c) industri pulp dan kertas, (d) industri furniture dan kerajinan, dan (e) industri serpih kayu (*woodchip*).

Dalam *Road Map Industri Kehutanan Indonesia* (2007) disebutkan produksi kayu gergajian meningkat dengan tajam dari 4,8 juta m³ pada tahun 1980 menjadi 7,1 juta m³ pada tahun 1985, puncaknya 10,4 juta m³ pada tahun 1989, kemudian menurun dengan tajam menjadi 4,3 juta m³ pada tahun 2005 (FAO 2006). Penurunan produksi industri kehutanan juga dapat dibaca dalam buku Data Strategis Kehutanan tahun 2001. Buku tersebut melaporkan dalam periode 1992 ñ 2001, produksi kayu gergajian paling tinggi terjadi pada tahun 1996/1997 yaitu sebesar 3,56 juta m³. Setelah itu produksi mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2000 meningkat sebesar 47% dari tahun 1999/2000. Berdasar buku Strategis Kehutanan 2009, produksi kayu gergajian kembali mengalami penurunan. Dalam periode 2001 ñ 2004, produksi kayu gergajian tidak pernah mencapai angka 1 juta m³, paling tinggi terjadi pada tahun 2003 dimana produksinya hanya mencapai 763 ribu m³. Pada

tahun 2005 produksinya meningkat 3,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kemudian hingga tahun 2008 kembali mengalami penurunan sampai pada angka 525 ribu m3.

Produksi kayu lapis dan veneer juga meningkat dengan tajam dari 1 juta m3 pada tahun 1980 menjadi 8,3 juta m3 pada tahun 1990, puncaknya 9,7 juta m3 pada tahun 1997, dan kemudian menurun menjadi 4,7 juta m3 pada tahun 2005 (FAO 2006)¹. Buku Strategi Kehutanan melaporkan, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 1996/1997, produksi kayu lapis dalam periode 1992/1993 ñ 1999/2000 mengalami penurunan sangat tajam dari 9,87 juta m3 menjadi 4.6 juta m3. Dan pada tahun 2008, produksi kayu lapis kembali turun pada angka 3.35 juta m3.

Meskipun mengalami pasang surut, industri perkayuan telah menjadi kontributor penting terhadap penerimaan devisa, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Nilai ekspor hasil hutan kayu³ berfluktuasi selama periode 1980-2005 dan mencapai puncaknya, yaitu US\$6,24 milyar (atau 17,8% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 11,7% total nilai ekspor) pada tahun 1997 ketika nilai ekspor kayu lapis juga mencapai puncaknya dan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari ekspor pulp dan kertas serta wooden furniture. Nilai ekspor hasil hutan kemudian menurun akibat krisis ekonomi yang terjadi dimana pada tahun 2005 nilainya menjadi US\$5,41 milyar (atau 9,7% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 6,3% dari total nilai ekspor) (BPS 2006)².

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa saat ini industri kehutanan Indonesia sedang menghadapi sejumlah masalah. Beberapa masalah industri kehutanan/perkayuan tersebut antara lain³:

Kelompok Industri	Masalah yang dihadapi
Kayu Gergajian dan Woodworking	• Tingginya pungutan-pungutan liar • Kurang tepatnya pengenaan pajak terhadap kayu bulat • Belum optimalnya mediasi perbankan • Kurang kondusifnya undang-undang ketenaga-kerjaan • Maraknya perusahaan-perusahaan kayu gergajian illegal • Negative brand image akibat maraknya pembalakan liar • Rendahnya kualitas produk dibandingkan produk dari negara lainnya (China, Malaysia, Brazil dan Negara Amerika Latin lainnya) • Lebih disukainya produk-produk bersertifikasi • Lebih mahalnya harga produk Indonesia dibandingkan produk dari pesaing, seperti China • Rendahnya efisiensi industri akibat mesin-mesin yang sudah tua
Kayu Lapis dan Panel Kayu Lainnya	• Kurangnya bahan baku atau berlebihnya kapasitas terpasang • Merosotnya daya saing produk • Tingginya pungutan-pungutan liar • Tidak konsistennya kebijakan pusat dengan daerah • Lebih disukainya produk-produk bersertifikasi • Rendahnya efisiensi industri akibat mesin-mesin yang sudah tua

¹ Road Map Industri Kehutanan Indonesia, 2007

² Road Map Industri Kehutanan Indonesia, 2007

³ Road Map Industri Kehutanan Indonesia, 2007

Pulp dan Kertas	• Kurangnya bahan baku kayu • Belum dikelolanya limbah industri pulp dan kertas secara profesional • Adanya konflik sosial di lingkungan perusahaan • Buruknya citra perusahaan terkait dengan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam • Belum kondusifnya iklim investasi
Permebelan dan Kerajinan	• Kurangnya bahan baku kayu • Negative brand image akibat maraknya pembalakan liar • Rendahnya kualitas produk dibandingkan produk dari negara lainnya (China, Malaysia, Brazil dan Negara Amerika Latin lainnya) • Lebih mahalnya harga produk Indonesia dibandingkan produk dari pesaing, seperti China • Lebih disukainya produk-produk bersertifikat

Permasalahan-permasalahan tersebut harus dicari jalan keluarnya agar industri kehutanan yang sudah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan nasional dan juga menyerap tenaga kerja tetap bertahan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Sertifikasi Hutan: Masalah dan Tantangannya

Gagasan sertifikasi dalam pengelolaan hutan dan industri per kayu atau secara singkat sebut saja sebagai sertifikasi hutan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Sertifikasi hutan adalah fenomena sosial dan ekonomi. Sebagai fenomena sosial, sertifikasi hutan telah mempertemukan berbagai kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda-beda terhadap sumber daya hutan. Kelompok-kelompok tersebut berdebat sengit tentang bagaimana sebaiknya hutan dikelola dan apa peran sertifikasi dalam pengelolaan hutan. Sebagai fenomena ekonomi, sertifikasi merupakan alat (jembatan) yang mengkomunikasikan kepentingan produsen bidang kehutanan yang ingin usahanya terus berlanjut dengan konsumen di sisi lain yang menuntut adanya tanggung jawab lingkungan dan sosial terhadap bisnis kehutanan. Konsumen yang memiliki kesadaran lingkungan tidak mau lagi dianggap berkontribusi terhadap sejumlah kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Akhirnya, mereka menyepakati sertifikasi hutan bertujuan untuk memastikan hutan dikelola sesuai dengan seperangkat standar yang ditetapkan bersama (partisipatif) dalam aspek lingkungan, menguntungkan secara sosial, dan layak secara ekonomi.

Saat ini telah berkembang berbagai macam skema sertifikasi hutan. Di Indonesia telah berkembang dua macam sertifikasi yaitu sertifikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia. Sertifikasi ini didukung oleh privat sektor, NGO, masyarakat adat, akademisi dan pemerhati masalah kehutanan. Dalam implementasinya sertifikasi model seperti ini bersifat voluntary. Skema yang kedua adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah. Meskipun dalam proses perumusan sistem dan standard melalui serangkaian konsultasi publik, skema

ini hanya dapat berjalan ketika sudah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Skema ini bersifat mandatori dan wajib hukumnya bagi industri kehutanan untuk mengimplementasikan.

Sertifikasi mandatori tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan no. P.38/Menhut II/2009 jo. P.68/Menhut II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau Pada Hutan Hak. Untuk mendukung implementasinya juga telah diterbitkan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Secara lebih populer kebijakan tersebut dikenal sebagai SVLK.

Sebagai sebuah kebijakan, agar SVLK dapat diimplementasikan dan mencapai tujuannya tentunya membutuhkan sejumlah prasyarat. Edward III merumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Pendapat lain menyebutkan kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.⁴

Berkaitan dengan aspek komunikasi, pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan SVLK telah dipahami oleh birokrasi dan kelompok sasaran utamanya para pemegang ijin pengelolaan hutan produksi, pemegang ijin industri perikanan dan pemilik hutan hak. Pemahaman terhadap kebijakan SVLK dapat tumbuh mulai dari proses penyusunan kebijakan SVLK dan pada tahap implementasi dimana strategi sosialisasi dan diseminasi menjadi faktor yang menentukan. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan SVLK disusun melalui proses konsultasi publik yang cukup panjang dengan melibatkan sejumlah pihak tetapi pada kenyataannya sebagian besar responden menyatakan belum cukup mengetahui tujuan, prosedur dan manfaat SVLK. Keterlibatan sejumlah pengurus asosiasi industri kehutanan dalam proses penyusunan kebijakan SVLK ternyata belum dapat merepresentasikan banyaknya kepentingan. Tampaknya pada masing-masing asosiasi belum terbangun system informasi yang menjamin informasi dapat sampai pada kelompok sasaran di tingkat lapangan.

Dalam hal sosialisasi juga masih banyak menghadapi kendala. Selain belum mampu menjangkau kelompok sasaran terutama pelaku usaha perikanan skala kecil yang tersebar di daerah, metode dan materi sosialisasi juga dipandang belum tepat. Metode sosialisasi yang diharapkan dapat berjalan dan dilaksanakan oleh birokrasi baik yang berada di pusat maupun di daerah ternyata belum berjalan. Masih sedikit birokrasi di daerah yang telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan SVLK. Pada umumnya mereka menunggu kegiatan dan anggaran sosialisasi dari pemerintah pusat. Yang menarik justru di beberapa daerah dimana SVLK sudah cukup dipahami oleh

⁴ Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana; Haedar Akib, Jurnal Administrasi Publik, vol 1, No.1 tahun 2010.

kelompok sasaran, kegiatan sosialisasi justru diselenggarakan atau difasilitasi oleh pihak di luar birokrasi seperti NGO dan lembaga sertifikasi. Hal ini tentunya tidak salah tetapi tidak dapat dijadikan sebagai sandaran utama. Bagaimanapun juga, kewajiban untuk menyosialisasikan dan menyediakan anggaran agar kebijakan SVLK benar-benar dipahami oleh kelompok sasaran tetap berada dipundak pemerintah. Dengan sejumlah permasalahan komunikasi dan pemahaman kelompok sasaran seperti tersebut di atas bukan hal yang mengherankan kalau sejauh ini masih saja ada penolakan terhadap kebijakan SVLK.

Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan SVLK merupakan hal yang selalu dikeluhkan oleh kelompok sasaran. Bukan hanya sumber daya keuangan (dana) tetapi juga sumber daya manusia. Dalam SVLK ada sejumlah pihak yang terlibat. Selain pemegang ijin atau pemilik hutan hak juga ada pihak lain seperti lembaga penilai/verifikasi dan pemantau. Sejauh ini cukup banyak keluhan berkaitan dengan terbatasnya jumlah lembaga penilai/verifikasi yang sudah terakreditasi. Hingga saat ini baru terdapat 8 lembaga yang terakreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan 12 lembaga yang terakreditasi sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL). Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan begitu banyaknya industri perkayuan yang harus diaudit. Personal yang dapat menjalankan fungsi sebagai auditor juga masih terbatas.

Selain jumlahnya yang masih terbatas, keberadaan LPVI yang sebagian besar berada/berkantor di Jakarta-Bogor (Jawa) juga menimbulkan masalah mahal biaya audit karena biaya transportasi dan akomodasi para auditor yang harus ditanggung oleh auditee menjadi tinggi. Masalah ini dapat diselesaikan dengan memperbanyak lembaga penilai/verifikasi atau setidaknya auditor di daerah-daerah yang berdekatan dengan sentra-sentra industri.

Untuk menjamin kredibilitas system sertifikasi keterlibatan pemantau independen merupakan suatu keharusan. Terkait dengan hal ini, implementasi SVLK masih menghadapi masalah terbatasnya kelompok-kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai pemantau. Menyerahkan fungsi pemantauan hanya kepada sejumlah NGO/LSM tentunya bukan cara yang ideal. Bahkan akan berhadapan pada masalah kelangkaan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pemantau. Idealnya kegiatan pemantauan dapat dimobilisasi dengan menjadikan masyarakat di sekitar unit manajemen yang sedang diaudit sebagai pemantau. Untuk itu diperlukan sejumlah aktivitas peningkatan kapasitas dan pemahaman system sertifikasi kepada masyarakat di sekitar unit manajemen.

Jika SVLK dimaknai sebagai mekanisme audit untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha bidang kehutanan telah memenuhi ketentuan legal terkait maka pemenuhan sejumlah persyaratan legalitas bukan semata-mata berada pada lingkup Kementerian Kehutanan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan sector lain misalnya regulasi dalam perindustrian dan perdagangan. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kebijakan SVLK ini telah dipahami oleh instansi lain di luar lingkungan Kehutanan. Di sini diperlukan upaya yang lebih sungguh-sungguh dari

Kementerian Kehutanan untuk mengkomunikasikan dengan kementerian lain sehingga seluruh birokrat dapat saling bersinergi menyukseskan implementasi SVLK. Komunikasi juga harus dibangun antara birokrasi terkait yang berada di daerah. Dalam bab-bab selanjutnya akan diuraikan secara lebih dalam bagaimana kesiapan implementasi SVLK di sejumlah daerah.

BAB III

PERSPEKTIF INDUSTRI KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR

TERHADAP KEBIJAKAN SVLK

A. Industri Perakayuan Provinsi Jawa Timur

Kawasan hutan di Propinsi Jawa Timur seluas 1.364.395,82 Hektar (Ha) atau sebesar 28 % dari luas daratan Propinsi Jawa Timur, yang terbagi dalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu Hutan konservasi, hutan Lindung dan hutan produksi. Sedangkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.2 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Timur, luas kawasan hutan provinsi Jawa Timur adalah 1.787.008,14 ha atau 38 % dari luas daratan yaitu 4.713.014,67 ha dengan fungsi sebagaimana dalam table 1 berikut.

Tabel 1. Luas Hutan Provinsi Jawa Timur Berdasar RTRW Provinsi

No	Fungsi Kawasan	Luasa (Ha)
1	Kawasan suaka Alam	
	a. Cagar Alam	10.947,90
	b. Suaka Margasatwa	18.008,60
2	Kawasan Pelestarian Alam	
	a. Taman Nasional	175.994,80
	b. Taman Hutan Raya	27.868,30
	c. Taman Wisata Alam	297,5
3	Kawasan Pelindungan Bawah	
	a. Hutan Lindung	544.731,11
	b. Kawasan Resapan Air	447.824,56
4	Kawasan Budidaya	
	a. Kawasan Hutan Produksi	561.335,37
	Jumlah Kawasan Hutan	1.787.008,14
	Luas Daratan Jawa Timur	4.713.014,67

Selain hutan Negara, di provinsi Jawa Timur juga berkembang hutan rakyat yang dibudidayakan dan diusahakan oleh masyarakat pada tanah-tanah hak milik. Berdasarkan penafsiran citra tahun 2006-2008 oleh BPKH XI Jawa-Madura tahun 2010 luas hutan rakyat di Jawa Timur mencapai 523.534,7 ha. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melaporkan luas hutan rakyat di provinsi tersebut mencapai 612.000 ha.

Selain hutan negara, hutan rakyat merupakan sumber bahan baku kayu bagi sejumlah industri perkayuan yang ada di provinsi Jawa Timur. Sebagian produksi hutan rakyat di Jawa Timur juga diperdagangkan ke provinsi lain di Jawa. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur produksi kayu dari hutan rakyat pada tahun 2009 mencapai 1,3 juta m³ yang terdiri dari beberapa jenis kayu komersial seperti jati, mahoni, acasia, sonokeling, dan lain sebagainya.

Tingginya produksi kayu tersebut telah mendukung berkembangnya industri perkayuan baik yang berupa industri primer maupun industri lanjutan. Saat ini di Propinsi Jawa Timur telah berdiri 413 industri primer perkayuan dengan kapasitas produksi 3.448.292,00 m³/tahun. Jumlah tersebut belum termasuk industri primer perkayuan dengan

kapasitas produksi kurang dari 2000 m³/tahun yang belum terdaftar yang banyak sekali tumbuh di wilayah-wilayah dimana hutan rakyat berkembang dengan baik seperti kabupaten Pacitan, Jember dan Malang.

Tabel 2. Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Propinsi Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah Industri	Kapasitas (m ³ /tahun)
1	Kab.Bangkalan	1	5.900,00
2	Kab.Banyuwangi	12	88.600,00
3	Kab.Bojonegoro	22	17.420,00
4	Kab.Gresik	51	853.980,00
5	Kab.Jember	7	132.000,00
6	Kab.Jombang	30	135.500,00
7	Kab.Kediri	8	95.850,00
8	Kab.Lamongan	5	3.800,00
9	Kab.Lumajang	43	633.800,00
10	Kab.Madiun	2	42.000,00
11	Kab.Magetan	19	58.618,00
12	Kab.Malang	28	44.080,00
13	Kab.Mojokerto	2	8.200,00
14	Kab.Nganjuk	7	13.500,00
15	Kab.Ngawi	9	16.800,00
16	Kab.Pacitan	11	131.000,00
17	Kab.Pasuruan	24	397.000,00
18	Kab.Ponorogo	16	17.860,00
19	Kab.Probolinggo	13	230.500,00
20	Kab.Sidoarjo	10	97.488,00
21	Kab.Sumenep	24	45.840,00
22	Surabaya Kota	34	322.800,00
23	Kab.Trenggalek	20	43.756,00
24	Kab.Tuban	1	2.200,00

25	Kab.Tulungagung	7	9.800,00
	Jumlah	413	3.448.292,00

Sumber: Diolah dari data kapasitas industri di wilayah BPPHP wilayah VIII Surabaya

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa di Jawa Timur terdapat 5 kabupaten dengan jumlah industri kayu paling banyak yaitu Kab.Gresik 51 industri dengan kapasitas 853.980 m3/tahun, Lumajang 43 industri dengan kapasitas 633.800 m3/tahun, Surabaya kota 34 industri dengan kapasitas 322.800 m3/tahun, Malang 28 industri dengan kapasitas 44.080 dan Jombang 30 industri dengan kapasitas 135.500 m3/tahun. Selain itu terlihat juga bahwa jumlah industri yang sedikit tidak otomatis kapasitas industri pertahunnya kecil. Seperti Pasuruan dengan 24 industri kapasitas 397.000 m3/tahun dan Probolinggo dengan hanya 13 industri kapasitas produksinya mencapai 230.500 m3/tahun atau melebihi kapasitas industri di kabupaten Jombang dengan 30 industri kapasitas hanya 135.500 m3/tahun. Untuk jenis produk yang dihasilkan dari industri tersebut di atas meliputi kayu gergajian (sawn timber), *veneer*, *plywood*, *furniture*, housing komponen, *moulding* dan *fingerjoint laminating board*.

Selain industri primer sebagaimana telah disampaikan di atas, juga berkembang industri perkayuan lanjutan. Jumlah industri lanjutan berbahan baku kayu di propinsi Jawa Timur yang terdaftar sebanyak 83,447 industri yang tersebar di Kab Gresik, Jombang, Pasuruan, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Kediri, Ponorogo. Sebagian industri lanjutan tersebut merupakan industri skala kecil (rumah tangga) dan menyebabkan beberapa daerah tumbuh sebagai sentra industri perkayuan. Beberapa sentra industri perkayuan tersebut dapat dijumpai di Kabupaten Pasuruan dan Jombang. Di Kab Jombang tepatnya di Kec Mojo Warno hampir setiap keluarga mempunyai usaha perkayuan baik yang jenis gergajian dan furniture. Di Kabupaten Pasuruan industri mebel rakyat berkembang di empat (4) Kecamatan yaitu Winongan, Pohjentrek, Kraton dan Rejoso dengan jumlah 467 industri atau 96 % dari seluruh industri kecil mebel yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berkembangnya industri perkayuan di Jawa Timur tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 57.543 orang⁵.

Produk yang dihasilkan oleh industri-industri perkayuan di Jawa Timur sebagian besar dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Beberapa diantaranya ada juga yang dikirim ke Jepara Jawa Tengah. Bahkan ada sejumlah industri skala menengah dan besar yang memasarkan produknya ke luar negeri. Eksport kayu olahan di Propinsi Jawa Timur mencapai nilai 1,10 miliar dollar AS

⁵ <http://surabaya.detik.com/read/2012/06/19/140156/1945058/466/pemprov-jatim-akan-bangun-terminal-kayu-di-kota-probolinggo>

pada Januari-November 2011. Sektor industri kayu olahan memberikan kontribusi Rp 3 triliun dengan serapan investasi Rp 3,56 triliun⁶.

B. Perspektif Sektor Swasta Terhadap SVLK

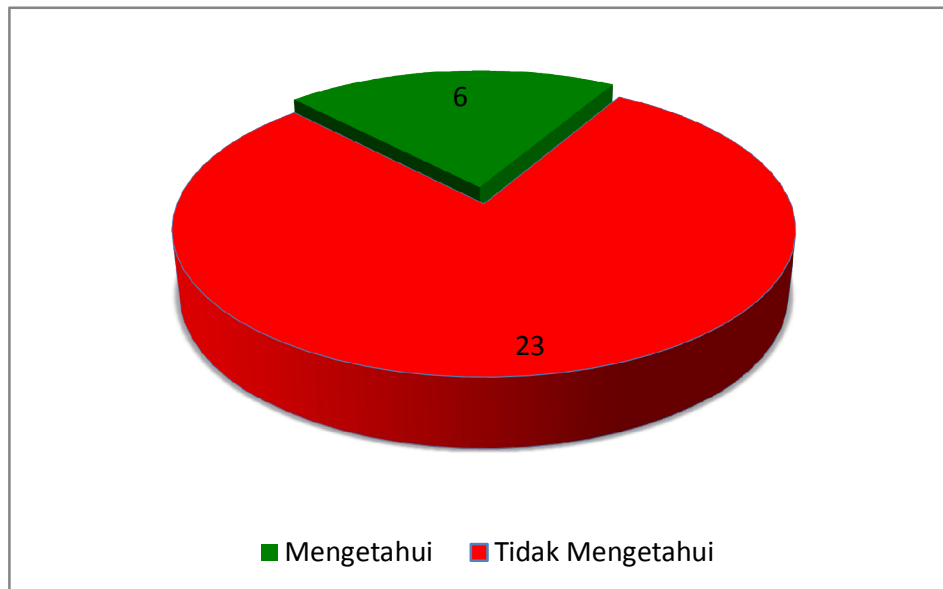
Survei ini dilakukan di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sample 29 industri perkayuan yang termasuk kategori usaha kecil dan menengah dengan sebaran sebagai berikut: kabupaten Pasuruan 8 industri, kabupaten Jombang 13 industri dan Kabupaten Gresik 8 industri. Meskipun saat ini sudah terdapat 67 industri perkayuan dan 2 unit manajemen hutan di Jawa Timur sudah mendapatkan sertifikat legalitas kayu secara keseluruhan dapat dikatakan tingkat pemahaman, perspektif dan kesiapan industri perkayuan terhadap kebijakan SVLK masih sangat beragam.

Pemahaman Industri kehutanan masing-masing kabupaten terhadap SVLK

Kebijakan SVLK merupakan inisiatif baru dari pemerintah untuk memerangi ilegal logging. Penyikapan dari publik terhadap kebijakan tersebut sangat ditentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipahami. Untuk itu, adalah kewajiban dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk melakukan sosialisasi kepada para stakeholder. Assesment terhadap dari 29 industri perkayuan pada tiga kabupaten tersebut memberikan hasil bahwa hanya 6 perusahaan (21 %) yang telah mengetahui kebijakan SVLK dan 23 perusahaan (79 %) belum mengetahui kebijakan SVLK. Sejumlah industri perkayuan yang telah mengetahui kebijakan tersebut mendapatkan informasi bukan langsung dari Kementerian Kehutanan. Mereka mendapatkan informasi mengenai SVLK dari asosiasi industri perkayuan dan lembaga sertifikasi. Beberapa diantaranya mendapatkan informasi mengenai SVLK dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Grafik 1. Jumlah Industri Perkayuan Kecil dan Menengah yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui Kebijakan SVLK

⁶. <http://www.apkasi.or.id/read/311683/jatim-genjot-pasar-domestik-untuk-imbangi-merosotnya-ekspor>



Survei juga memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dari sejumlah industri perkayuan yang sudah mengetahui kebijakan SVLK. Dari 6 perusahaan yang telah mengetahui kebijakan SVLK 4 perusahaan sudah mendapatkan sertifikasi SVLK, 1 perusahaan sedang dalam proses dan 1 perusahaan masih dalam pertimbangan untuk mengajukan sertifikasi SVLK. Keempat perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi adalah perusahaan yang besar. Salah satu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi pada awalnya tidak begitu memahami SVLK. Mereka melakukan verifikasi legalitas kayu secara kebetulan ada penawaran dari LVLK yang akan memperpanjang akreditasinya. Sehingga mereka tidak mengetahui secara persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk verifikasi. Perusahaan lain yang sudah mendapat sertifikat legal juga belum memahami bagaimana menggunakan label *v-legal*. Pada saat survei ini dilakukan mereka masih menunggu penjelasan dari lembaga verifikasi yang mereka tunjuk.

Tabel 3. Tingkat pemahaman IKM di Jawa Timur terhadap kebijakan SVLK

No	Kabupaten	Tidak mengetahui kebijakan SVLK	Mengetahui kebijakan SVLK	Jumlah Responden
1	Kab.Pasuruan	4	4	8
2	Kab.Jombang	12	1	13
3	Kab.Gresik	7	1	8
	Jumlah	23	6	29

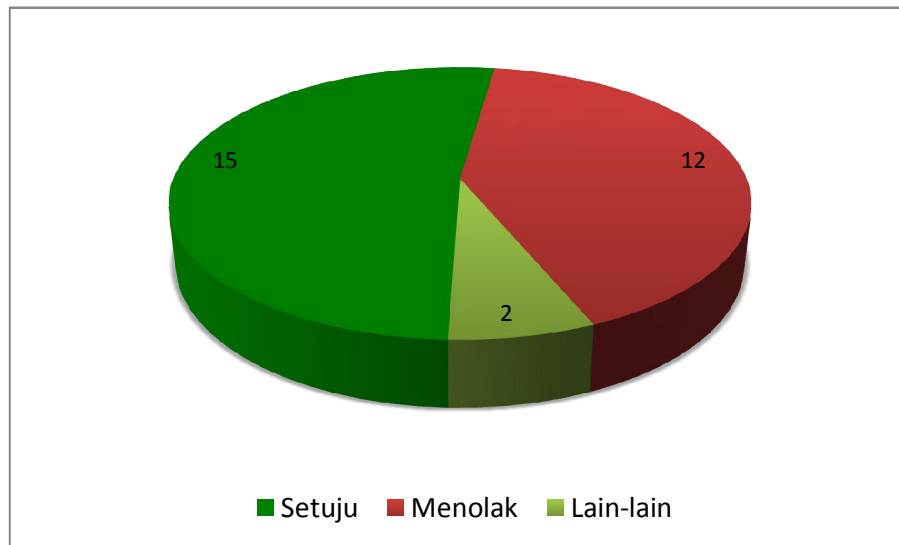
Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, sampai dengan saat study ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya dari 3 kabupaten Pasuruan, Jombang, Gresik, Jawa Timur yang dijadikan lokasi study masih banyak industri perkayuan skala kecil dan menengah yang belum mengetahui kebijakan SVLK karena belum mendapatkan informasi ataupun sosialisasi dari pihak manapun. Peran pemerintah terkait, yang seharusnya diandalkan untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap kebijakan SVLK seperti Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten belum berperan secara optimal. Justru asosiasi dan lembaga sertifikasi lebih berperan dalam melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kebijakan SVLK. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi juga sangat terbatas. Sejauh ini mereka hanya bisa menjangkau sejumlah perusahaan besar dan yang berorientasi pasar langsung ke luar negeri (ekportir). Mereka belum mengarahkan kegiatannya pada industri kecil dan menengah yang memasarkan produknya di pasar lokal dan dalam negeri.

Perspektif IKM terkait kebijakan SVLK

Sejak dari awal sudah disadari bahwa survei ini juga akan dipergunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasi dan menyosialisasikan kebijakan SVLK. Atau setidaknya memberikan informasi bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan kebijakan SVLK kepada industri perkayuan skala kecil dan menengah. Sehingga mana kala banyak dijumpai responden yang tidak/belum mengetahui kebijakan SVLK peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan secara singkat mengenai kebijakan tersebut. Setelah itu peneliti baru dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya untuk mengetahui perspektif dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dari 29 responden di Provinsi Jawa Timur 15 responden menyatakan setuju/menerima, 12 responden menyatakan tidak setuju (menolak) dan 2 perusahaan belum memberikan sikap.

Grafik 2. Perspektif IKM terhadap kebijakan SVLK di di Jawa Timur.



Terdapat sejumlah alasan yang disampaikan oleh responden untuk mendukung sikapnya tersebut. Setidaknya terdapat 8 alasan yang disampaikan oleh responden yang setuju atau menerima kebijakan tersebut, yaitu:

1. Sebagai pelaku usaha harus menjalankan karena itu sudah menjadi kebijakan atau peraturan pemerintah.
2. Pemberlakuan SVLK akan memperbaiki system internal industri perkayuan skala kecil dan menengah.
3. Beberapa mitra usahanya (konsumen) di negara-negara Eropa sudah meminta produk bersertifikasi SVLK.
4. Setuju untuk keamanan dalam menjalankan usaha dan menghindari persaingan tidak sehat karena kayu hasil curian dan produk turunannya dijual dengan harga yang lebih murah.
5. Setuju dengan SVLK agar bisa bersaing dengan perusahaan besar dengan harapan produk dari perusahaan kecil juga punya peluang untuk bisa ekspor, sehingga perusahaan kecil bisa terbantu.
6. Setuju dengan adanya sertifikasi SVLK dengan catatan jika pengurusannya dipermudah dan biaya disubsidi dari pemerintah.
7. Setuju dengan alasan agar hutan benar-benar lestari dan harapannya pengusaha kecil juga bisa ekspor sehingga bisa bersaing dengan pengusaha besar.
8. Setuju dalam konteks penataan hasil hutan karena system yang dipakai SVLK jelas.

Sedangkan beberapa pendapat atau alasan responden yang **tidak setuju** dengan kebijakan SVLK antara lain:

1. Tidak setuju SVLK karena hanya perusahaan kecil.

2. Tidak setuju adanya SVLK dengan alasan karena akan mempersulit pengusaha kecil dan menengah. Yang lebih penting pemerintah harus mempermudah untuk bisa mendapatkan bahan baku kayu dan pinjaman modal lunak bagi pengusaha kecil.
3. Tidak setuju adanya SVLK dengan alasan karena kebijakan tersebut menghambat usaha dan menambah biaya. Terlebih pada masa-masa sedikit order seperti sekarang ini.
4. Tidak setuju dengan adanya SVLK, karena belum yakin kalau SVLK bisa memberikan manfaat bagi pengusaha kecil.
5. Tidak setuju dengan adanya SVLK karena butuh biaya dan tenaga, sementara pemasaran masih belum stabil.
6. Tidak setuju karena hanya jasa penggeragjian kayu sehingga tidak perlu sertifikasi SVLK.

Dari berbagai pernyataan baik yang menerima ataupun menolak kebijakan SVLK sebenarnya sama-sama mengeluhkan biaya sertifikasi yang mahal. Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah pembiayaan dalam tahap persiapan, pembiayaan pada saat penilaian/verifikasi dan pembiayaan untuk penilikan (surveillance) yang ditetapkan setiap satu tahun sekali. Responden mengharapkan adanya satu mekanisme yang dapat mengatasi masalah ini dan berharap produk mereka yang telah tersertifikasi dapat diterima di pasar luar negeri (eksport) dengan harga yang lebih bagus dan mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Kesiapan industri dalam implementasi SVLK

Terdapat sejumlah prinsip dalam SVLK diantaranya adalah prinsip legalitas usaha dan legalitas produksi. Legalitas usaha menuntut setiap badan usaha perKayuan harus memiliki segala dokumen legal (perijinan) sesuai peraturan. Sedangkan legalitas produksi mensyaratkan industri perKayuan dapat membuktikan bahwa bahan baku kayu yang dipergunakan dapat dijamin legalitasnya dan memiliki system keterlacakan bahan baku. Selain itu industri perKayuan juga dituntut menerapkan peraturan ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, survei ini juga memeriksa sejauh mana kesiapan industri perKayuan telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dari survei yang dilakukan, kesiapan industri perKayuan di Jawa Timur dalam pemenuhan persyaratan legal ternyata masih sangat lemah. Dari 29 industri yang disurvei, 24 industri perKayuan tidak memiliki kelengkapan dokumen perijinan, 14 industri telah memiliki ijin lengkap dan 1 industri sama sekali tidak berijin. Tabel berikut menggambarkan kelengkapan dokumen perijinan yang dimiliki oleh 29 industri perKayuan di Kabupaten Pasuruan, Jombang dan Gresik Jawa Timur.

Tabel 16. Keragaman kepemilikan jenis peirizinan industri kayu IKM di Jawa Timur

Kabupaten	Jumlah Responden	Kepemilikan Izin							
		Akta Pendirian	SIUP	HO	TDP	NPWP	IUI/ TDI	RPB BI	ETPIK
Pasuruan	8	7	6	5	6	6	2	3	4
Jombang	13	12	13	9	12	12	1	11	1
Gresik	8	8	6	3	8	2	1	2	1
Jumlah	29	27	25	17	26	20	4	16	6

Ada sejumlah alasan tidak lengkapnya perizinan yang dimiliki perusahaan. Beberapa bersumber dari pelaku industri itu sendiri, beberapa yang lain bersumber dari prosedur perijinan yang dinilai kurang baik. Berikut beberapa alasan tersebut:

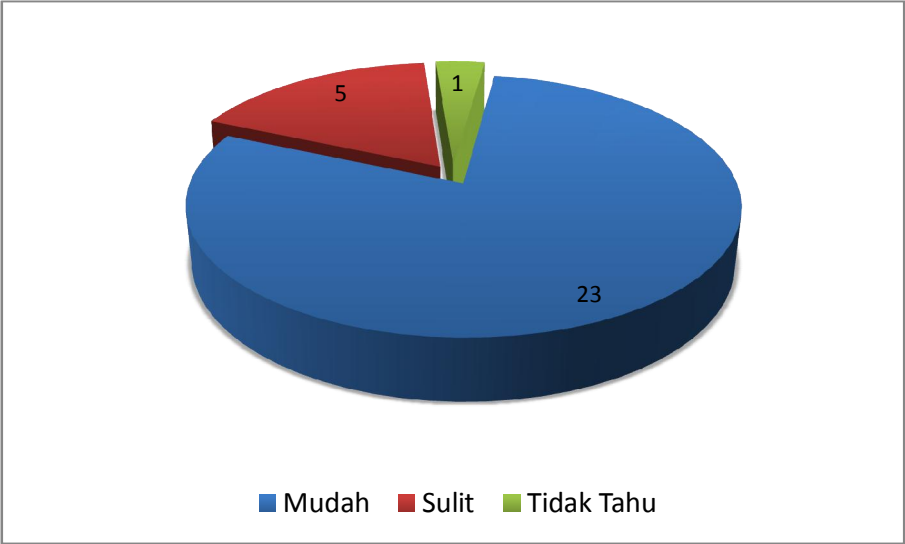
- Pelaku industri kecil berpendapat sampai saat ini izin masih belum diperlukan. Dengan izin yang ada saat ini (tidak lengkap) mereka tetap bisa memproduksi dan tetap bisa menjual hasil produknya, sehingga dirasa belum perlu untuk mengurus perizinan seperti yang seharusnya.
- Untuk pengurusan perizinan diperlukan biaya. Hal ini tentunya akan membebani usaha mereka yang kapasitas produksinya kecil. Selain itu, beberapa industri primer merasa tidak perlu izin karena mereka hanya jasa persewaan penggergajian dan lokasi lahan hanya kontrak.
- Mengurus perijinan selain mahal, prosedurnya juga tidak mereka pahami dan cenderung berbelit-belit. Pelaku usaha kecil tidak mau disibukkan dengan urusan perizinan.
- Mereka berpandangan tidak perlu untuk mengurus perizinan karena hanya memasarkan produknya di pasar lokal.

Dari berbagai alasan yang disampaikan di atas, sebagian besar usaha perkayuan skala kecil memiliki kesamaan pandangan terkait dengan alasan mereka tidak memiliki perijinan. Mereka sama-sama berpandangan bahwa tanpa adanya ijin mereka tetap dapat memproduksi dan memasarkan produknya. Tidak ada insentif apapun yang didapat bagi perusahaan yang telah berijin. Dokumen perijinan hanya diperlukan bagi industri berorientasi ekspor.

Walaupun terdapat responden yang mengatakan bahwa pengurusan perijinan teralalu rumit tetapi sebagian besar menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam pengurusan perijinan. Dari 29 responden, 23 responden (70%) mengatakan tidak ada kesulitan dalam permasalahan

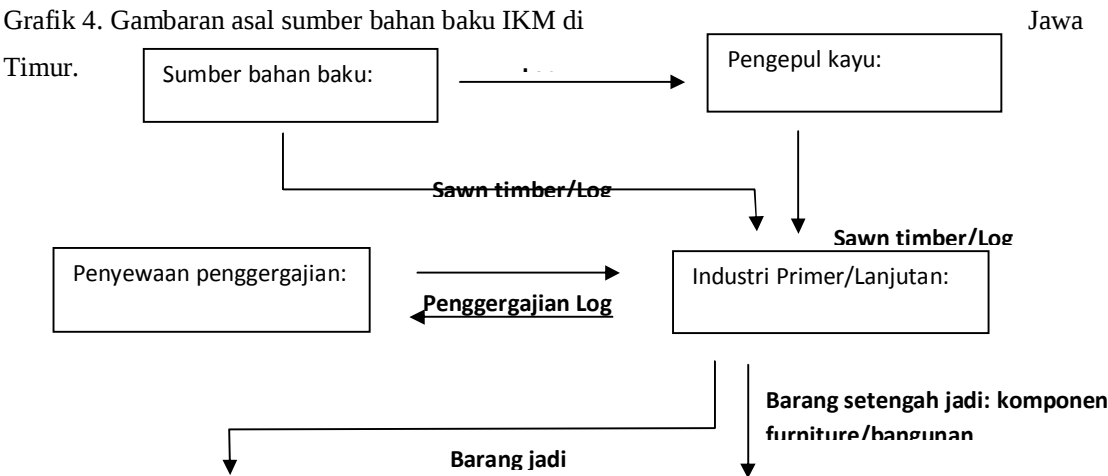
perizinan, 5 responden (17%) mengatakan pengurusan perizinan sulit, dan 1 perusahaan (3%) tidak tahu karena belum pernah mengurus perizinan.

Grafik. Pendapat IKM terhadap proses pengurusan perizinan di Jawa Timur.



Kepatuhan industri dalam mengimplementasikan PUHH.

Salah satu faktor yang menentukan kepatuhan industri dalam menerapkan peraturan mengenai penata usahaan hasil hutan adalah dari mana asal bahan baku industri yang bersangkutan. Terkait dengan hal ini ada dua sumber bahan baku bagi industri di Jawa Timur yaitu kayu dari hutan hak (rakyat) dan kayu yang berasal dari hutan negara. Dari 29 perusahaan yang jadi responden, 4 perusahaan menggunakan bahan baku hanya dari hutan rakyat, 7 perusahaan menggunakan bahan baku hanya dari hutan negara dan 18 perusahaan menggunakan bahan baku campuran dari hutan negara dan hutan rakyat.



Kayu-kayu tersebut didatangkan dari berbagai wilayah. Selain dari wilayah Provinsi Jawa Timur, beberapa perusahaan mendatangkan kayu dari Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Barat. Bahkan beberapa diantaranya juga mendatangkan kayu dari luar pulau seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Setidaknya terdapat 67 perusahaan kayu dari yang berasal dari berbagai daerah tersebut yang saat ini menjadi pemasok bagi 29 industri perkayuan yang dimenjadi responden dalam studi ini.

Implikasi dari keragaman sumber kayu seperti tersebut di atas adalah kerumitan dalam mengimplementasikan penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan penyusunan system keterlacakan bahan baku. Walaupun sebagian besar berani menjamin bahwa kayu yang mereka pergunakan adalah kayu legal tetapi masih banyak responden yang tidak memiliki sistem dokumentasi dan keterlacakan bahan baku. Sejauh ini, yang mereka lakukan masih terbatas pada pengecekan dokumen sebelum kayu dibeli dan pada saat kayu dibongkar digudang/tempat penyimpanan kayu. Namun demikian terdapat kesadaran yang cukup tinggi pada industri perkayuan dalam hal implementasi penatausahaan hasil hutan. Ada beberapa pendapat responden berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan, yaitu:

- Sudah menjadi keharusan bagi perusahaan
- memastikan kayu yang dibeli kayu yang legal/jelas asal usulnya.
- saat diperjalanan kayu aman atau tidak ada permasalahan sehingga bahan baku bisa sampai tepat pada waktunya dan tidak berurusan dengan pihak yang berwajib.
- memastikan kayu sesuai dengan pesanan.
- menghindari kerugian bagi perusahaan jika ada jumlah barang dan volumenya, antara dokumen dan fisik kayu tidak sesuai bisa langsung di komunikasikan dengan pemilik kayunya.

Dukungan-dukkungan pihak lain terkait implementasi SVLK

Implementasi SVLK tidak mungkin dapat optimal tanpa dukungan stakeholder kehutanan baik dari institusi pemerintah maupun pihak non pemerintah. Meskipun secara normative pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan menyatakan dukunganan terhadap implementasi SVLK tetapi dalam kenyataannya belum ada program/kegiatan untuk itu. Bahkan sosialisasi kepada pelaku industri perkayuan terkait dengan kebijakan SVLK ini belum pernah mereka selenggarakan.

Namun demikian, meskipun tidak secara langsung dalam rangka mengimplementasikan SVLK, sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang pada tahun 2011 telah memfasilitasi pengurusan perizinan IUIPHHK bagi 27 unit industri, menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis Pengelolaan Hutan Lestari yang diikuti IKM 37 orang dan memfasilitasi terbentuknya asosiasi pengusaha perkayuan. Pada tahun 2012, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jombang juga telah menyelenggarakan pelatihan penerbit SKAU kepada kurang lebih 300 Kepala Desa. Bahkan sebelum kebijakan SVLK ini diterbitkan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jombang telah melakukan pendampingan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dengan bekerja sama dengan daerah lain. Dengan demikian dapat dikatakan Kabupaten Jombang relatif lebih siap untuk mengimplementasikan SVLK jika dibandingkan dengan Kab. Pasuruan dan Gresik.

Potensi Pengembangan Group Certification

Bagi industri kecil dan menengah isu yang cukup penting terkait implementasi SVLK adalah persoalan pembiayaan baik untuk tahap penyiapan maupun tahap penilaian/ verifikasi. Sebagian besar mengeluhkan biaya sertifikasi yang terlalu tinggi dibandingkan dengan skala usaha yang mereka jalankan. Mereka mengharapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Ada kekhawatiran kalau tidak ada kebijakan terkait pembiayaan, SVLK justru menjadi alat untuk mematikan usaha yang mereka jalankan.

Kementerian Kehutanan telah berusaha untuk menjawab kegelisahan pelaku usaha perkayuan skala kecil menengah dengan memberikan kesempatan pengajuan sertifikasi secara kolektif. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kehutanan juga telah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang dukungan pembiayaan yang dapat diakses bagi kelompok untuk pengajuan sertifikasi kolektif. Namun demikian hingga saat ini memang belum ada petunjuk atau ketentuan yang lebih detail lagi mengenai sertifikasi kelompok ini.

Terkait dengan hal tersebut, survei ini menunjukkan bahwa peluang sertifikat kolektif belum dipahami oleh pihak-pihak terkait di daerah. Sehingga belum ada upaya nyata yang dilakukan untuk persiapan dalam mengimplementasikan sertifikat kolektif. Namun demikian terdapat sejumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai modal bagi pengembangan sertifikat kolektif seperti:

- pada umumnya industri perkayuan telah tergabung dalam suatu asosiasi pengrajin. Misalnya di Kabupaten Pasuruan sudah terdapat Asosiasi Pengrajin Kota Pasuruan (ASPEK) yang beranggotakan 40 pengrajin. Di Kabupaten Jombang telah terbentuk Asosiasi Pengrajin Industri Kayu Jombang (APIKJ) yang beranggotakan 34 pengrajin. Yang menjadi tantangan adalah

bagaimana asosiasi ini bisa dikembangkan atau memfasilitasi anggotanya untuk pengajuan sertifikat kolektif.

- selama ini asosiasi-asosiasi tersebut tidak hanya sebagai forum solidaritas tetapi juga secara nyata berperan terhadap kegiatan usaha anggotanya. Selain membantu dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran, asosiasi juga berperan dalam hal-hal teknis lain seperti hal berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan. Untuk mendukung legalitas kayu dan produk milik anggotanya, asosiasi-asosiasi tersebut telah memfasilitasi sejumlah anggotanya untuk mengikuti pelatihan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari sehingga mereka telah memiliki petugas penerbit SKAU atau dokumen kayu lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil assesmen, analisa dan pembahasan terkait dengan kebutuhan ketertarikan sector swasta terhadap SVLK di 3 Kabupaten dapat terlihat beberapa permasalahan dalam implementasi SVLK yaitu;

- Kebijakan SVLK belum dipahami baik secara substansial maupun prosedural. Beberapa industri baru sebatas mengetahui adanya kebijakan tersebut. Hal ini karena belum ada sosialisasi dari pemerintah setempat terhadap kebijakan SVLK. Beberapa sosialisasi yang sudah dilakukan juga belum sampai pada sasarannya.
- Tidak lengkapnya perizinan yang dimiliki IKM. Bahkan ada beberapa industri yang sama sekali tidak memiliki izin. Ada sejumlah masalah terkait dengan hal ini. Beberapa bersumber pada pelaku industri perkayuan, beberapa masalah yang lain bersumber pada prosedur perijinan yang dinilai kurang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
- Tidak semua IKM memiliki sumberdaya manusia untuk implementasi SVLK misalnya tenaga terkait PUHH.
- Untuk mendapatkan sertifikasi SVLK diperlukan biaya dan tidak semua IKM memiliki kemampuan keuangan untuk secara mandiri mengajukannya. Di sisi lain sertifikasi secara kolektif belum dipahami dan dapat diimplementasikan.

Sejumlah rekomendasi yang diusulkan untuk menjawab kebutuhan industri kecil menengah dalam mengimplementasikan SVLK dan mengatasi beberapa masalah yang ada antara lain:

- Perlu segera dilakukannya *percepatan* sosialisasi tentang kebijakan SVLK pada pelaku IKM perkayuan mengingat pemberlakuan kebijakan SVLK ini sudah tidak lama lagi. Sosialisasi juga diharapkan dengan materi dan metode yang lebih tepat. Misalnya, sejumlah industri perkayuan mengharapkan ada panduan langkah-langkah praktis dalam implementasi SVLK. Materi diharapkan dapat mudah dipahami misalnya melalui film atau media lain.
- Dinas yang menangani bidang kehutanan, perindustrian ataupun perizinan perlu melakukan pembinaan dan kontrol terhadap pelaku industri kayu agar segera memperbaiki perizinan yang

saat ini dimiliki disesuaikan dengan besarnya kapasitas dan jenis produksi yang dijalankan. Perlunya kebijakan yang mempermudah dan waktu yang tidak lama dalam mengurus perizinan bagi pelaku industri

- Disediakan tenaga pendampingan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain seperti LSM serta dibuat satu percontohan serifikasi kolektif di tiap-tiap kabupaten.
- Pemerintah dapat memberikan jaminan pasar bagi produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi. Jaminan dapat berupa kenaikan harga maupun fasilitas-fasilitas yang lain seperti tidak adanya pengutan liar pada saat pengiriman bahan baku maupun saat menjual produk.

BAB IV
PERSPEKTIF SEKTOR SWASTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP IMPLEMENTASI SVLK

A. Gambaran umum industri perkayuan di DIY

A. 1. Potensi hutan dan produksi kayu

Berdasarkan data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2007, di DIY terdapat hutan negara seluas 18.715,0640 Ha; dengan hutan produksi terdapat di 2 (dua) kabupaten, yaitu di Gunungkidul seluas 12.810,10 Ha, dan di Kulonprogo seluas 601,60 Ha. Tidak ada produksi kayu dari kawasan hutan negara di DIY yang merupakan hasil pemanenan. Karena tidak ada produksi kayu dari hutan negara, maka praktis produksi kayu di DIY hanya berasal dari hutan rakyat.

Total luasan hutan rakyat di DIY seluas 58.486,60 Ha; yang terletak di Gunungkidul seluas 29.230,00 Ha, Kulonprogo seluas 17.031,10 Ha, Bantul seluas 8.381,00 Ha, dan Sleman seluas 3.844,50 Ha. Berkebalikan dari hutan negara yang tidak memproduksi kayu, hutan rakyat di DIY memproduksi kayu dalam jumlah yang cukup besar.



Gambar 1. Tegakan jati hutan rakyat di Gunungkidul

Produksi kayu sengon dari hutan rakyat di DIY berasal dari 2 (dua) kabupaten; yaitu dari Kulonprogo sebanyak 1.689,34 m³, dan dari Sleman sebanyak 6.261,62 m³. Sedangkan untuk jenis-jenis lainnya, rincian produksi kayu hutan rakyat di DIY bisa dilihat dalam tabel berikut:

Kabupaten	Produksi kayu (m ³)					Jumlah (m ³)
	Jati	Mahoni	Sonokeling	Akasia	Campuran	
Bantul	925,893	256,689	722,570	20,848	19	1.945
Sleman	3.437,851	424,468	731,583	272,098	139	5.005
Gunungkidul	59.879,537	4.864,681	3.077,502	2.049,28	156	70.027
Kulonprogo	16.542,327	8.069,838	1.817,272	-	180	26.609
Jumlah (m³)	80.785,608	13.615,676	6.348,927	2.341,000	494	103.586

Tabel 1. Produksi kayu dari hutan rakyat di DIY⁷

Di DIY terdapat 1 (satu) unit manajemen hutan rakyat yang sudah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari Sucofindo, yaitu Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, setelah setahun bersertifikat, belum ada satupun industri yang membeli kayu bersertifikat dari KWML, dan bahkan saat ini sertifikat dibekukan karena tidak ada biaya untuk audit *surveillance* tahun pertama.



Gambar 2. Sertifikat legalitas kayu Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunungkidul

⁷ Diolah dari: data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2007.

A. 2. Industri primer hasil hutan kayu (IPHHK)

Mengacu data BPPHP Wilayah VIII Surabaya, di DIY terdapat 35 IPHHK dengan total kapasitas sebesar 30.774 m³. Sebagian besar IPHHK di DIY berkapasitas kurang dari 2000 m³, dengan mayoritas produksinya berupa kayu gergajian.

Kabupaten/Kota	Jumlah IPHHK	Kapasitas (m ³)
Bantul	19	13.174
Gunungkidul	4	4.300
Kulonprogo	2	2.100
Sleman	4	6.500
Yogyakarta	6	4.700
Jumlah	35	30.774

Tabel 2. IPHHK di DIY berdasarkan lokasinya⁸

Jenis Produksi	Jumlah IPHHK	Kapasitas (m ³)
Gergajian	31	27.974
LVL	2	1.500
Housing componen	1	100
Plywood	1	1.200
Jumlah	35	30.774

Tabel 3. IPHHK di DIY berdasarkan produksinya

Kapasitas (m ³)	Jumlah IPHHK	Kapasitas (m ³)
< 2000	33	25.374
2000 - 6000	2	5.400
> 6000	0	0
Jumlah	35	30.774

Tabel 4. IPHHK di DIY berdasarkan kapasitasnya

Secara umum, profil IPHHK di DIY bisa digambarkan sebagai berikut:

- Memproduksi kayu gergajian/olahan, sebagai bahan baku mebel atau bahan bangunan. Banyak industri primer yang hanya sebagai penyedia jasa penggergajian.
- Nilai investasi bervariasi, mulai dari dibawah 50 juta rupiah sampai diatas 1 milyar rupiah.
- Jumlah tenaga kerja untuk setiap industri berkisar antara 3 sampai 82 orang.
- Masih banyak yang belum memiliki kelengkapan izin usaha, banyak yang kelengkapan izin usahanya sudah tidak berlaku dan tidak/belum diperpanjang.
- Kebanyakan mengolah kayu dari hutan rakyat, yang sering tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu.

⁸ Diolah dari: data Kapasitas Industri di Wilayah BPPHP Wilayah VIII Surabaya, Februari 2012.

- Banyak IPHHK yang izin usahanya sudah habis masa berlakunya dan tidak/belum diperpanjang; kurang lebih ada sekitar 57 industri.



Gambar 3. Log jati dan kayu gergajian pada salah satu IPHHK di Bantul

A. 3. Industri pengolahan kayu lanjutan (IPKL)⁹

DIY merupakan salah satu sentra industri mebel (*furniture*) dan kerajinan (*handycraft*). Menurut Ketua Asmino Komda Yogyakarta, Yuli Sugianto jumlah usaha mebel dan kerajinan di wilayah itu mencapai 300 unit. Itu sudah mencakup unit-unit usaha perdagangan produk kayu dan kerajinan, termasuk untuk ekspor ke sejumlah negara di Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Jepang.

Salah satu sifat bisnis mebel dan kerajinan di DIY dan sekitarnya adalah tak semua unit usaha besar mengerjakan sendiri seluruh produknya. Mereka menyerahkan antara 30 sampai 70 persen volume garapan kepada rekanan. Rekanan tersebut bisa berupa unit bisnis yang lebih kecil atau pengrajin rumahan yang jumlahnya bisa mencapai ribuan unit. Mekanisme tersebut terutama berlangsung ketika bisnis besar mebel atau kerajinan sedang banjir pesanan dalam volume besar melampaui kapasitasnya. Selain itu juga ada mekanisme lain, yakni unit bisnis yang hanya berperan sebagai penampung dan penjual (eksportir). Unit bisnis perdagangan mebel dan kerajinan ini mengumpulkan produk dari para mitranya yang juga khusus sebagai produsen dan ada juga yang sekadar pengrajin.

Sebagian kemitraan seperti ini ada yang berkembang lebih lanjut menjadi koperasi, dengan hubungan manajerial serta hak dan tanggungjawab yang jelas. Tapi juga ada kemitraan yang sifatnya sesaat, hanya pada saat sebuah unit bisnis perdagangan mebel dan kerajinan memerlukan produk tertentu, mengikuti selera pemesan.

⁹ Sumber: <http://www.mfp.or.id/?p=1317>

Sampai dengan akhir bulan Oktober 2012 di DIY terdapat 7 (tujuh) IPKL yang sudah mendapat S-LK, yaitu: Iqbal Furniture UD, Jawa Furni Lestari PT, KWaS Design PT, Paradise Island Furniture PT, Rapi Furniture PT, Sinar Albasia Utama CV, dan Zamrud Java Teak PT. CV Sinar Albasia Utama merupakan industri yang memproduksi *barecore*; sedangkan 6 (enam) industri lainnya memproduksi mebel dengan orientasi pemasaran ekspor ke luar negeri.



Gambar 4. Sertifikat legalitas kayu CV Sinar Albasia Utama

B. Sampel industri yang disurvei

Untuk mengetahui perspektif sektor swasta di DIY terhadap implementasi SVLK, dilakukan survey dengan mengambil sampel sebanyak 25 industri yang belum bersertifikat legalitas kayu, dan 3 (tiga) industri yang sudah bersertifikat legalitas kayu sebagai *control group*. Berikut nama ñ nama industri yang disurvei:

1. Agista Jati, Gunungkidul
2. Astuti Jaya UD, Gunungkidul
3. BAF Koperasi, Gunungkidul
4. Bina Karya, Gunungkidul
5. House of Jogja, Bantul
6. Iqbal Furniture UD, Bantul^{*)}
7. Jati Mulyo CV, Bantul
8. Jawa Furni Lestari PT, Sleman^{*)}
9. Kayu Manis CV, Bantul
10. Kendil Mas, Gunungkidul
11. Konstiti Jati UD, Bantul
12. Kresna Furniture UD, Bantul
13. Lamidi Mebel, Bantul
14. Lantaran Mulyo, Bantul
15. Muncul Natural, Bantul
16. Nugroho Jaya, Gunungkidul
17. Out of Asia PT, Bantul
18. Poros Nusantara Utama PT, Kulonprogo
19. RA Jati UD, Bantul
20. Riana Jaya UD, Bantul
21. Sami Jaya CV, Gunungkidul
22. Sanggar Joko Tingkir UD, Bantul
23. Sanggar Peni, Bantul
24. Sanggar Punokawan CV, Bantul
25. Sido Mulyo UD, Bantul
26. Sinar Albasia Utama CV, Sleman^{*)}
27. Suminar Jati, Gunungkidul
28. Tapal Batas CV, Bantul

^{*)} sudah bersertifikat legalitas kayu



Gambar 5. Agista Jati, salah satu industri perikanan di Gunungkidul

B. 1. Sampel industri berdasarkan lokasi dan jenis industrinya

Berdasarkan lokasi (kabupaten) dan jenis industrinya, mayoritas industri yang disurvei merupakan IPKL yang berlokasi di Bantul dan Gunungkidul; sedangkan untuk IPKT (industri pengolahan kayu terpadu) hanya ada 1 (satu) industri yang disurvei. Di Bantul terdapat banyak industri perikanan karena di kabupaten ini terdapat sentra-sentra industri berbahan baku kayu. Sedangkan di Gunungkidul terdapat banyak industri mebel sebagai dampak dari luasnya hutan rakyat di Gunungkidul yang mampu memproduksi kayu jati mencapai 100 m³/tahun. Beberapa IPHHK yang disurvei sebenarnya hanya berperan sebagai penyedia jasa penggergajian bagi IPKL di sekitarnya yang memproduksi mebel, bahan bangunan, ataupun kerajinan.

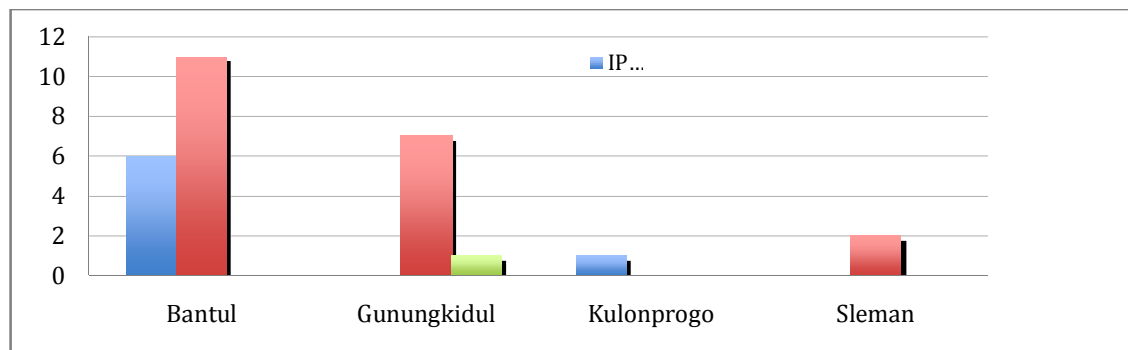


Chart 1. Sampel industri berdasarkan lokasi dan jenis industri

B. 2. Sampel industri berdasarkan nilai investasi dan kapasitas produksinya

Berdasarkan nilai investasi dan kapasitas produksinya, mayoritas industri yang disurvei bernilai investasi dibawah 200 juta rupiah, dengan kapasitas produksi dibawah 2000 m³. Dari sini terlihat bahwa mayoritas industri yang disurvei merupakan industri menengah, kecil, dan mikro (IMKM). Ragam bentuk badan usahanya berupa PT (3 industri), CV (5 industri), UD (9 industri), koperasi (1 industri), dan 10 lainnya adalah industri rumah tangga dengan ijin usaha perorangan.

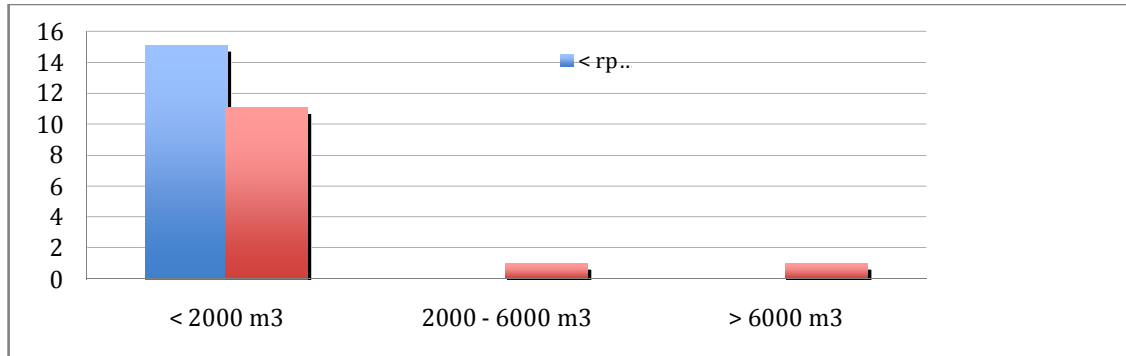


Chart 2. Sampel industri berdasarkan nilai investasi dan kapasitas produksi

B. 3. Sampel industri berdasarkan jenis produksi dan orientasi pemasarannya

Berdasarkan jenis produksi utamanya, mayoritas sampel industri yang disurvei memproduksi mebel. Produk mebel dengan orientasi pemasaran dalam negeri kebanyakan berupa meja, kursi, dan almari; sedangkan yang orientasi ekspor berupa *garden furniture* dan *indoor furniture*. Beberapa industri ada yang berperan sebagai *suplayer*, yaitu mensuplay produknya ke industri lain untuk kemudian diekspor ke luar negeri.

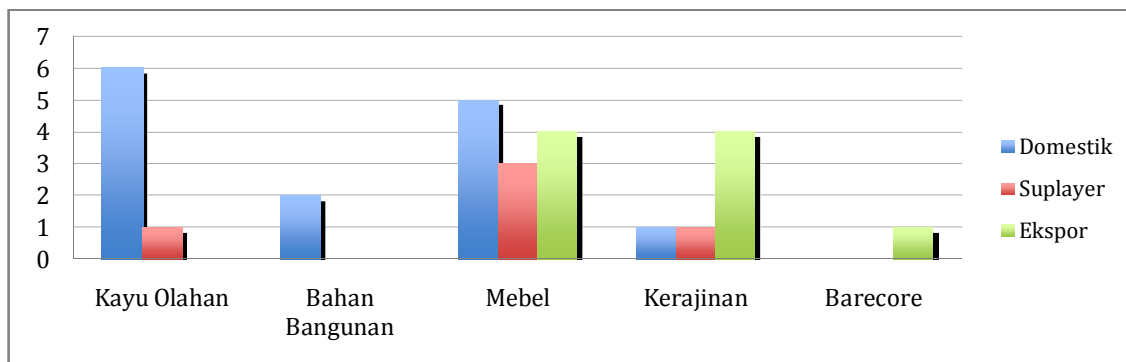


Chart 3. Sampel industri berdasarkan jenis produksi dan orientasi pemasaran



Gambar 6. Industri mebel dengan orientasi pemasaran dalam negeri

C. Analisa data dan pembahasan

C. 1. Pemahaman industri terhadap SVLK

Tingkat pemahaman industri di DIY terhadap kebijakan SVLK sudah cukup bagus. Dari 25 industri yang disurvei, 36% industri sudah tahu ada kebijakan SVLK dan tahu bahwa unit usahanya merupakan obyek SVLK, 36% industri sudah cukup memahami prosedur SVLK dan standart verifikasinya, sedangkan 28% lainnya sama sekali belum tahu ada kebijakan SVLK.

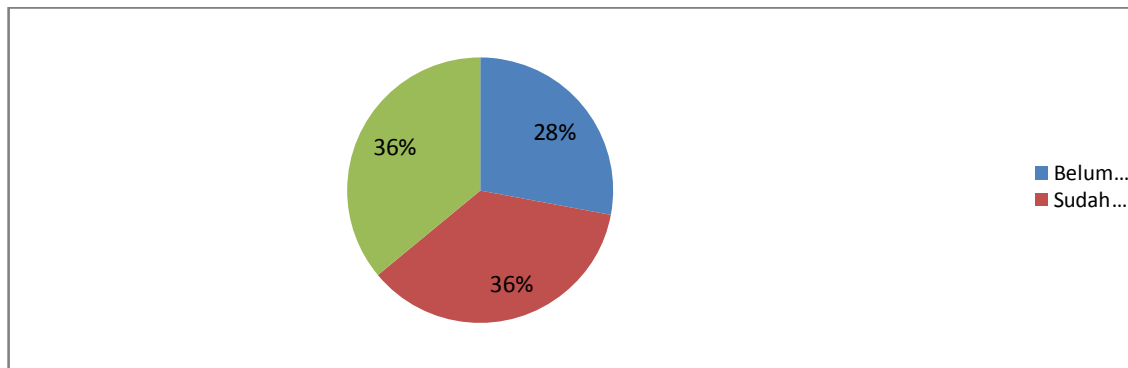


Chart 4. Pemahaman industri terhadap SVLK

Survei ini juga memberikan gambaran bahwa perbedaan pemahaman terhadap SVLK juga dipengaruhi oleh jenis industri, orientasi pemasaran, nilai investasi dan kapasitas produksinya. Meskipun semua industri perikanan di DIY yang sudah bersertifikat legalitas kayu adalah IPKL dengan orientasi pemasaran ekspor keluar negeri, survei ini memberikan gambaran bahwa kebanyakan industri yang sudah tahu dan cukup paham dengan kebijakan

SVLK justru yang orientasi pemasarannya dalam negeri di mana sebagian besar merupakan IPHHK.

Pada umumnya IPHHK mendapatkan informasi SVLK melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Hal ini tentu dapat dipahami karena pembinaan IPHHK memang berada di bawah Dinas Kehutanan. Sedangkan IPKL justru mendapat informasi tentang SVLK bukan dari Dinas Perindustrian sebagai lembaga yang berkewajiban memberikan pembinaan melainkan dari asosiasi seperti Asmino, LSM (Arupa, Javlec, Apikri, Dipantara), berita koran dan internet, juga dari sesama pengusaha industri perkayuan. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini kebijakan SVLK masih dipandang sebagai kebijakan sektor kehutanan dan belum ada komunikasi yang intensif antar sektor untuk menyukseskan implementasi SVLK.

Berdasarkan nilai investasi dan kapasitas produksi, survei ini menunjukkan bahwa industri besar memiliki pemahaman terhadap SVLK yang lebih bagus dibandingkan dengan industri kecil dan menengah. Tidak mengherankan karena industri besar pada umumnya memiliki jejaring dan kemampuan mengakses informasi yang lebih bagus. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) belum bisa menjangkau industri kecil dan menengah.

C.2. Perspektif industri terhadap SVLK

Secara umum, bagi industri skala menengah dan besar, sertifikasi selalu dikaitkan dengan biaya dan pemasaran. Dari segi biaya, sertifikasi diasosiasikan dengan biaya pengurusan yang mahal. Sedangkan dari segi pemasaran, dengan adanya sertifikat berarti harga jual produknya akan naik. Bagi industri skala kecil dan mikro, kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi legalitas kayu dianggap sebagai beban tambahan yang cukup memberatkan, apalagi kalau harus mengeluarkan biaya yang banyak. Namun demikian hampir semuanya berpendapat bahwa sertifikasi berkaitan erat dengan kelestarian hutan, yang berarti adalah kelestarian sumber bahan baku kayu, dan pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan usaha industri perkayuan.

C. 2. a. Persetujuan terhadap SVLK

Mayoritas industri yang disurvei (92 %) menyatakan setuju terhadap SVLK, 4 % kurang setuju, 4 % ragu-ragu, dan tidak ada yang tidak setuju. Beragam alasan yang dikemukakan sebagai persetujuan terhadap SVLK antara lain: kelestarian hutan, aturan pemerintah, tuntutan pasar, keberlanjutan usaha, ketertiban usaha, dan kayu harus legal. Selain itu ada industri yang setuju SVLK dengan keyakinan akan ada kenaikan harga jual

produk. Beberapa industri setuju dengan catatan asal pemerintah berperan aktif, ada konsistensi antara aturan dengan pelaksanaannya di lapangan, dan SVLK benar-benar bisa mempengaruhi pasar.

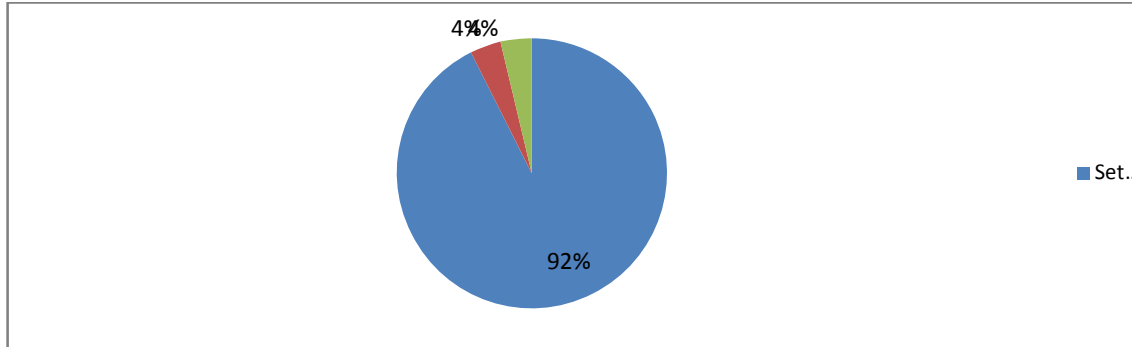


Chart 8. Persetujuan industri terhadap SVLK

Menarik dicermati bahwa 1 (satu) industri yang masih ragu-ragu ternyata adalah industri yang sudah cukup paham terhadap SVLK, karena sudah pernah mengikuti pelatihan SVLK di Semarang selama 3 (tiga) hari dan sosialisasi SVLK di Jogja selama 2 (dua) hari. Keraguan tersebut disebabkan karena pemikiran sebagai berikut:

- Sebenarnya tidak setuju karena: biaya terlalu mahal, dan perusahaannya bukan eksportir.
- Menjadi terpaksa setuju karena: merupakan syarat pasar, dan sudah menjadi aturan pemerintah yang mau tidak mau harus diikuti.

Lebih menarik lagi, 1 (satu) industri yang kurang setuju ternyata adalah industri yang sudah memiliki sertifikat legalitas kayu. Industri tersebut kurang setuju terhadap SVLK karena menganggap pengurusan SVLK hanya merepotkan dan menambah kerjaan. Namun demikian disisi lain ada industri yang sudah bersertifikat dan berharap kebijakan SVLK ini akan mampu mengeliminasi industri-industri yang nakal.

C. 2. b. Persetujuan terhadap standart verifikasi dalam SVLK

Terhadap standart verifikasi yang ada dalam SVLK, 86 % industri yang disurvei setuju, 11 % kurang setuju karena terlalu rumit dan minta dipermudah atau disederhanakan, sedangkan 3 % lainnya tidak tahu.

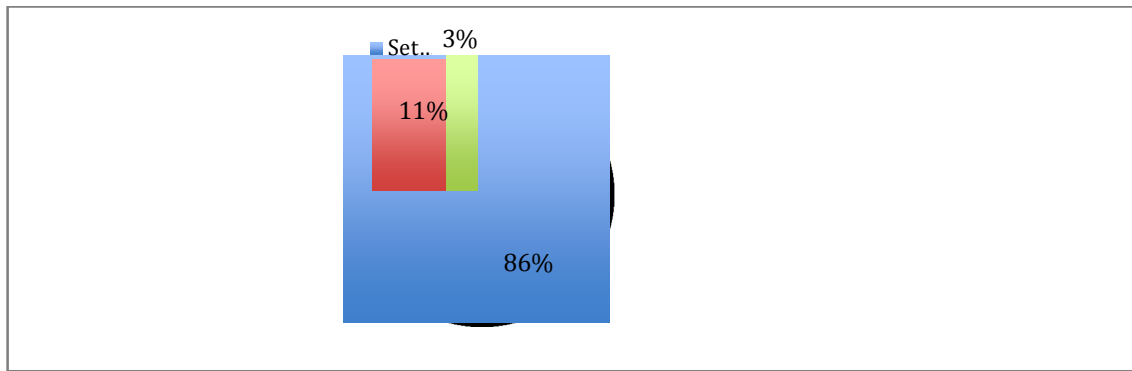


Chart 10. Persetujuan terhadap standar yang ada dalam SVLK

C. 2. c. Kesesuaian SVLK dengan visi perusahaan

Hampir semua industri yang disurvei menyatakan ada kesesuaian antara SVLK dengan visi perusahaannya. Industri yang menyatakan sesuai ada 71 %, 14 % menyatakan kurang sesuai, 4 % menyatakan tidak sesuai, dan 11 % lainnya tidak tahu. Beberapa industri yang menyatakan tidak/kurang sesuai karena menganggap bahwa seharusnya SVLK hanya diterapkan bagi industri ñ industri yang ekspor produknya ke luar negeri.

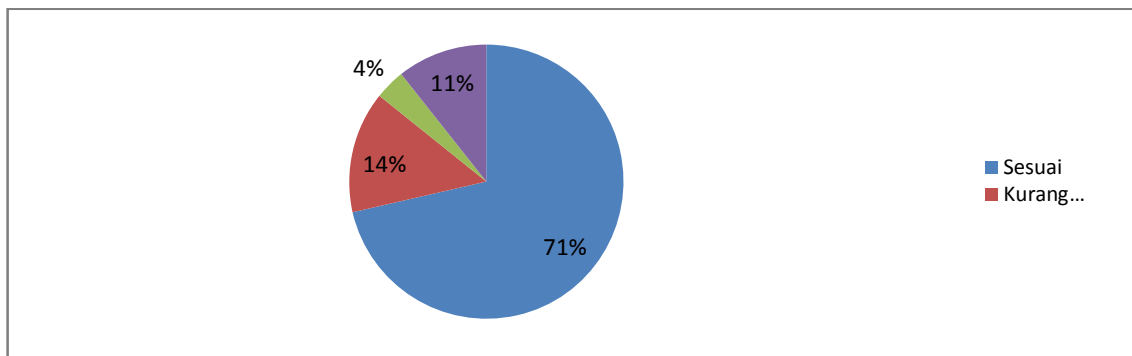


Chart 11. Kesesuaian SVLK dengan visi perusahaan

C. 2. d. Rencana industri untuk implementasi SVLK

Dari 25 industri yang belum bersertifikat; 48 % mempunyai rencana untuk mengurus S-LK, 16 % terpaksa karena aturan pemerintah, 24 % ada rencana tapi dengan catatan, dan 12 % sisanya belum ada rencana. Beberapa catatan yang dikemukakan oleh industri yang akan mengurus S-LK antara lain:

- Asal biaya tidak mahal,
- Setelah mempelajari dan dirasa mudah,
- Setelah syarat ñ syarat terpenuhi,
- Kalau ada permintaan dari *buyer*,
- Kalau ada kemudahan,

- Kalau ada pendampingan, dan
- Kalau semua pihak konsisten melaksanakan kebijakan SVLK.

Syarat adanya konsistensi semua pihak utamanya ditujukan bagi Pemerintah, seberapa konsisten Pemerintah dalam mengawal kebijakan SVLK. Hal ini tidak lepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saat Pemerintah mengharuskan pengusaha untuk melengkapi usahanya dengan berbagai macam surat izin. Praktek yang terjadi selama ini, banyak industri yang tidak punya izin lengkap tapi masih bebas beroperasi tanpa ada sanksi apapun dari Pemerintah. Kalangan industri masih menunggu, apakah Pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan SVLK ini di semua lini mulai dari hulu sampai hilir.

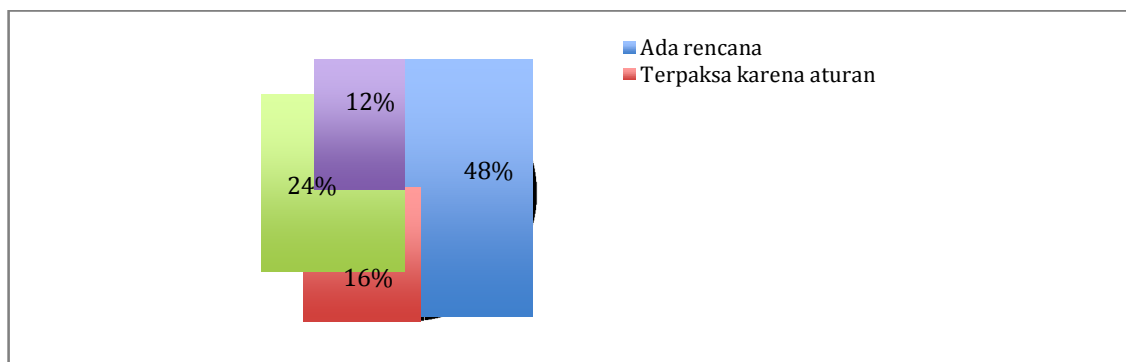


Chart 12. Rencana industri untuk melaksanakan SVLK

Pemahaman yang dangkal bahwa SVLK hanya diwajibkan bagi produk kayu yang diekspor ke luar negeri menjadi celah bagi industri-industri yang orientasi pemasarannya dalam negeri. Industri-industri tersebut enggan mengimplementasikan SVLK karena konsumen dalam negeri tidak mensyaratkan produknya harus bersertifikat legalitas kayu.

C. 2. e. Perspektif industri terhadap sistem perizinan yang ada.

Keabsahan izin usaha merupakan verifier penting dalam SVLK. Dari sistem perizinan yang berlaku sekarang; 39 % industri menyatakan sudah menjamin SVLK bisa dijalankan, 39 % menyatakan belum menjamin SVLK bisa dijalankan, dan 22 % sisanya menyatakan tidak tahu. Industri yang menyatakan belum menjamin beralasan bahwa sebenarnya sistemnya sudah bagus, tapi implementasinya kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Prosedur dan biaya perizinan sebenarnya sudah ada transparansi dari Pemerintah (intansi-instansi yang mengurus perizinan). Namun demikian belum ada aturan/ketentuan berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari awal pengurusan izin sampai terbitnya izin. Hal ini yang kemudian menimbulkan kesan lambatnya layanan perizinan, padahal disisi lain pengusaha mengharapkan agar izin bisa diterbitkan dalam waktu yang cepat. Kebutuhan

pengusaha untuk mendapatkan izin secara cepat itulah yang kemudian menumbuhkan adanya penyedia jasa (calo) pengurusan izin. Pengurusan izin dengan menggunakan jasa/calotomatis memerlukan biaya tambahan, hal ini yang kemudian menimbulkan kesan bahwa untuk pengurusan izin diperlukan biaya yang banyak/mahal.

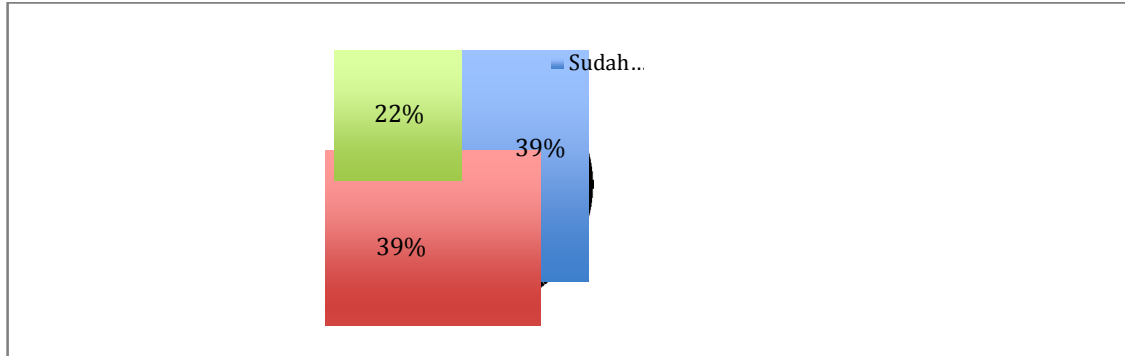


Chart 13. Perspektif industri terhadap sistem perizinan yang ada

Bagi kebanyakan industri skala kecil dan mikro, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi kendala tersendiri dalam pengurusan izin. Industri skala kecil dan mikro pada awalnya tumbuh dari industri rumah tangga sebagai kegiatan sampingan yang lama kelamaan semakin berkembang menjadi lebih besar. Pada saat industri rumah tangga sudah berkembang besar dan mendapat banyak order, maka kemudian ada kebutuhan untuk mengurus izin. Disinilah RTRW menjadi kendala, karena Pemerintah tidak bisa menerbitkan izin bagi industri-industri yang berada diluar kawasan industri.

C. 3. Kesiapan industri dalam melaksanakan SVLK

C. 3. a. Kelengkapan dokumen perizinan

Dalam standard verifikasi legalitas kayu untuk pemegang izin industri (IUIPHHK ataupun IUI/TDI), ditetapkan sejumlah verifier yang berkaitan dengan keabsahan izin usaha. Beberapa dokumen perijinan yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha perkayuan tersebut antara lain:

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir,
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI),
3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri),
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
6. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) ñ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH),

7. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
8. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Untuk industri yang belum bersertifikat legalitas kayu, dari 25 industri yang disurvei, belum ada satupun industri yang memiliki dokumen izin usaha yang lengkap. Berdasarkan jumlah dokumen yang dimiliki; 16 % industri sama sekali tidak punya dokumen, 20 % industri punya 1-2 macam dokumen, 44 % industri punya 3-4 macam dokumen, dan 20 % industri punya 5-7 macam dokumen.

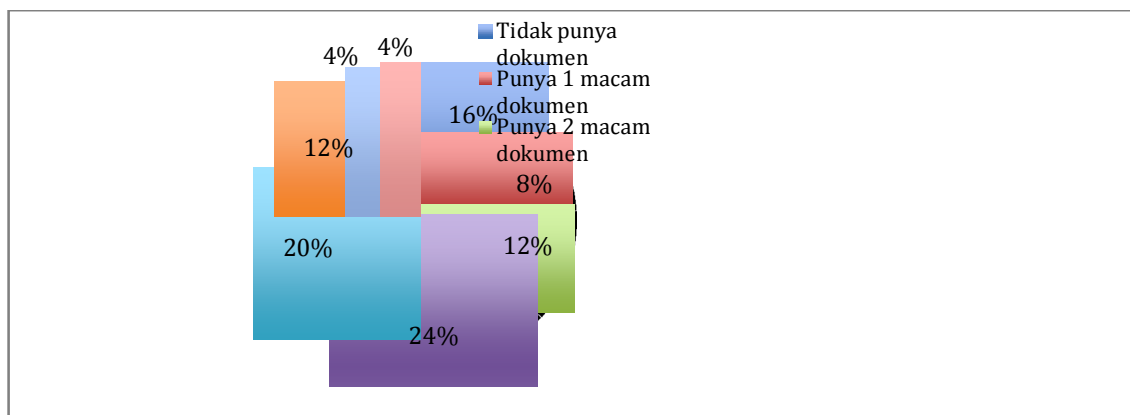


Chart 14. Kelengkapan dokumen perizinan berdasarkan jumlahnya

Akta pendirian banyak yang tidak memiliki, selain karena memang ada beberapa yang belum membuat, sebagian disebabkan karena dokumen tersebut sudah hilang (tidak tersimpan dengan baik). HO, SIUP, dan TDP merupakan dokumen izin yang paling banyak dimiliki oleh industri perkayuan di DIY.

Ada persentase yang berimbang antara industri yang sudah memiliki NPWP dengan yang belum memiliki. Banyak industri yang belum memiliki NPWP disebabkan karena kekhawatiran akan terkena kewajiban harus bayar pajak yang besar. AMDAL merupakan dokumen yang paling sedikit dimiliki. Dari 25 industri yang disurvei, hanya ada 1 (satu) industri yang sudah memiliki dokumen amdal, dan satunya lagi memiliki dokumen UKL.

Dari 8 (delapan) industri primer dan 1 (satu) industri terpadu yang disurvei, baru ada 2 (dua) industri yang memiliki dokumen RPBBI. Kebanyakan industri primer belum memiliki dokumen RPBBI karena kesulitan dalam membuat dokumen tersebut. Dari 6

(enam) industri yang orientasi pemasarannya ekspor keluar negeri, baru ada 2 (dua) industri yang sudah berstatus ETPIK.

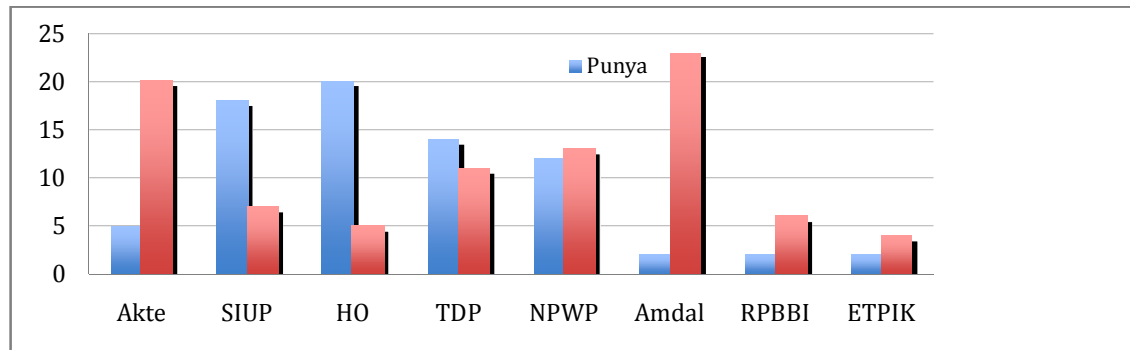


Chart 15. Kelengkapan dokumen perizinan berdasarkan jenisnya



Gambar 7. Dokumen izin paling banyak dimiliki oleh industri: HO, SIUP, dan TDP

Bantul dorong perajin kayu miliki izin ETPIK¹⁰

Sabtu, 27 Oktober 2012 20:52 WIB

Bantul (ANTARA Jogja) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong perajin atau pemilik industri kerajinan kayu setempat untuk memiliki izin eksportir terdaftar produk industri kehutanan.

“Kami dorong perajin kayu dalam proses perizinan eksportir ETPIK karena dengan izin tersebut bisa diketahui legalitas terutama bahan baku dan keberadaan perajin itu,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Sulistyanto di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, menjadi suatu kelemahan ketika perajin kayu atau perusahaan mebel dan

¹⁰ Sumber: <http://www.antarayogya.com/berita/305269/bantul-dorong-perajin-kayu-miliki-izin-etpiik>

furniture tidak memiliki izin tersebut karena selain belum terdaftarnya legalitas bahan baku, juga kemudahan akses untuk ekspor sangat terbatas.

“Izin ini kaitannya dengan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Saat ini di negara manapun masalah legalitas bahan baku sangat diperhatikan sehingga jangan sampai produk itu berasal dari illegal logging karena tentu akan menjadi masalah dikemudian hari,” katanya.

Ia menyebutkan, oleh sebab itu dari perusahaan mebel maupun industri yang bergerak di bidang kayu hasil kehutanan yang memiliki orientasi ekspor yang terdapat di Bantul yang jumlahnya sekitar 30 hingga 40 unit diharapkan mengantongi izin ETPIK.

“Sampai saat ini sudah ada penerbitan izin ETPIK terhadap 15 pengusaha yang dengan bahan baku baik dari bambu dan kayu, kemungkinan yang lainnya masih belum atau izinnya lain,” Katanya.

C. 3. b. Kesiapan sumberdaya manusia (SDM)

Kesiapan SDM dalam implementasi SVLK bisa dilihat melalui ketersediaan tenaga khusus untuk implementasi SVLK. Dari 25 industri yang disurvei; 68 % industri tidak ada tenaga khusus yang disiapkan, 8 % industri sudah menyiapkan SDM-nya kalau nantinya mau implementasi SVLK, 16 % industri sudah mempunyai seorang tenaga khusus SVLK, 4 % industri mempunyai 2 (dua) orang tenaga khusus SVLK, dan 4 % industri mempunyai 6 (enam) orang tenaga khusus SVLK. Tenaga khusus untuk SVLK biasanya merupakan pemilik, tenaga teknis (GANIS), manajer log, atau pendamping. Untuk industri *supplier* yang mensuplay produknya ke perusahaan yang sudah bersertifikat legalitas kayu, tenaga khusus untuk SVLK biasanya berasal dari perusahaan yang disuplay produknya.

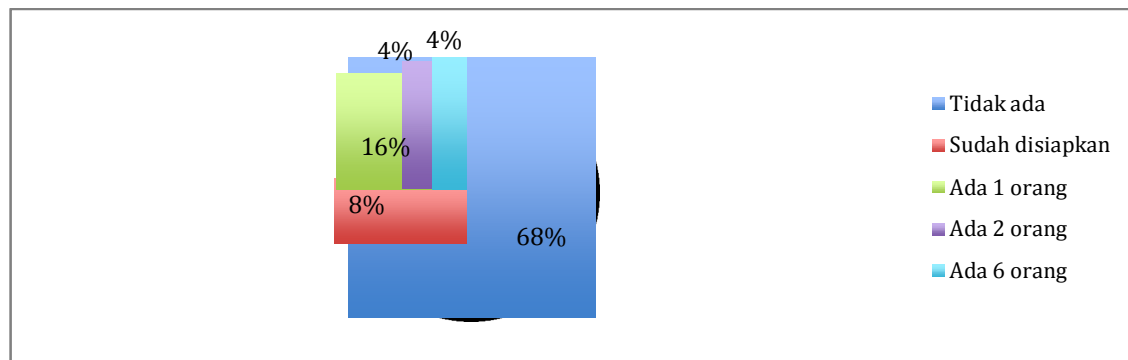


Chart 16. Ketersediaan tenaga khusus untuk implementasi SVLK

Meskipun ketersediaan tenaga khusus untuk SVLK merupakan salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam implementasi SVLK, namun demikian belum adanya tenaga khusus untuk implementasi SVLK bisa jadi bukan halangan untuk mendapatkan S-LK. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) industri yang sudah bersertifikat legalitas kayu; 1 (satu) industri

mempunyai 4 (empat) orang tenaga khusus SVLK, 1 (satu) industri mempunyai seorang tenaga khusus SVLK, dan 1 (satu) industri lainnya tidak mempunyai tenaga khusus SVLK.

C. 3. c. Ketersediaan anggaran khusus untuk SVLK

Kesiapan industri untuk implementasi SVLK juga bisa dilihat dari ketersediaan dukungan finansial khusus untuk implementasi SVLK. Mayoritas industri yang disurvei menyatakan belum mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi SVLK. Bagi industri-industri yang sudah cukup paham atau setidaknya tahu bahwa industrinya merupakan obyek SVLK, cenderung masih mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi SVLK. Umumnya masih menunggu seberapa efektif kebijakan SVLK dalam mempengaruhi pasar, dan bagaimana konsistensi Pemerintah dalam mengawal SVLK.

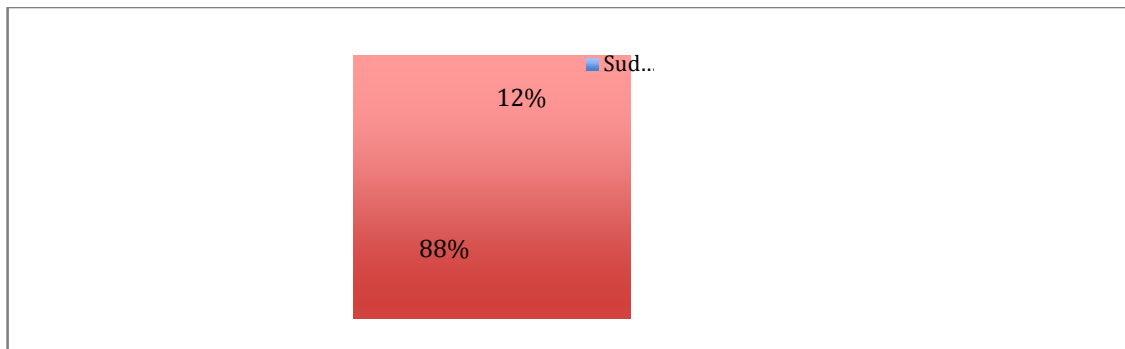


Chart 17. Dukungan finansial khusus untuk implementasi SVLK

Untuk industri yang sudah bersertifikat, alokasi anggaran khusus untuk SVLK banyak dikeluarkan pada waktu awal pengurusan SVLK. Pengeluaran dana pada awal pengurusan SVLK selain untuk biaya penilaian, juga untuk insentif dan uang lembur bagi tim SVLK. Setelah mendapatkan S-LK, anggaran khusus SVLK dialokasikan untuk audit internal, training karyawan, dan *surveillance*.

C. 3. d. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Dari 25 industri yang disurvei, terdapat 10 industri yang sudah memiliki prosedur K3, 11 industri belum memiliki prosedur K3, dan 4 industri lainnya belum memiliki prosedur K3 tapi sudah memiliki peralatan K3 meskipun belum lengkap.

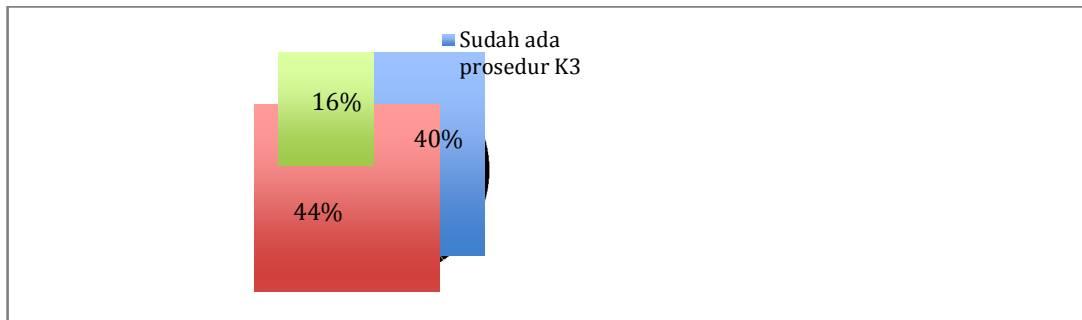


Chart 18. Kesiapan industri dalam pemenuhan prosedur K3

Kebanyakan prosedur K3 yang ada masih sederhana, dan tidak menunjuk personel khusus yang bertanggungjawab dalam implementasinya. Peralatan K3 yang tersedia juga banyak yang belum lengkap. Beberapa peralatan K3 yang umum tersedia antara lain APKAR (alat pemadam kebakaran, misalnya: ember dan selang air), APD (alat pelindung diri, misalnya: sarung tangan dan masker), dan obat-obatan (P3K). Kebanyakan belum ada yang mempunyai jalur evakuasi, dan tidak ada catatan kecelakaan kerja. Budaya penggunaan APD masih rendah, banyak karyawan yang tidak/malas menggunakan APD meskipun sudah disediakan oleh perusahaan.



Gambar 8. Kebanyakan karyawan masih enggan mengenakan APD

Salah satu industri yang disurvei pernah mendapat pelatihan K3 dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Ada juga industri yang meskipun belum memiliki prosedur K3 tapi seluruh karyawannya sudah diasuransikan. Untuk industri yang sudah bersertifikat, selain sudah memiliki prosedur dan peralatan K3, juga sudah dilakukan pengujian oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.

C. 3. e. Keabsahan bahan baku kayu

Mayoritas industri yang disurvei menggunakan bahan baku kayu rakyat, yaitu kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan rakyat atau lahan masyarakat. Kayu rakyat ini berasal dari DIY (Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman), Jawa Tengah (Klaten, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Magelang, Temanggung, Wonosobo), Jawa Timur (Pacitan, Kediri, Lumajang), dan bahkan ada yang dari Sulawesi. Untuk bahan baku kayu yang berasal dari Hutan Negara, hampir semuanya merupakan kayu produksi Perum Perhutani (Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur). Kayu yang dominan sebagai bahan baku adalah jenis kayu jati, diikuti dengan kayu rimba (mahoni, akasia, pinus, sonokeling, gmelina), kayu kampung (munggur, nangka, durian, mangga, melinjo, dll), kayu sengon, dan kayu limbah (*recycle*).

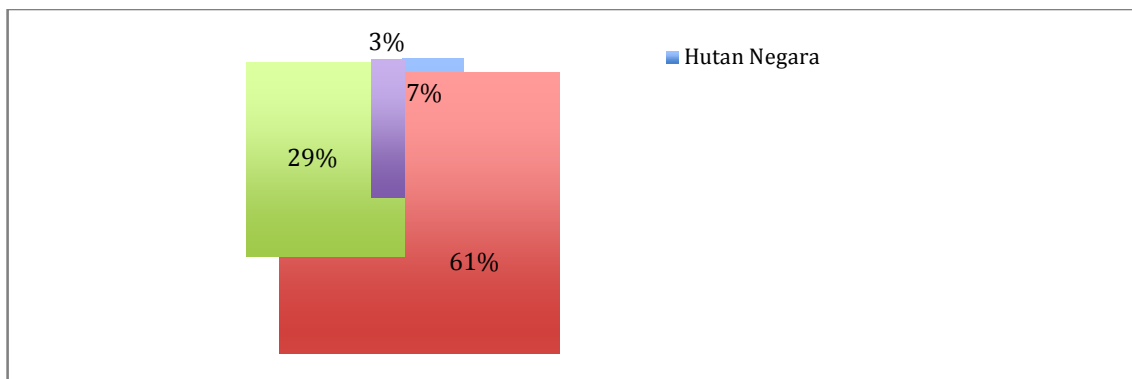


Chart 19. Sumber bahan baku kayu untuk industri

Dari 8 (delapan) industri yang menggunakan kayu dari hutan negara, semuanya sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH (surat keterangan sah nya hasil hutan). Sedangkan untuk industri yang menggunakan kayu rakyat, dari 23 industri yang disurvei; 48% dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu, 17% tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu, dan 35% dilengkapi dokumen legalitas kayu tapi tidak untuk semuanya.

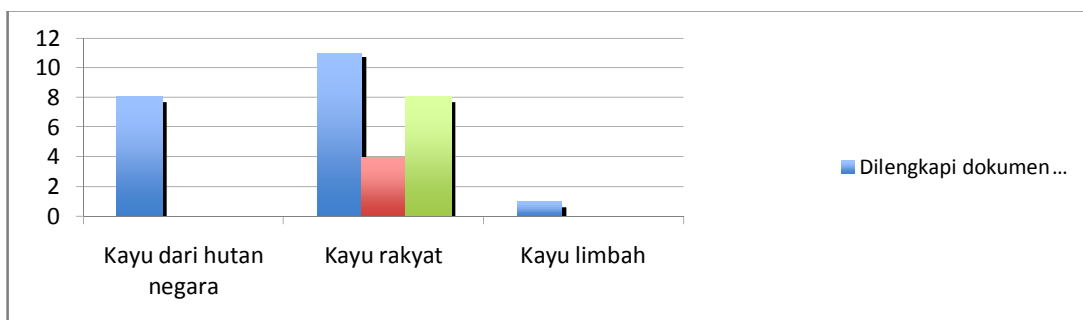


Chart 20. Kelengkapan dokumen legalitas kayu

Dokumen SKSHH untuk kayu dari hutan negara bisa berupa SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat), FAKB (faktur angkutan kayu bulat), atau FAKO (faktur angkutan kayu olahan). Sedangkan dokumen legalitas kayu rakyat bisa berupa Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).¹¹

Dari 11 industri yang menggunakan kayu rakyat dan dilengkapi dokumen legalitas kayu; terdapat 3 industri yang sebenarnya hanya menggunakan dokumen SIT (surat izin terbang), padahal seharusnya menggunakan SKSKB Cap KR atau SKAU.¹² Untuk industri-industri yang baru sebagian kayunya dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu, keberadaan dokumen tersebut disebabkan karena:

- Kayu berasal dari luar kota.
- Untuk jenis-jenis kayu tertentu lebih aman jika dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu.
- Ada permintaan dari konsumen (*buyer*) agar menggunakan kayu yang legal.
- Kebetulan dari pedagang kayunya sudah dilengkapi dengan dokumen legalitas kayu.

Ketidakpatuhan sebagian industri perKayuan terhadap penggunaan dokumen legalitas kayu sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah disebabkan karena adanya beberapa kendala/hambatan berikut:

1. Bahan baku kayu (terutama kayu rakyat) dari *suplayer* kayu (pedagang/ pengepul) seringkali tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu, karena:
 - Rendahnya kesadaran pemilik/penjual kayu dan/atau pembeli/pedagang/ pengepul kayu untuk mengurus dokumen legalitas kayu pada saat terjadi transaksi jual beli dan/atau pengangkutan kayu. Hal ini disebabkan karena tanpa dilengkapi dokumen legalitas, kayu tetap laku terjual.
 - Banyak Desa/Kelurahan yang belum memiliki Penerbit SKAU, karena masih banyak Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang belum ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit SKAU.¹³

¹¹ Penatausahaan hasil hutan (PUHH) untuk kayu yang berasal dari hutan negara diatur dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006. PUHH untuk kayu rakyat diatur dengan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012.

¹² Sesuai dengan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012, mulai tanggal 20 Agustus 2012, PUHH untuk kayu rakyat sudah tidak ada lagi yang menggunakan SIT dan SKSKB Cap KR.

¹³ Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak.

2. Kesadaran industri perkayuan untuk menggunakan dokumen legalitas kayu juga masih rendah. Selain karena keterbatasan *supply* kayu, sehingga mau tidak mau harus menerima kayu yang tanpa dokumen legalitas; juga karena tanpa adanya dokumen legalitas kayu pun, produk-produknya tetap laku terjual di pasaran.
3. Beberapa IPHHK yang hanya berperan sebagai penyedia jasa penggergajian seringkali menerima kayu yang tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu. Penyedia jasa penggergajian terpaksa harus menerima kayu tersebut, karena kalau tidak diterima maka pelanggan akan pindah ke penyedia jasa yang lain.
4. Kendala lain yang dihadapi oleh industri perkayuan dalam PUHH (penatausahaan hasil hutan) antara lain: belum setiap industri punya tenaga khusus untuk PUHH, *supplier* banyak yang tidak mematikan SKSKB, serta kesulitan dalam menyusun RPBB dan LMKB/O (laporan mutasi kayu bulat/olahan).

Tidak adanya dokumen legalitas kayu untuk kayu rakyat seharusnya bisa diatasi dengan melakukan pelacakan terhadap kebenaran asal usul kayu.¹⁴ Namun demikian, rendahnya kesadaran kalangan industri perkayuan untuk menggunakan dokumen legalitas kayu ternyata juga ekuivalen dengan rendahnya kesadaran untuk menerapkan sistem penelusuran kayu (lacak balak). Dari 25 industri yang disurvei; 68% industri tidak melakukan penelusuran kayu, 16% menerapkan sistem penelusuran kayu, dan 16% kadang-kadang melakukan penelusuran kayu.

Untuk industri yang sudah bersertifikat legalitas kayu, semuanya sudah melakukan sistem lacak balak, dan bahkan ada pendataan pada setiap potongan kayu. Ada beberapa industri yang belum bersertifikat legalitas kayu tapi sudah menerapkan sistem penelusuran kayu, disebabkan karena industri tersebut sudah memiliki sertifikat lacak balak (*chain of custody* atau CoC) dari FSC, dan ada juga yang karena industrinya mensuplay ke industri lain yang sudah bersertifikat (baik CoC FSC, CoC LEI, ataupun S-LK).

¹⁴ Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012 Pasal 19 (2) menyebutkan “Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.”



Gambar 9. Lacak balak: ada pendataan pada setiap potongan kayu

Selain tidak patuh terhadap penggunaan dokumen legalitas kayu, aktifitas industri juga seringkali tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Beberapa IUIPHHK ada yang juga memproduksi mebel atau bahan bangunan; dan sebaliknya, ada juga beberapa IPLK yang membeli kayu log untuk kemudian diolah sampai menjadi mebel atau produk lainnya. Padahal dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012 Pasal 17 (1) dinyatakan bahwa IPLK hanya diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK.

C. 4. Dukungan para pihak

Keberhasilan implementasi kebijakan SVLK tidak bisa dipungkiri harus ada dukungan dari banyak pihak. Untuk implementasi SVLK bagi industri perikanan di DIY, beberapa pihak telah memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing, antara lain:

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

Dishutbun DIY merupakan instansi Pemerintah yang paling aktif mensosialisasikan kebijakan SVLK. Beberapa kali telah menyelenggarakan pertemuan/sosialisasi SVLK terutama bagi para pemilik IPHHK, baik yang ijin usahanya masih berlaku maupun yang sudah habis masa berlakunya. Sosialisasi SVLK bisa diselenggarakan oleh Dishutbun DIY dengan menggunakan dana APBD. Selain itu Dishutbun DIY juga rajin berkunjung ke industri-industri perikanan di DIY untuk memberikan pembinaan SVLK dan PUHH.

2. Asmindo (Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia)

- Dengan dukungan dana dari MFP (*Multistakeholder Forestry Programme*), Asmindo telah menyelenggarakan Pelatihan SVLK bagi anggota Asmindo. Untuk Asmindo Komda Yogyakarta, pelatihan telah diselenggarakan pada tanggal 12 ñ 14 April 2012 dengan diikuti oleh 28 peserta dari 14 perusahaan anggota Asmindo.

- Asmindo aktif menyuarakan aspirasi para pengusaha mebel dan kerajinan kayu, terutama mengenai biaya pengurusan S-LK yang dirasa sangat mahal dan memberatkan bagi kalangan industri mebel dan kerajinan. Desakan Asmindo berhasil mempengaruhi Pemerintah untuk merevisi kebijakan SVLK, sehingga untuk pengurusan S-LK bagi usaha kecil dan menengah (UKM) mebel pemegang tanda daftar industri (TDI) bisa dilakukan secara kolektif.
 - Untuk kelancaran implementasi SVLK bagi anggotanya; Asmindo telah menyiapkan Pilot Proyek Penerapan SVLK Nasional, dengan membentuk Tim SVLK dan Grup Sertifikasi.
 - Asmindo juga aktif mendesak Pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha, karena di beberapa daerah izin HO masih dipersulit dan biayanya mahal.
3. Apikri (Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia)
- Dari ratusan industri kecil yang tergabung dalam asosiasi ini, sebagian ada yang merupakan industri/perajin kayu. Apikri telah mengorganisir, membina, serta menyiapkan 30 anggotanya untuk mengimplementasikan SVLK dan mengurus S-LK secara kolektif.
4. Industri yang sudah bersertifikat
- Beberapa industri mebel skala besar di Yogyakarta yang sudah memiliki S-LK telah membina mitra atau suplayernya untuk menerapkan SVLK. Misalnya: PT Jawa Furni Lestari, UD Iqbal Furniture, PT Paradise Island Lestari, dll.
5. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- Beberapa LSM telah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan SVLK di Yogyakarta; antara lain: Arupa, Javlec, dan LEI. Selain sosialisasi dan pelatihan, LSM juga melaksanakan kegiatan pendampingan/konsultasi bagi industri-industri yang berniat untuk mengimplementasikan SVLK.
6. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres)
- Pada bulan September tim dari Setwapres berkunjung ke DIY, mengadakan pertemuan dengan mengundang para pihak di DIY, tujuannya untuk meminta masukan terkait evaluasi terhadap implementasi kebijakan SVLK.
7. Media masa (cetak maupun elektronik/internet)
- Koran-koran di Yogyakarta relatif sering memberitakan SVLK, sehingga banyak pengusaha industri perkayuan yang belum pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan SVLK tapi sudah mengetahui adanya kebijakan SVLK.

C. 5. Sertifikasi kolektif

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi kebijakan SVLK adalah dibutuhkan biaya yang mahal untuk mengurus S-LK. Kendala tersebut bisa diatasi dengan mengajukan pengurusan S-LK secara kolektif. Dengan sertifikasi kolektif, biaya yang tadinya mahal bisa ditanggung bersama-sama sehingga menjadi lebih ringan. Potensi pengembangan sertifikasi kolektif di Yogyakarta sangat besar, karena:

1. Skema sertifikasi kolektif sudah diatur dalam Permenhut No. P.38/Menhut-II/2011 Pasal 7 (5) yang menyatakan bahwa Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 2000 m³ per tahun, TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, atau pemilik hutan hak, dapat mengajukan verifikasi LK secara kolektif.
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kemenhut telah mengalokasikan anggaran pendampingan sertifikat legalitas kayu secara berkelompok dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Dalam bentuk kelompok (ada akta notaris pembentukan kelompok yang telah diregistrasi Pemkab/kota setempat) atau tergabung dalam unit usaha pada KUD berkualitas / koperasi lainnya.
 - Industri skala kecil/pengrajin.
 - Susunan pengurus kelompok industri skala kecil/pengrajin, daftar anggota beserta alamatnya.
 - Jumlah minimal 25 unit atau minimal dalam satu desa/kelurahan.
 - Diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perindustrian.
3. Di DIY sudah terdapat banyak kelompok industri per kayu yang bisa didampingi/disiapkan untuk pengajuan sertifikasi secara kolektif, antara lain: Asmindo Komda Yogyakarta, Apikri, Asosiasi Pengrajin Gunungkidul (ASPEK), Sentra Kerajinan Topeng Kayu Putat Gunungkidul, Asosiasi Pedagang Kayu Rimba Jati Lestari Gunungkidul, Koperasi Perajin Batik Kayu Krebet Bantul, Paguyuban Pedagang dan Pengrajin Kayu Bantul, dan Paguyuban Pedagang Kayu Kulonprogo.

C. 6. Harapan

Terkait dengan kebutuhan untuk mempermudah implementasi SVLK, kalangan industri per kayu di DIY menyampaikan beberapa harapan sebagai berikut:

1. Penyiapan SVLK

- Sosialisasi kebijakan SVLK dilakukan secara menyeluruh sampai ke pengrajin kecil (industri rumah tangga), dengan materi yang detail sehingga bisa benar-benar paham. Sosialisasi jangan dilakukan dengan forum yang terlalu formal, bisa juga dilakukan melalui event-event pameran.
- Ada pendampingan bagi industri kecil untuk dapat mengimplementasikan SVLK. Pendampingan bisa berasal dari Pemerintah (dinas kehutanan dan dinas perindustrian), Asosiasi (Asmindo, Apikri), ataupun LSM (Arupa, Dipantara, Pekerti, CD Betesda); dengan biaya pendampingan dari Pemerintah.
- Pendampingan berupa penyiapan industri sampai siap untuk audit VLK, dan fasilitasi pembentukan kelompok untuk sertifikasi kolektif.
- Biaya audit VLK ditekan serendah mungkin, sehingga tidak terlalu memberatkan. Akan lebih bagus kalau ada dukungan biaya dari Pemerintah.

2. Kebijakan

- Kebijakan pemerintah jangan terlalu sering berubah; terutama untuk kebijakan SVLK, perizinan usaha, dan PUHH.
- Sebaiknya peraturan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diumumkan ke masyarakat, sehingga tidak perlu ada lagi revisi-revisi aturan.
- Aturan ñ aturan jangan terlalu rumit dan memberatkan bagi industri kecil.

3. Izin usaha

- Perizinan sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, dan cepat. Ada transparansi dalam hal prosedur, biaya, dan waktu pengurusan izin; sehingga ada kejelasan bagaimana pengurusan izin dilakukan, berapa biayanya, dan kapan selesainya.
- Izin usaha untuk industri kecil tidak usah terlalu banyak, cukup yang penting-penting saja; misalnya cukup dengan HO dan NPWP saja.
- Ada sosialisasi dari Kantor Pajak, mengenai besarnya pajak yang harus dibayar oleh industri.
- Ada dispensasi bagi industri kecil agar izin usaha dapat diberikan meskipun usahanya tidak berada di kawasan industri.

4. PUHH

- Ada kesamaan persepsi antara aparat kehutanan dengan aparat keamanan di jalan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pada waktu pengangkutan kayu di jalan.
- Ada pembinaan/bimbingan/pelatihan bagi industri dalam hal penyusunan RPBBI dan LMKB/O.
- Aturan jangan terlalu sering berubah.

5. Pemasaran

- Ada pengakuan pasar terhadap SVLK.
- Ada jaminan pasar bagi produk-produk yang sudah bersertifikat legal.
- Ada kemudahan akses pasar bagi produk-produk yang bersertifikat legal.
- Ada kenaikan harga terhadap produk-produk yang bersertifikat legal.
- Ada *affirmative policy* bagi pemasaran produk-produk bersertifikat legal, misalnya: dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebaiknya sebaiknya untuk barang-barang yang berbahan baku kayu diprioritaskan dengan menggunakan kayu atau produk kayu yang sudah bersertifikat legal.

6. Dengan adanya S-LK diharapkan akan:

- Bisa mengeliminasi industri-industri yang nakal (misal: tidak berizin, tidak patuh PUHH).
- Ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas/ketrampilan.
- Ada penghargaan dari Pemerintah bagi industri yang sudah melaksanakan SVLK, misalnya dengan memberikan bantuan permodalan berupa kredit lunak.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

D. 1. Kesimpulan

1. Industri perKayuan di DIY mayoritas menggunakan bahan baku kayu rakyat jenis jati yang sering tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu. Banyak IPHHK yang izin usahanya sudah habis masa belakunya dan tidak diperpanjang. Banyak IPHHK yang hanya berperan sebagai penyedia jasa penggergajian. Beberapa IPHHK ada yang mengolah kayu menjadi mebel atau bahan bangunan. Sedangkan untuk IPKL, mayoritas memproduksi mebel dan kerajinan dengan orientasi pemasaran untuk ekspor maupun domestik. Beberapa IPKL ada yang membeli kayu log untuk kemudian diolah sampai menjadi produk jadi (mebel atau kerajinan).

2. Kebanyakan IPHHK di DIY sudah mengerti dan memahami kebijakan SVLK, karena telah mendapat sosialisasi dan pelatihan dari dinas kehutanan provinsi. Sedangkan untuk IPKL, mayoritas masih belum mengetahui adanya kebijakan SVLK, karena pembinaannya ada di dinas perindustrian yang relatif masih jarang mensosialisasikan kebijakan SVLK.
3. Dari sekitar 300 IPKL skala menengah dan besar yang ada di DIY, baru terdapat 7 (tujuh) industri yang sudah bersertifikat legalitas kayu. Industri-industri yang sudah memiliki SVLK tersebut mayoritas merupakan industri mebel yang mengekspor produknya ke eropa.
4. Hampir semua industri perkayuan di DIY setuju terhadap kebijakan SVLK, dan berkehendak untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu; namun ada kendala dalam hal kelengkapan izin usaha yang tidak lengkap, bahan baku kayu yang sering tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu, dan biaya audit VLK yang mahal.
5. Jika melihat kesiapan industri dalam melaksanakan SVLK berdasarkan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki, sebenarnya sektor swasta belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan SVLK. Masih diperlukan waktu untuk menumbuhkan kesadaran para pengusaha industri perkayuan agar melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan yang lengkap. Keengganan untuk mengurus izin usaha disebabkan karena takut/malas dengan proses yang rumit dan biaya yang mahal. Banyaknya industri yang tidak berizin dan tetap bisa beroperasi tanpa ada anksi dari Pemerintah juga menyebabkan keengganan pengusaha untuk mengurus ijin usahanya.
6. Kebanyakan industri perkayuan di DIY masih belum patuh untuk melaksanakan PUHH sesuai ketentuan Pemerintah. Ketidakpatuhan industri terhadap PUHH bisa dilihat dengan: banyaknya kayu yang tidak dilengkapi dokumen legalitas kayu, tidak diterapkannya sistem penelusuran kayu (lacak balak), dan adanya ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktifitas industrinya.
7. Untuk menyiapkan industrinya agar bisa mendapatkan sertifikat legalitas kayu; kalangan industri perkayuan di DIY masih membutuhkan adanya dukungan dari para pihak. Bentuk dukungan yang diharapkan antara lain dalam hal: penyiapan, kebijakan, perizinan, PUHH, pemasaran, dan kemanfaatan.
8. Skema sertifikasi kolektif sangat layak dikembangkan di DIY karena: sudah ada aturannya, ada alokasi anggaran pendampingan, dan sudah ada beberapa kelompok yang siap untuk difasilitasi.

D. 2. Rekomendasi

1. Sosialisasi SVLK perlu dilakukan secara masif bagi industri perkayuan di semua lapisan (mikro, kecil, menengah, besar), dari kota sampai ke desa ñ desa, terutama pada sentra ñ sentra industri perkayuan.
2. Perlu dikampanyekan budaya untuk menggunakan kayu legal, yang bisa dilakukan melalui 3 (tiga) cara berikut:
 - Menggalakkan budaya penggunaan dokumen legalitas kayu bagi semua pelaku industri perkayuan (produsen kayu, pedagang/pengepul, dan industri perkayuan),
 - Menumbuhkan kesadaran konsumen untuk membeli/menggunakan mebel, kerajinan, dan bahan bangunan; yang jelas asal usul kayunya (dibuktikan dengan adanya dokumen legalitas kayu),
 - Penegakan aturan (*law enforcement*), Pemerintah konsisten menegakkan peraturan tentang PUHH dengan memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan.
3. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal pelayanan izin usaha. Ada transparansi proses, biaya, dan waktu; agar layanan perizinan bisa dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, dan cepat. Dengan demikian tidak ada keengganan bagi industri untuk mengurus izin usaha secara lengkap. Pemerintah juga harus sering melakukan monitoring (pengecekan) terhadap kelengkapan izin usaha yang dimiliki oleh industri.
4. Perlu ada pembinaan dan pendampingan intensif bagi industri perkayuan, terutama industri kecil dan mikro agar mampu mengimplementasikan SVLK. Untuk pelaksanaan kegiatan ini maka Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk biaya pendampingan. Akan lebih baik jika dari Pemerintah juga ada dukungan biaya untuk audit VLK.
5. Perlu ada model percontohan (*pilot project*) pengurusan sertifikasi kolektif, sebagai contoh bagi industri kecil dan mikro untuk mengimplementasikan SVLK dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
6. Harus ada jaminan pasar bagi produk-produk kayu bersertifikat SVLK, sehingga industri yang sudah menerapkan SVLK benar-benar merasakan *benefit*-nya.

BAB V
PERSPEKTIF INDUSTRI KECIL MENENGAH DI JAWA TENGAH
TERHADAP SVLK

A. INDUSTRI KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kawasan hutan provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-II/2004, tanggal 1 Oktober 2004 adalah seluas $\pm 647.133,00$ Ha. Luas kawasan hutan ini terdiri dari hutan konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Kawasan hutan Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persen (%)
Kawasan Konservasi (Suaka Alam + Pelestarian Alam)	± 16.413 ha	2,54
Kawasan Hutan Lindung (HL)	± 84.430 ha	13,04
Kawasan Hutan Produksi		
^ Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 183.930 ha	28,43
^ Hutan Produksi Tetap (HP)	± 362.360 ha	55,99
Luas Keseluruhan	± 647.133 Ha	100

Kawasan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TW), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di Propinsi Jawa tengah, Hutan Konservasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan adalah sejumlah 30 unit Cagar Alam, 1 unit Suaka Margasatwa, 4 unit Taman Wisata Alam, 2 Unit Taman Nasional dan 1 unit Taman Hutan Raya.¹⁵

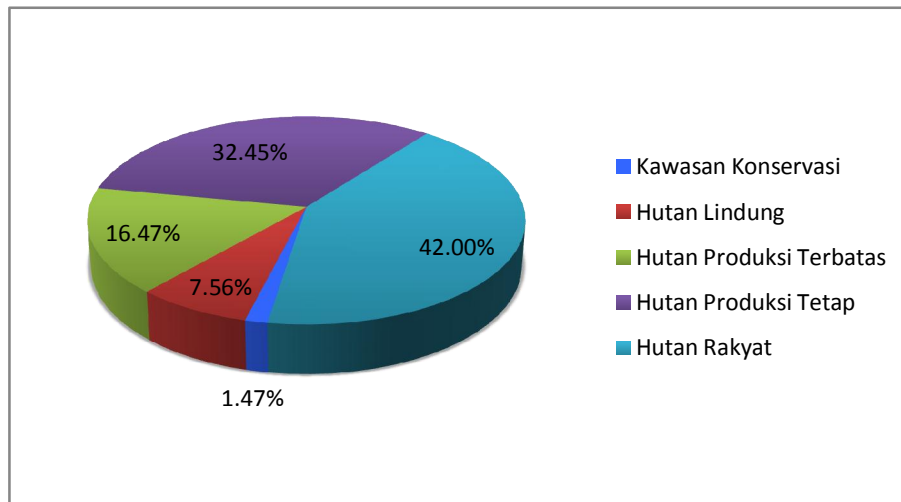
Selain hutan negara, Jawa Tengah juga memiliki hutan rakyat dengan luas mencapai 469.195 ha.¹⁶ Jenis tegakan hutan rakyat di wilayah ini meliputi kayu Jati, Mahoni, Sengon/Albasia, Sonokeling dan Rimba Campur, dengan potensi sekitar 16.543.815 m³/tahun.¹⁷ Dari jumlah tersebut, lebih dari 63% didominasi oleh jenis kayu Sengon/Albasia yang terserap untuk industri *plywood*.

Grafik 1. Perbandingan Luas Hutan Negara dengan Hutan Rakyat

¹⁵Data Statistik Kehutanan tahun 2011

¹⁶ Data Statistik Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tahun 2009

¹⁷ Diolah dari data potensi kayu dan karbon hutan rakyat di pulau jawa 1990 ñ 2008, BPKH wilayah XI Jawa - Madura



Tingginya potensi dan produksi kayu baik dari hutan rakyat dan hutan negara telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan kayu. Di seluruh Provinsi Jawa Tengah telah berkembang industri primer dengan beragam produk. Menurut BPPHP wilayah 8, di seluruh Jawa Tengah setidaknya terdapat industri primer sebanyak 217 unit dan 16 unit industri lanjutan dengan kapasitas kurang dari 6000 m³/tahun. Sedangkan industri yang berkapasitas lebih dari 6000 m³/tahun tercatat sebanyak 19 unit industri primer dan 6 unit industri lanjutan. Industri-industri tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan total kapasitas produksi mencapai 906.000 m³/tahun.

Jika dilihat dari jumlah industrinya, Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki industri terbanyak yaitu 41 unit. Kabupaten Batang merupakan kabupaten yang memiliki jumlah kapasitas produksi terbesar dengan 150.200 m³/tahun. Berbagai produk dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain *kayu gergajian (sawn timber)*, *Veneer*, *S4S*, *Plywood*, *Kayu Serpih*, *LVL*, *Laminated Board*, *Furniture*, *Flooring*.

Selain industri primer, di Jawa Tengah juga berkembang industri lanjutan dengan produk utama furniture. Beberapa daerah sentra furniture antara lain Jepara, Sukoharjo, Klaten dan Semarang. Tumbuhnya industri furniture di wilayah tersebut tidak lepas dari keberadaan hutan jati rakyat dan Perhutani sebagai pemasok utama bahan baku. Industri furniture Jawa Tengah memiliki peran yang cukup penting bagi industri furniture nasional, terbukti dengan rata-rata kontribusi atas nilai ekspor selama 5 tahun (1999 ñ 2003) yaitu sebesar 30.3% dari total nilai ekspor furniture nasional.¹⁸

Tahun	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi
-------	-----------------	---------------------	-----------------

¹⁸ Rachan Effendi, Hariyano, Indah Bangsawan; Kajian kondisi dan hambatan pengembangan industri furniture di Jawa Tengah

			(x 1 juta)
1999	92.212	1.103.717	4.700.215
2000	93.178	1.109.358	5.478.411
2001	92.912	1.005.872	5.469.101
2002	89.723	998.756	5.469.000
2003	89.122	987.532	5.468.000

sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Jika dilihat dari table tersebut, terlihat terjadi penurunan jumlah industri furniture yang berimplikasi pada penurunan jumlah tenaga kerja yang diserap. Di sisi lain tidak terjadi peningkatan investasi. Ada beberapa penyebab penurunan tersebut antara lain penggunaan teknologi, penurunan permintaan pasar dan semakin langkanya bahan baku kayu.

Eksport Jawa Tengah untuk kayu dan produk olahannya mencapai nilai 381,85 juta US\$ dan memiliki peran terhadap total eksport sebesar 16,23%¹⁹. Jika melihat fakta lapangan, dengan banyaknya industri kecil yang belum terdata, diperkirakan IPHHK skala besar, menengah dan mikro di Jawa Tengah telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi sedikitnya 1 juta tenaga kerja produktif.²⁰

B. PERSPEKTIF SEKTOR SWASTA TERHADAP IMPLEMENTASI SVLK

Sertifikasi dalam usaha bidang kehutanan bukan merupakan sesuatu yang baru bagi sejumlah stakeholder di Jawa Tengah. Sudah ada sejumlah hutan rakyat dan industri di Jawa Tengah yang telah mendapatkan sertifikasi sebelum kebijakan SVLK diterbitkan. Bahkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan perluasan hutan yang mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan hutan di Jawa Tengah. Namun demikian, sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru, implementasi SVLK tentunya akan menghadapi sejumlah masalah mulai dari pemahaman dan kesiapan para pihak terkait dalam implementasinya. Untuk mengetahui hal tersebut, telah dilakukan survei terhadap 18 industri primer kehutanan yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

¹⁹ Data BPS Jawa Tengah Juni 2012

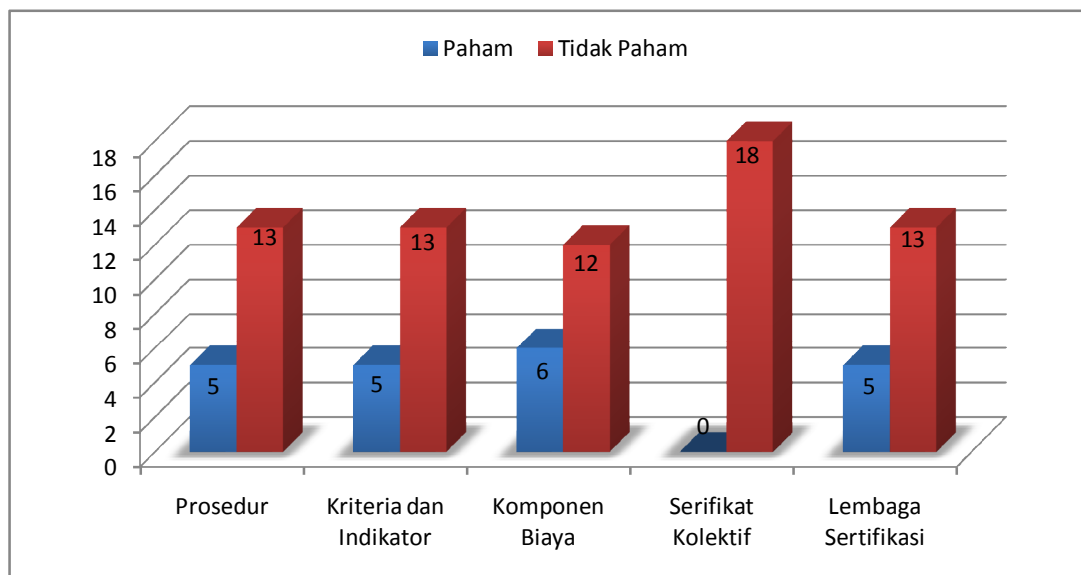
²⁰ Informasi Dinas Perindustrian Jawa Tengah

Pemahaman terhadap SVLK

Berdasarkan hasil studi terhadap 18 industri kecil menengah baik yang berstatus sebagai industri lanjutan maupun industri primer, 9 responden menyatakan telah mengetahui kebijakan tentang SVLK dan menyadari usahanya menjadi objek kebijakan tersebut. Diantara 9 IKM yang telah mengetahui adanya kebijakan SVLK, terdapat satu industri yang sudah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kesembilan industri tersebut mengetahui kebijakan SVLK dari beberapa sumber diantaranya ; sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Kabupaten, Asmindo Solo Raya dan LSM. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi dari media massa, sesama pengusaha, seminar dan penyuluh kehutanan. Sementara untuk 9 responden yang lain, sama sekali belum mengetahui kebijakan itu. Hal ini disebabkan karena sosialisasi di Kabupaten masing ñ masing belum pernah dilakukan oleh dinas terkait.

Grafik: Tingkat Pemahaman IKM terhadap SVLK



Grafik di atas menggambarkan sejauh mana tingkat pemahaman IKM terhadap kebijakan SVLK. Lima responden menyatakan sudah memahami prosedur SVLK, 5 responden paham kriteria dan indikator SVLK, 6 paham komponen pembiayaan SVLK dan 5 memahami lembaga penilai. Berkaitan dengan peluang sertifikat kolektif bagi IKM justru tidak ada satupun responden yang sudah memahami hal tersebut. Dapat diambil kesimpulan dari 9 responden yang menyatakan sudah mengetahui adanya kebijakan SVLK, tingkat pemahaman mereka tidak sama dan hanya separo dari jumlah responden IKM yang sudah mendapatkan informasi mengenai SVLK paham mengenai SVLK.

Perspektif Industri kehutanan terhadap SVLK

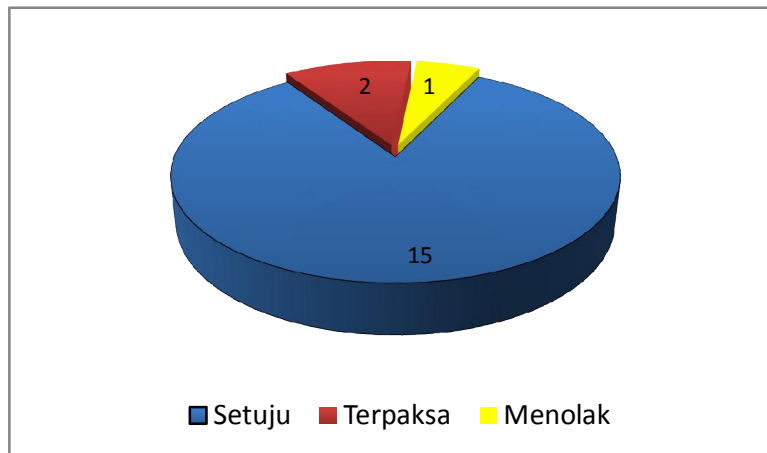
Ada sejumlah pertanyaan untuk mengetahui seperti apa perspektif sector swasta terhadap kebijakan SVLK. Pertama adalah menggali kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan kebijakan SVLK. Dari 18 responden IKM yang disurvei, 9 responden menyatakan sesuai, 1 responden menyatakan tidak sesuai dan 8 responden menyatakan tidak tahu. Dari 9 responden yang menyatakan visi misi perusahaannya sesuai dengan kebijakan SVLK berpendapat bahwa SVLK sesuai dengan upaya pemberantasan ilegal logging dan ilegal trading.

Terkait dengan perencanaan SVLK, 1 responden IKM telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK), 8 responden memiliki rencana untuk mengimplementasikan SVLK, 8 responden belum memiliki rencana dan 1 responden IKM menyatakan tidak tahu. IKM yang telah memiliki sertifikat LK, mengaku telah mendapatkan manfaat terutama dari aspek kepercayaan pasar.

IKM yang telah merencanakan SVLK, saat ini sedang melakukan serangkaian kegiatan untuk pembenahan di internal perusahaan. Beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi di jajaran internal manajemen, karyawan dan mitra kerja (suplayer), pengadaan SDM yang memiliki keahlian PUHH, pembenahan dokumen termasuk perijinan dan administrasi. Menurut pendapat IKM yang sedang merencanakan SVLK, tantangan pasar kedepan adalah aspek legalitas produk dan kelestarian bahan baku.

Hal yang menarik adalah pertanyaan mengenai persetujuan. Dari 18 IKM yang disurvei, 15 responden IKM menyatakan setuju dengan kebijakan SVLK, 2 responden menyatakan terpaksa dan 1 IKM menolak. Alasan persetujuan mereka adalah SVLK untuk melestarikan hutan (sumber kayu) yang berimplikasi pada kelestarian usaha, tertib hukum, tuntutan pasar dunia dan menekan peredaran kayu ilegal. Sementara untuk yang terpaksa, merasa bahwa kebijakan SVLK adalah program pemerintah yang harus dipatuhi, meskipun dengan terbatasnya informasi. Sedangkan IKM yang menolak SVLK beralasan usahanya akan mengalami kerugian.

Tabel 6. Perspektif IKM Mengenai Persetujuan Terhadap Kebijakan SVLK



Kesiapan industri dalam implementasi SVLK

Sesuai Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 8/VI-BPPHH/2011, lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI ada sejumlah dokumen perijinan yang harus dimiliki oleh industri untuk mendapatkan sertifikat legal. Persyaratan ijin yang dimaksud, diantaranya ; Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDI, HO, TDP, NPWP, UKL/UPL, IUI, RPBB dan ETPIK. Dari 18 IKM yang menjadi responden dalam survei ini, hanya 5 IKM yang ijinnya lengkap. Sedangkan 13 IKM, dokumen perijinan yang dimiliki belum lengkap.

Keterbatasan tersebut lebih disebabkan oleh faktor pemahaman dan orientasi usaha IKM. Meskipun ternyata belum sesuai dengan standar VLK, kebanyakan IKM menyatakan sejauh ini tidak ada masalah yang dihadapi yang terkait dengan ketidaklengkapan perijinan tersebut. Dalam artian mereka tetap dapat berproduksi dan memasarkan produknya meskipun ijinnya tidak lengkap. Terlebih sebagian besar dari mereka adalah perusahaan yang berorientasi pasar local atau berperan sebagai suplayer perusahaan besar.

Dalam proses perijinan, sebagian besar IKM melakukan pengurusan sendiri, namun ada juga yang mengurusnya melalui pihak ketiga. Ijin usaha diurus melalui kantor pelayanan perijinan dan investasi, dinas kehutanan dan dinas perindustrian di tiap ñ tiap provinsi maupun kabupaten. Berdasarkan penuturan dari IKM di Jawa Tengah, 5 responden mengatakan menemukan kendala dalam mengurus ijin. Beberapa kendala yang ditemui diantaranya; waktu pengurusan terlalu lama, tidak adanya prosedur yang transparan dan birokrasi berbelit ñ berbelit. Sementara untuk 13 responden IKM yang lain tidak menghadapi kendala dalam pengurusan perijinan.

IKM berpendapat bahwa sistem perizinan yang ada belum menjamin SVLK bisa dijalankan. Pendapat tersebut didasarkan pada belum adanya kepastian dalam berusaha, seperti maraknya praktek pungutan liar, lemahnya soal transparansi dan prosedur perijinan yang berbelit-belit. Kemudian yang terkait dengan peran IKM dalam kebijakan SVLK mayoritas responden merasa belum memiliki peran

yang kuat. Hal tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya informasi dan minimnya kesempatan untuk mengkritisi kebijakan SVLK.

Dari aspek kesiapan sumberdaya manusia, 6 responden IKM telah memiliki 10 tenaga khusus yang ditugaskan untuk menyiapkan dan mengoperasikan SVLK. Sementara 12 IKM belum memiliki tenaga khusus yang ditugaskan. Tenaga khusus yang disiapkan untuk SVLK adalah SDM yang memiliki kemampuan PUHH (Penata Usahaan Hasil Hutan), seperti menerbitkan FAKO, FAKB dan SKSKB. Penyiapan diinternal perusahaan juga dilakukan melalui rapat internal, sosialisasi kepada karyawan dan mitra kerja. Upaya ini secara intensif telah dilakukan oleh 6 IKM di Jawa Tengah. Sementara untuk 12 responden IKM menyatakan belum menjalankan komunikasi intensif diinternal perusahaan.

Untuk dukungan finansial dalam implementasi SVLK, 5 responden IKM menyatakan telah menyiapkan dukungan pendanaan yang bersumber dari internal perusahaan. Sedangkan untuk 13 responden IKM yang lain, mengatakan belum menyiapkan dukungan pendanaan. Dari aspek prosedur keselamatan kerja, 10 responden IKM mengatakan telah memiliki prosedur Keselamatan kerja, yaitu berupa standar K3 Disnakertrans, asuransi dan peralatan keselamatan kerja. Sementara untuk 8 IKM yang lain belum memiliki prosedur K3.

Kepatuhan dalam mengimplementasikan PUHH.

Mengetahui sumber kayu merupakan jaminan legalitas bahan baku. Terdapat 3 jenis asal usul kayu yang digunakan oleh industri perkayuan di Jawa Tengah, yaitu kayu yang bersumber dari hutan negara, Perkebunan/PTPN dan Hutan Rakyat. Industri primer yang mengolah kayu dari hutan rakyat mendapat pasokan log dari suplayer berdasar kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak. Suplayer mendapatkan kayu dari pedagang kayu local atau langsung membeli dari petani pemilik hutan rakyat. Industri lanjutan mendapat pasokan kayu olahan seperti papan, balok dan lain sebagainya dari industri primer. Sebagian yang lain membeli kayu dari pedagang atau petani dan membelahnya sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan jasa penggergajian.

IKM primer yang mengolah kayu dari hutan Negara mendapat pasokan log dari Perhutani melalui KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri). Sedangkan industri lanjutan yang memproduksi furniture dan bahan bangunan mendapat suplai material dari industri primer baik milik Perhutani maupun swasta. Industri primer maupun lanjutan yang mengolah kayu dari hutan Negara dan perkebunan di luar Jawa mendapatkan pasokan langsung dari HPH dan PTPN. Kayu dikirim melalui pelabuhan yang ada di Jawa Tengah seperti Tanjung Emas Semarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, survei ini ingin mengetahui sejauh mana industri kecil menengah telah menerapkan penataa usaha hasil hutan berdasar peraturan yang berlaku. Menurut survei, 8 dari 18 responden IKM yang mengolah kayu dari hutan negara dan PTPN menyatakan telah melengkapi dokumennya dengan SKSKB, FAKB dan FAKO. Sedangkan 10 responden IKM yang mengolah kayu dari hutan rakyat mengaku telah melengkapi dokumennya dengan SKAU, SKSKB-KR dan nota. Hanya ada 1 perusahaan yang disurvei yang telah memiliki system penelusuran kayu. Secara kebetulan perusahaan tersebut sudah memiliki sertifikat LK. Untuk menjamin legalitas bahan baku, 9 responden menyatakan telah memiliki rencana pemenuhan bahan baku.

Dalam upaya memenuhi aspek legalitas, seluruh IKM telah berusaha untuk menerapkan peraturan yang ada, seperti yang diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang berasal Dari Hutan Negara. Namun demikian, upaya tersebut masih menemui beberapa kendala seperti kayu yang bersumber dari hutan rakyat terkadang tidak dilengkapi dengan dokumen SKAU, tidak ada perbedaan harga antara kayu legal dengan kayu ilegal, pengurusan dokumen legalitas terlalu rumit dan waktunya lama, jumlah dokumen SKAU terbatas, kebijakan perizinan sering berubah-ubah dan suplayer sering tidak membawa SKAU.

Dukungan-dukungan pihak lain dalam implementasi SVLK.

Peran dan dukungan para pihak dalam upaya mendorong terwujudnya kebijakan SVLK sangat diperlukan. Dari 18 IKM yang disurvei, hanya 9 responden yang mengatakan pernah mendapatkan sosialisasi SVLK, baik dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan di masing-masing Kabupaten maupun LSM. Kemudian yang terkait dengan pembinaan industri untuk implementasi SVLK, baru 5 responden IKM menyatakan pernah mendapat pembinaan dari dinas kehutanan kabupaten. Dengan melihat minimnya dukungan pemerintah terutama pemerintah daerah, pejabat Dinas Kehutanan provinsi maupun kabupaten mengaku kurang mendapat dukungan anggaran yang memadai dari instansinya. Setiap upaya pengajuan program melalui RAPBD kurang mendapat dukungan dari legislatif.

Dukungan dari aspek kebijakan pemerintah daerah telah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melalui Surat Edaran Bupati Nomor 522.5/680 tertanggal 27 januari 2011 perihal Pengendalian Penebangan Hutan Rakyat yang Berlebihan. Dukungan

tersebut muncul sebagai respon pemerintah daerah atas maraknya praktek pemanenan kayu di hutan rakyat yang memiliki kecenderungan destruktif.

Dukungan asosiasi atas perannya dalam menyampaikan aspirasi untuk mengkritisi kebijakan SVLK dirasa masih belum optimal. Seluruh pelaku IKM yang disurvei berharap peran asosiasi lebih pro aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama mulai dari perencanaan, implementasi dilapangan sampai evaluasi kebijakan. Beberapa Asosiasi yang terdapat di Jawa Tengah diantaranya : Asmino Solo Raya, Dekranasda Jawa Tengah dan ISWA Jawa Tengah.

Potensi Pengembangan Group Certification

Skema sertifikasi kolektif mengemuka pada saat pembahasan mengenai kemampuan IKM dalam menjangkau SVLK. Setelah melalui perdebatan panjang, kemudian muncul peristilahan ini. Sertifikasi kolektif adalah sebuah upaya audit VLK lebih dari 1 unit manajemen pengelolaan hutan ataupun industri. Menurut pendapat IKM, model kelembagaan yang sesuai untuk pengajuan sertifikasi kolektif adalah asosiasi atau gabungan pengusaha. Model ini diharapkan akan mempermudah dalam menyatukan tingkat kepentingan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing ñ masing IKM. Menurut penuturan mereka, proses pembentukan kelembagaan group sertifikasi bisa dilakukan secara mandiri oleh asosiasi pengusaha melalui rapat koordinasi antar pengusaha, sosialisasi dan membangun kesepahaman persepsi dan pelatihan. Untuk pembiayaan pembentukan lembaga group sertifikasi, IKM berpendapat ada beberapa sumber pendanaan seperti ; fasilitasi program dari pemerintah maupun biaya swadaya pengusaha.

C. Kebutuhan IKM dalam Implementasi SVLK

Berikut adalah sejumlah kebutuhan IKM dalam mengimplementasikan SVLK:

- Terkait permasalahan mengenai minimnya pemahaman IKM di Jawa Tengah terhadap kebijakan SVLK, diharapkan adanya upaya yang kuat dari pemerintah (Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian) dalam hal penyebaran informasi tentang SVLK. Beberapa upaya yang dapat membantu IKM dalam mengimplementasikan SVLK antara lain sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah, peran dan dukungan dari lembaga non pemerintah masih tetap diperlukan. Pelatihan yang dibutuhkan diantaranya ; PUHH, administrasi dan keuangan, serta teknis pengolahan kayu (desain, pertukangan). IKM berharap pemerintah (Disperindagkop, Dishut) dan

LSM bisa memfasilitasi pelatihan. Selain pelatihan, seluruh responden IKM juga membutuhkan pendampingan. Pendampingan bisa diberikan oleh pemerintah, swasta maupun lembaga non pemerintah (LSM). Terkait pendampingan, pengetahuan yang diperlukan oleh IKM seperti ; pembuatan LMKB/O, teknik pendokumentasian, komputerisasi dan pemasaran. Terkait dengan pembiayaan pendampingan, IKM berpendapat bahwa pemerintah bisa memberikan dukungan pendanaan, selain biaya mandiri dari masing-masing industri.

- Sejumlah IKM berpendapat, produk kayu yang bersertifikat adalah sebuah komoditas yang memiliki nilai lebih dibanding produk tidak bersertifikat. Namun demikian, situasi pasar untuk produk bersertifikat masih belum terlalu baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan IKM menyatakan membutuhkan dukungan pemasaran yang meliputi ; promosi, sistem informasi, temu pengusaha dengan konsumen serta akses pasar. Selain itu, pemerintah selaku pemilik kebijakan SVLK juga perlu menjamin pasar bagi produk kayu yang bersertifikat legal. Kemudahan akses pasar juga perlu terus diupayakan oleh pemerintah, terutama untuk pasar luar negeri yang sangat peka dengan isu ilegal logging dan kerusakan lingkungan. Menurut pendapat sebagian besar IKM di Jawa Tengah, produk kayu bersertifikat adalah produk yang mahal, baik dari sisi proses maupun modal. Oleh karena itu, insentif harga terhadap produk bersertifikat adalah sebuah harapan besar, selain juga soal kestabilan harga.
- Biaya ósilumanô dalam sebuah industri kehutanan seolah sebuah kewajiban untuk konteks Indonesia. Melalui kebijakan SVLK, seluruh IKM berharap agar pemerintah berperan aktif dalam meniadakan õpungutan liarô bagi produk-produk bersertifikat. Selain itu, revormasi birokrasi untuk perijinan juga perlu terus didorong. Transparansi dalam hal prosedur dan biaya harus buktikan oleh pemerintah. Untuk mendorong minat IKM dalam mengimplementasikan kebijakan SVLK, perlu ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk dalam hal kemudahan akses perijinan.
- Posisi asosiasi dalam kaitannya dengan kebijakan SVLK adalah sangat strategis. Untuk itu, mayoritas IKM berharap asosiasi bisa mengambil peran dalam Sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok, pendampingan serta dukungan data dan informasi pemasaran.
- Proses audit VLK membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut informasi yang diperoleh sebagian responden IKM di Jawa Tengah, rata-rata perusahaan harus menyiapkan dana berkisar 25 sampai 60 juta. Bagi industri yang tingkat modalnya masih dibawah 200 juta tentu sangat memberatkan. Untuk itu, selain biaya dari internal perusahaan, perlu juga dukungan dari pemerintah, khususnya kementerian terkait seperti Kehutanan dan Perindustrian.

- Selain sebagai objek kebijakan SVLK, IKM di Jawa Tengah juga merasa perlu untuk menempatkan posisi sebagai subjek dari kebijakan tersebut. Peran yang bisa dijalankan adalah : mengawal kebijakan SVLK, terlibat dalam konsultasi publik serta turut memperbaiki sistem tata niaga kayu agar tidak merusak hutan.
- Dari sisi penghargaan, kebijakan SVLK belum bisa memberikan insentif bagi IKM. Agar IKM bidang kehutanan terus tumbuh maka diperlukan kebijakan yang mendukung berkembangnya industri di sektor kehutanan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejumlah kesimpulan dari survei ini antara lain:

- penyebaran informasi mengenai kebijakan SVLK di Jawa Tengah masih lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat pemahaman spesifik IKM mengenai SVLK.
- Mayoritas IKM memiliki kapasitas SDM yang lemah, dalam kaitannya dengan kebijakan SVLK.
- IKM adalah usaha kecil yang posisi usahanya sebagai suplayer industri yang lebih besar. IKM sebagian besar memasarkan produknya untuk pasar local. Oleh karena itu, kelengkapan usaha yang meliputi ketersediaan SDM, perijinan dan modal masih sangat terbatas.
- Lemahnya dukungan para pihak terutama pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam implementasi kebijakan SVLK. Hal itu dapat dilihat dari minimnya dana untuk mendukung implementasi SVLK (sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dukungan biaya sertifikasi, akses pasar). Selain itu, dukungan dari aspek kebijakan juga masih jarang sekali ditemukan di hampir 8 kabupaten yang disurvei.

Beberapa rekomendasi untuk implementasi SVLK:

- Perlunya memperkuat penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan SVLK. Penyebaran informasi bisa melalui beberapa media, diantaranya ; sosialisasi, media massa (cetak & elektronik), internet (website), jejaring sosial, CD interaktif.
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM IKM agar memiliki kemampuan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SVLK. Beberapa ketrampilan yang dibutuhkan diantaranya ; PUHH, administrasi dan keuangan serta data dan informasi.
- Perlunya kebijakan pemerintah untuk merespon kebutuhan khusus IKM dalam hal perijinan, modal dan pasar.
- Perlunya penyiapan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) agar peka terhadap kebijakan SVLK.

BAB VI
PERSPEKTIF INDUSTRI KECIL MENENGAH
DI PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN TERHADAP SVLK

A. Industri Perkayuan Jawa Barat

Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan SK penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 adalah seluas $\pm$ 1.045.071 Ha. Luas

kawasan hutan ini mencakup 24,20% dari luas propinsi Jawa Barat. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi.²¹

Selain hutan negara, di provinsi Jawa Barat juga terdapat hutan rakyat yang dibudidayakan oleh masyarakat di lahan hak milik. Luas hutan rakyat di provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2011 mencapai 1.731.993,71 ha. Dari luasan tersebut, jenis yang paling banyak ditanam adalah jenis sengon (*Paraserianthes falcataria*), disusul oleh mahoni (*Switenia mahgoni Jack*), jenis kayu campuran, jati (*Tectona grandis*), hingga luas yang relatif kecil yaitu hutan karet (*Hevea brasiliensis M.A.*) , manii atau kayu afrika (*Maesopsis emini*), dan pinus (*Pinus merkusii*).

Tabel 1. Luas hutan rakyat pada beberapa kabupaten di Jawa Barat

No	Kabupaten	Luas (ha)	No	Kabupaten	Luas (ha)
1	Majalengka	10.757,00	10	Cianjur	40.007,91
2	Cirebon	14.843,15 (2010)	11	Sumedang	14.338,72
3	Indramayu	202,92 (2008)	12	Garut	26.925,25
4	Purwakarta	3.000,00	13	Kuningan	16.798,26
5	Bogor	15.951,08	14	Subang	13.573,20
6	Karawang	3.000,00	15	Sukabumi	44.175,68 (2010)
7	Tasikmalaya	44.318,54	16	Bekasi	788,44 (2010)
8	Ciamis	31.707,44	17	Bandung	16.607,59
9	Kota Tasikmalaya	4.755,58	18	Kota Banjar	1.733,20

Sumber : Buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Tingginya potensi kayu dari hutan negara dan hutan rakyat tersebut telah mendorong tumbuhnya industri perkayuan. Menurut data statistik BP2HP sampai tahun 2012 ini, di provinsi Jawa Barat telah berdiri 219 industri primer kehutanan yang terdiri dari industri primer dengan kapasitas lebih dari 6.000 m³/tahun sebanyak 9 industri, kapasitas 2000 ñ 6000 m³/tahun sebanyak 79 unit dan kapasitas produksi di bawah 2.000 m³/tahun sebanyak 131 unit. Besar kemungkinan jumlah industri yang ada lebih dari angka tersebut mengingat cukup banyak industri primer khususnya yang berkapasitas kurang dari 2000 m³/tahun yang belum/tidak terdaftar. Adapun jenis produk yang dihasilkan dari industri tersebut di atas meliputi: Plywood, Veneer, Penggergajian, Moulding, Meubel,

²¹ Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan DEPARTEMEN KEHUTANAN 2002

Flooring, Wood working dan lain-lain. Industry primer di provinsi Jawa Barat menurut informasi dari dinas kehutanan dan perkebunan provinsi belum ada yang bersertifikat SVLK.

Selain industri primer, di provinsi Jawa Barat juga tumbuh industri lanjutan. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan (2009), Kemenperin (28 April 2012), Dishut Jawa Barat (2011) dan Bank Indonesia (2008) jumlah industry lanjutan yang ada di provinsi Jawa Barat sebanyak 3.017 industri.

Daftar Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (M3)
1	Plywood	7.225,2122
2	Kayu Olahan	5.373,5849
3	Kayu Gergajian	11.993.610,3662
Jumlah		12.006.209,1633

Sumber: Data Statistik BP2HP tahun 2011

B. Industri Kehutanan Provinsi Banten

Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang selatan) merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura.²²

Secara ekonomi wilayah Banten memiliki banyak industry, salah satu industry yang menunjang terhadap pendapatan masyarakat adalah industry kayu. Kayu rakyat sudah menjadi alternatif sumber pemenuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan, sejalan dengan

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Banten>

semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan produksi alam di luar Jawa dan perhutani di Pulau Jawa. Dari sisi pasokan menunjukkan bahwa produksi kayu rakyat di wilayah propinsi Banten cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak. Pasokan kayu rakyat tahun 2005 di propinsi Banten mencapai 1.035.498 m³ dalam ukuran kayu bulat.

Sedangkan dari sisi permintaan dalam ukuran kebutuhan dan konsumsi kayu bulat di wilayah Banten dapat dilihat dari trend kebutuhan konsumsi kayu dari 3 Sentra Industri Kayu yaitu Sentra Industri I (Serang), Sentra Industri II (Tangerang) dan Sentra Industri Karangantu rata-rata sebesar 251.335,56 m³ dalam bentuk kayu olahan. Sedangkan kayu yang keluar dari propinsi Banten rata-rata 476.800,63 m³ dalam bentuk kayu olahan. Kekurangan bahan baku kayu ini disebabkan oleh menurunnya pasokan kayu dari Luar Jawa yang terlihat dari kecenderungan dari beberapa unit industri perKayuan sudah menyerap pasokan bahan baku kayu rakyat. Disamping itu, tingkat kehidupan ekonomi masyarakat di pedesaan yang cenderung menurun dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di luar kegiatan usahatani (hutan rakyat) menunjukkan semakin meningkatnya tekanan terhadap lahan dan hutan rakyat.²³

Produksi kayu bulat provinsi Banten tahun 2008

No	Sumber Kayu	No dan Tanggal SK penebangan	Kab	Jenis Kayu	Produksi (m ³)		Ket
					Target	Realisasi	
1	Perum Perhutani	522/83/Kpts/Hutb un.3/2008	Lebak	Jati	16.959,00	16.376	
			Pandeglang	Rimba	45.372,00	47.003	
2	Hutan Rakyat		Serang	Campuran		42.989,00	
3	Hutan Rakyat		Pandeglang	Campuran		56.798,48	
4	Hutan Rakyat		Lebak	Campuran		156.543,87	
	Jumlah				62.331,00	319.710,35	

Sumber: www.dephut.go.id statistic dishutbun Banten 2008

²³ Ismatul Hakim dan Haryatno Dwi Prabowo Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor

Jenis kayu yang dihasilkan dari Hutan Rakyat sangat bervariasi yang terdiri dari durian, kelapa, lame (pulai), karet, rasamala, suren, kecap, maesopsis (manii), randu, sengon, jati, mahoni, sonokeling, pinus dan jenis rimba campuran lain. Kayu rakyat tersebut sudah mendominasi pasaran kayu, terutama jenis sengon sejak terjadinya penurunan pasokan kayu dari kawasan Hutan Negara (Perhutani) di pulau Jawa dan dari luar pulau Jawa.

Sedangkan jumlah industri kayu yang tercatat di dinas kehutanan dan perkebunan provinsi berjumlah 109 tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Adapun jenis produk yang dihasilkan dari industri tersebut meliputi: Plywood, Veneer, Penggergajian, Moulding, Meubel, Flooring, Wood working dan lain-lain.

Data Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Provinsi Banten (Kapasitas sampai dengan 2000 m³/tahun)

No	Kabupaten	Jumlah Industri
1	Kota Serang	26
2	Lebak	8
3	Pandeglang	25
4	Serang	7
5	Tangerang	2

Sumber : Daftar Industri Primer Hasil Hutan Kayu BPPHP VII Tahun 2011

Menurut informasi dari dinas kehutanan dan perkebunan provinsi Banten, industri primer hasil hutan kayu di provinsi Banten belum ada yang memiliki sertifikat SVLK. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan (2009), Kemenperin (28 April 2012), BPS Provinsi Banten (2009) dan Bank Indonesia (2008) jumlah industri lanjutan yang ada di provinsi Banten sebanyak 86 industri.

Daftar Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan di Provinsi Banten

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (M3)
1	Plywood	9.281,2587
2	Kayu Olahan	1.244,5030
3	Kayu Gergajian	3.555.144,5488
Jumlah		3.565.670,3105

Sumber: Data Statistik BP2HP tahun 2011

Hasil industri perkayuan Jawa Barat selain dipasarkan di dalam negeri juga dipasarkan ke luar negeri. Tabel berikut memberikan gambaran nilai pemasaran produk industri perkayuan di pasar dalam negeri dan ekspor.

Daftar Hasil Hutan Kayu Olahan (provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI)

No	Jenis Kayu Olahan	Tujuan Pemasaran Hasil Hutan Kayu Olahan (M3)	
		Dalam Negeri	Luar Negeri (Eksport)
1	BARE CORE	744,4845	662.169,6849
2	BLOCK BOARD	2.248,2909	14.437,0880
3	DECKING		353,2967
4	DOOR/WINDOW JAMB S4S	541.458,1908	6.132,3877
5	FINGER JOINT LAMINATING	44,8965	1.668,6821
6	E2E KD	120,3737	1.882,3258
7	MOULDING	708,1188	1.622,8258
8	PARKET	6,7477	
9	S4S	7,7656	383,6645
10	SAWN TIMBER	25.463.859,5208	976.022,4629
11	TEAKBLOCK	3.751,5943	808,0238
12	TEAK WOOD	760,8747	
13	VENEER	3.804.409,6451	
14	DECORATIVE LAMINATING		321,0964
15	FINGER JOINT STICK		249,1527
16	LAMINATED SCANTLING		92,6524
17	SKIRTING		2,0628
18	WOODEN FLOORING T & GC		135,2245

19	KAYU OLAHAN	4.976,7616	5.070,1501
----	-------------	------------	------------

Sumber: Data/Laporan yang masuk ke BP2HP Wilayah VII Tahun 2011

C. Perspektif dan Kesiapan IKM terhadap Kebijakan SVLK

Untuk mengetahui perspektif dan kesiapan IKM di Jawa Barat dalam mengimplementasikan SVLK dilakukan survei terhadap 22 industri yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan Ciamis. Untuk wilayah provinsi Banten diambil 12 industri yang berada di kabupaten Pandeglang. Pemilihan tersebut dengan pertimbangan ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah sentra industri perkayuan di kedua provinsi.

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa pemahaman IKM di Jawa Barat dan Banten terhadap kebijakan SVLK masih sangat rendah. Meskipun di Jawa Barat sudah ada kelompok tani dan industri yang telah mendapatkan sertifikat VLK ternyata di kedua provinsi tersebut belum dilakukan sosialisasi SVLK secara massif. Dari 22 responden di wilayah Jawa Barat hanya 3 responden yang sudah mengetahui SVLK sedangkan 19 responden menyatakan sama sekali belum mengetahui SVLK. Untuk wilayah Banten, dari 12 responden yang disurvei, seluruhnya menyatakan belum mengetahui kebijakan SVLK.

Dalam situasi yang seperti ini, yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana cara 3 responden yang sudah mengetahui SVLK memperoleh informasi mengenai kebijakan tersebut. Berdasar hasil wawancara dengan sejumlah pihak, ketiga responden tersebut mendapatkan informasi justru dari pihak di luar pemerintah. Misalnya kelompok tani hutan rakyat yang berada di Kabupaten Ciamis mendapatkan informasi, pengetahuan serta pendampingan untuk implementasi SVLK dari Ideas Consultancy Service yang mendapat dukungan dari ITTO.

Selain kelompok tani yang dijelaskan di atas, terdapat satu pelaku usaha industri yang hanya mengetahui informasi tentang SVLK, hal ini terjadi karena industri kayu tersebut pernah diminta membuat sertifikat SVLK oleh salah satu perusahaan yang bergerak dibidang ekspor yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur. Industri kayu yang bersangkutan tidak menanggapi permintaan perusahaan ekspor tersebut dengan alasan tidak adanya jaminan keberlanjutan permintaan atas produk bersertifikat yang dihasilkan, selain itu pelaku industri belum memahami secara jelas proses pembuatan sertifikat yang dimaksud.

Hal serupa terjadi di kabupaten Sukabumi pada perusahaan kayu yang menghasilkan produk olahan berupa peti kemas yang dijual kepada perusahaan perakitan motor yang berasal dari Jakarta, informasi mengenai SVLK didapat dari perusahaan perakitan tersebut. Industri kayu yang bersangkutan tidak menindaklanjuti permintaan dari perusahaan perakitan

tersebut dengan alasan proses pembuatan sertifikat yang dimaksud terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang besar (mahal).

Lain halnya dengan Provinsi Banten. meskipun hampir semua responden menyatakan tidak memahami kebijakan SVLK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi Banten, justru sedang focus pada sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang prosesnya sudah berjalan beberapa tahun yang lalu sebelum kebijakan SVLK ada/lahir. Informasi yang didapat dari dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten dan provinsi (Jawa Barat dan Banten) mengakui belum melakukan sosialisasi tentang SVLK secara menyeluruh terhadap industry kehutanan yang ada, sosialisasi baru sebatas dilakukan kepada Ganis (Petugas Teknis) dengan harapan Ganis-Ganis tersebut menyebarkan informasi kepada industry yang ada.

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan detil tentang SVLK, umumnya pelaku industry kehutanan yang berada di Jawa Barat dan Banten setuju dengan kebijakan kementerian kehutanan tentang SVLK karena dengan adanya kebijakan tersebut pelaku industry merasa mempunyai jaminan dan kepastian hukum (legalitas) bahan baku yang digunakan.

Terdapat syarat/usulan dari pelaku industry kehutanan Jawa Barat dan Banten mengenai kebijakan SVLK yang ada:

- Aturan/kebijakan SVLK harus diterapkan kepada semua industry yang ada
- Adanya bantuan/pendampingan proses pembuatan sertifikat
- Pembiayaan untuk kebutuhan pembuatan sertifikat tidak terlampau mahal dan diupayakan diperingan dan kalau bisa digratiskan
- Adanya jaminan pasar produk-produk bersertifikat

Kesiapan IKM

Kesiapan IKM dalam implementasi SVLK dilihat dari 3 indikator, yaitu kelengkapan dokumen perijinan usaha, ketersediaan prosedur K3 dan keabsahan bahan baku. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pada umumnya IKM di Jawa Barat dan Banten tidak memiliki perizinan yang lengkap. Mereka sudah merasa cukup dengan izin yang dimiliki saat ini. Keterbatasan pemilikan izin tersebut tidak menimbulkan masalah terhadap operasional industri. Mereka juga berpandangan tidak kesulitan dalam pembuatan perijinan. Namun masih terdapat keinginan dari IKM agar pengurusan perijinan lebih dipermudah, prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah.

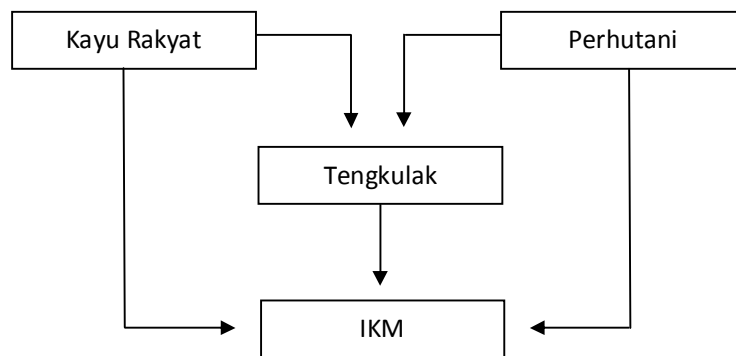
Berkaitan dengan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pada umumnya IKM hanya pada tahap/prosedur bekerja dengan aman dan selamat. Selama

assessment dilakukan di provinsi Jawa Barat dan Banten, IKM tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Beberapa prosedur kerja yang dimiliki antara lain:

- Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan
- Mengetahui langkah/tahapan pekerjaan tersebut
- Mengetahui bahaya-bahaya nya
- Mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut

Dalam hal keabsahan dan pendokumentasian dokumen angkutan bahan baku kayu dan pemasaran produk sebagian besar IKM di Jawa Barat dan Banten menyatakan siap dan telah menjalankan. Sebagian besar kebutuhan kayu industry yang dikaji (Sukabumi, Ciamis dan Pandeglang) dipenuhi dari hasil hutan rakyat. Sebagian yang lain disuplay dari Perum Perhutani. Secara umum, IKM melakukan pembelian kayu yang dilengkapi surat/dokumen legalitas kayu. IKM tidak melakukan penelusuran tentang keabsahan surat/dokumen legalitas karena menganggap dengan adanya tandatangan dan stempel resmi penerbit surat/dokumen tersebut sudah bisa dipastikan legal.

Pola peredaran/ perdagangan kayu



Berdasarkan hasil kajian industry yang berada di kabupaten Sukabumi selain menggunakan bahan baku dari dalam kabupaten, kayu di suplay dari kabupaten lain seperti kabupaten Lebak, Bogor, Cianjur, Ciamis dan Banjar. Untuk kabupaten Ciamis, kebutuhan suplay kayu sebagian besar dipenuhi oleh kayu rakyat dari dalam kabupaten Ciamis dan untuk menutupi kekurangan, UM yang berada di kabupaten Ciamis menggunakan kayu yang berasal dari Banjar. Kabupaten Pandeglang menggunakan kayu dari dalam kabupaten dan sebagian disuplay dari kabupaten Lebak.

Terdapat komitmen dari UM yang dikaji (Sukabumi, Ciamis dan Pandeglang) untuk tidak melakukan jual beli kayu yang tidak memiliki surat/dokumen seperti SKAU dan SKSKB meskipun UM mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Dokumentasi bukti surat/legalitas kayu disimpan sebagai arsip yang digunakan/dapat ditunjukkan apabila ada pihak lain yang mempertanyakan dokumen tersebut. Penyimpanan dilakukan oleh pemilik perusahaan sebagai surat/berkas/dokumen berharga perusahaan.

Permasalahan yang dihadapi IKM terkait dengan pemenuhan keabsahan bahan baku adalah kekurangan SDM dan biaya untuk melakukan penelusuran bahan baku menjadi kendala sehingga tidak dapat dilakukan.

Dukungan para pihak dalam Implementasi SVLK

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan kementerian kehutanan tentang SVLK, hasil kajian dan analisa data hasil wawancara, masih sangat banyak pihak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Dinas kehutanan provinsi Jawa Barat belum melakukan sosialisasi SVLK secara menyeluruh kepada dinas daerah kabupaten, hal yang sama terjadi pada dinas-dinas yang berada di kabupaten, umumnya UM belum mendapatkan informasi tentang SVLK. Dinas kehutanan provinsi berencana akan melakukan sosialisasi SVLK kepada dinas kabupaten dan UM/industry kayu di bulan Oktober 2012 mendatang. Upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong implementasi SVLK, dinas daerah telah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penerbit SKAU dan menunjuk tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS-PHPL).

Penyebaran GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL lingkup BP2HP Wilayah VII s.d. Tahun 2011

No	Provinsi	Tenaga Teknis Kehutanan Tahun 2010		Tenaga Teknis Kehutanan Tahun 2011	
		WAS-GANIS PHPL	GANIS PHPL	WAS-GANIS PHPL	GANIS PHPL
1	Jawa Barat	321	338	217	498
2	Banten	74	192	57	258
Jumlah		395	530	274	756

Sumber : DataBP2HP Wilayah VII Tahun 2011

Hal yang sama terjadi di dinas kehutanan provinsi Banten dan dinas kabupaten Pandeglang, dinas kehutanan provinsi Banten selama ini focus pada Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu sebelum lahirnya kebijakan kementerian kehutanan tentang SVLK.

Tugas dinas kehutanan sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diantaranya mengenai Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Kehutanan, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan, Pelaksanaan Tugas lain di bidang Kehutanan yang diberikan oleh Gubernur. Peran dinas dalam mendukung IKM usaha hasil hutan kayu berdasarkan hasil assessment di provinsi Jawa Barat dan Banten lebih banyak menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi perizinan, membantu pembuatan data laporan UM.

Berdasarkan informasi dari IKM yang di assessment, pihak dinas kehutanan berperan aktif dalam melakukan control dan pengawasan dengan datang langsung ke lokasi/alamat IKM, selain itu pihak dinas kehutanan melakukan pendataan pada industri-industri kayu yang ada.

Dimasing-masing kabupaten telah terbentuk asosiasi pengusaha kayu meskipun peran asosiasi tersebut belum maksimal dan cenderung mati suri, seperti Gabungan Pengusaha Kayu Sukabumi (GPKS), Asosiasi Pengusaha Kayu Rakyat (APKR) di Ciamis dan Himpunan Pengusaha Pengolah Kayu (HPPK) di Pandeglang.

Potensi Pengembangan Group Certification

Jumlah dan sebaran industri kehutanan yang berada di masing-masing kabupaten menunjukkan potensi dalam pengembangan group certification, setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan tentang SVLK dan kemungkinan untuk membuat sertifikat kolektif yang dapat menghemat pembiayaan, terdapat niatan dari pemilik dan pengelola usaha industri dalam kepemilikan sertifikat SVLK tersebut.

Kelembagaan yang sesuai sebagai wadah kepemilikan sertifikat kolektif menurut UM yang diassessment adalah lembaga usaha berbadan hukum koperasi, tetapi ada kekhawatiran ditingkat UM kelembagaan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan mengingat adanya persaingan usaha yang cukup ketat di kalangan UM tersebut. Dinas terkait diharapkan bisa mengawal dan memfasilitasi dalam pembuatan sertifikat kolektif. Informasi mengenai pembiayaan sertifikat secara kolektif yang akan ditanggung pemerintah melalui APBN belum sepenuhnya diketahui petugas terkait di dinas, juklak dan juknis penanggung biaya pembuatan sertifikat tersebut masih belum jelas.

Pelaku usaha industri kehutanan memiliki harapan adanya bantuan modal sebagai pengembangan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas SDM, jaminan ketersediaan bahan baku industri, kemudahan dalam pengurusan izin usaha industri dan biaya yang tidak memberatkan, pendampingan dalam pengurusan SVLK, akses dan jaminan pasar bagi produk yang bersertifikat, informasi dan sosialisasi yang mudah dipahami dan mudah didapat terkait dengan kebijakan kehutanan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan analisa data mengenai kesiapan privat sector dalam implementasi SVLK di Jawa Barat dan Banten dapat diambil kesimpulan:

1. Sebagian besar UM yang di assessment belum mengetahui kebijakan kementrian kehutanan tentang SVLK
2. Umumnya unit manajemen masih bergelut dengan permasalahnya sendiri seperti, kesulitan memperoleh bahan baku kayu yang legal. Komitmen IKM yang tidak menerima kayu tanpa bukti surat/legalitas kayu menyebabkan IKM kekurangan bahan baku, komitmen tersebut terbukti dengan adanya IKM yang memilih tidak berproduksi (berhenti sementara) ketimbang mengolah kayu yang tidak jelas asal usulnya, perzinan usaha, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan jaminan harga yang layak atas produk industri.
3. Pelaku industri kehutanan menyatakan setuju dan bersedia mengikuti kebijakan sertifikasi jika ada bantuan fasilitasi terhadap mereka. Terjaminnya legalitas kayu, kelancaran usaha, akses dan jaminan pasar yang baik bagi keberlanjutan usaha.
4. Dinas kehutanan daerah belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terkait dengan sosialisasi SVLK, hal ini terbukti dengan ketidaktahuan industry kehutanan mengenai kebijakan tersebut.

Beberapa rekomendasi dari survei ini agar SVLK dapat diimplementasikan dengan baik antara lain:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi menyeluruh terkait kebijakan kementrian kehutanan tentang SVLK terhadap industry kehutanan yang ada
2. Dinas kehutanan, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan perlu melakukan pembinaan dan kontrol terhadap pelaku industri kayu terkait dengan perizinan yang dimiliki
3. Perlunya upaya pendampingan dan pelatihan bagi industri kecil dan menengah dalam rangka implementasi SVLK

BAB VII

PERSPEKTIF INDUSTRI PERKAYUAN SKALA KECIL MENENGAH

DI SULAWESI SELATAN TERHADAP KEBIJAKAN SVLK

A. Potret Industri Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan

Kawasan hutan provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 890/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 adalah seluas $\pm 3.879.771$ Ha. Luas kawasan hutan ini terdiri dari kawasan hutan konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi dengan perincian luas sebagai berikut:

Tabel 1 : Kawasan hutan Sulawesi Selatan

Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persen luas %)
Kawasan Hutan Konservasi(HAS+HPA)	± 789.066 ha	20,34
Kawasan Hutan Lindung (HL)	$\pm 1.944.416$ ha	50,12
Kawasan Hutan Produksi	$\pm 1.146.289$ ha	29,55

- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 855.730 ha	22,06
- Hutan Produksi Tetap (HP)	± 188.486 ha	4,86
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	± 102.073 ha	2,63
Luas Keseluruhan	± 3.879.771 Ha	100

Kawasan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TW), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di Propinsi Sulawesi Selatan, Hutan Konservasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebanyak 6 unit Cagar Alam, 3 unit Suaka Margasatwa, 1 unit Taman Buru, 1 Unit Taman Nasional Laut dan 10 unit Taman Wisata dimana salah satunya berupa Taman Wisata Laut.²⁴

Hutan produksi merupakan sumber bahan baku industri perkayuan. Pada tahun 2001 tercatat sekurang-kurangnya 6 unit HPH dan 5 unit HPHTI yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah tersebut terus berkurang. Pada tahun 2010, di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hanya terdapat 2 unit IUPHHK HA dan 4 unit IUPHHK HTI. Penurunan jumlah IUPHHK HA dan HTI tersebut tidak berpengaruh terhadap perkembangan industri perkayuan di Sulawesi Selatan khususnya industri-industri rakyat. Besar dugaan industri-industri tersebut memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan IUPHHK HA/HTI yang beroperasi di provinsi tetangga dan kayu yang berasal dari hutan rakyat. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang menyebutkan berapa luas hutan hak (hutan rakyat) di Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan jumlah dan persebaran industri primer hasil hutan Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Persebaran Industri Primer Hasil Hutan Sulawesi Selatan²⁵

NO	KOTA/KABUPATEN	JUMLAH INDUSTRI	KETERANGAN
1	Makassar*	26 Unit	Lokasi penelitian
2	Sinjai	10 Unit	
3	Soppeng	26 Unit	
4	Luwu Utara	22 Unit	
5	Bone	13 Unit	
6	Luwu Timur	32 Unit	
7	Enrekang	13 Unit	
8	Pinrang	4 Unit	
9	Wajo	14 Unit	
10	Bulukumba*	9 unit	Lokasi Penelitian

²⁴ www.dephut.go.id, di akses pada tanggal 18 september 2012, Pukul 23.58 wita

²⁵ Data statistik kehutanan ini sumber resmi, namun tidak menjelaskan secara rinci kapasitasnya, tapi menurut kami belum semuanya indutri terdata, bisa lebih banyak lagi

11	Sidrap	7 Unit	
12	Luwu	11 Unit	
13	Gowa	2 Unit	
14	Maros	16 Unit	
15	Pare-pare	12 Unit	
16	Takalar	4 Unit	
17	Barru	10 Unit	
18	Palopo	2 Unit	
19	Tana Toraja	1 Unit	

Sumber: Statistik Pengusahaan Hutan, Dinas Kehutanan Sulawesi selatan 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa industri primer hasil hutan terdapat hampir di setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa produk yang dihasilkan dari industri tersebut antara lain *plywood, veneer*, kayu gergajian, *moulding, meubel, flooring, wood working* dan lain-lain. Selain berasal dari wilayah pulau Sulawesi, pemenuhan bahan baku industri perkayuan di Sulawesi Selatan juga mendatangkan kayu tertentu dari luar pulau seperti Papua, Kalimantan. Jenis-jenis kayu yang didatangkan dari luar Sulawesi selatan umumnya adalah jenis kayu Merbau.

Industri primer hasil hutan di Sulawesi Selatan juga berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja. Menurut buku Statistik Pengusahaan Hutan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri perkayuan di Sulawesi selatan berjumlah 5.065 tenaga kerja dengan rincian 3.757 laki-laki dan 904 perempuan. Jumlah tersebut masih belum termasuk tenaga kerja yang bekerja pada industri perkayuan skala kecil yang belum terdaftar. Menurut hasil pengamatan selama survei ini dilakukan, banyak terdapat industri kecil dan industri rumahan yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Jenis industri secara umum adalah furniture, pembuatan kusen, daun jendela dan pintu, les paltfom, jasa sawmill, jasa penggerjajian, pedangang balok dan papan eceran. Industri kecil dan menengah ini umumnya menghasilkan produk dengan pasar lokal Makassar dan sekitarnya.

Hasil-hasil produk IKM lebih banyak dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan domestik. Selain industri primer dengan produk seperti telah disebutkan di atas, di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bulukumba juga berkembang industri berbahan baku kayu yaitu industri pembuatan Perahu Phinisi. Meskipun telah berkembang cukup lama dengan pemasaran sampai Eropa dan belahan dunia lainnya, tetapi jenis usaha ini masih di kerjakan secara perorangan, atau lazim di sebut usaha perorangan.

B. Analisis Kesiapan IKM dalam Implementasi SVLK

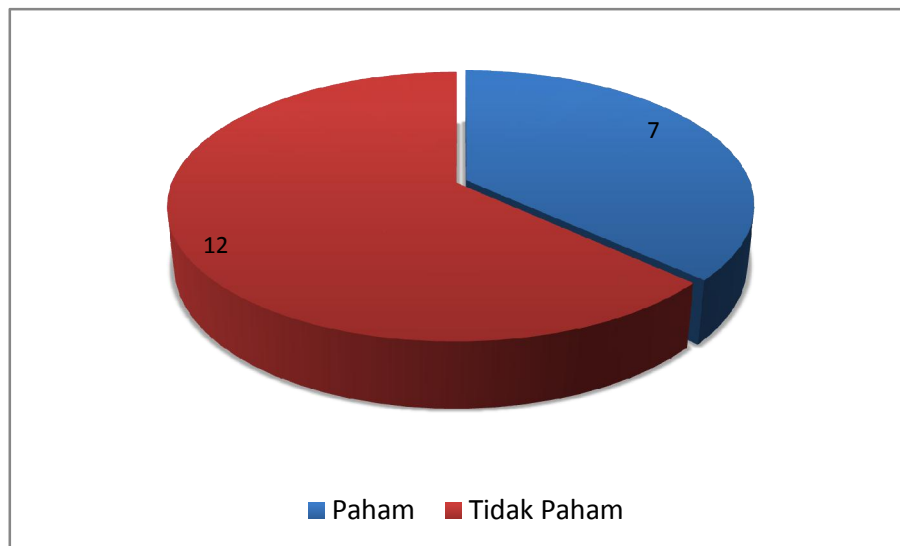
Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan perspektif industri kecil dan menengah (IKM) terhadap kebijakan SVLK di provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan survei terhadap 19 unit industri yang berada di 3 wilayah yaitu Makasar sebanyak 10 industri, Bulukumba 5 unit industri dan Toraja sebanyak 4 unit industri. Kesembilanbelas industri yang terpilih sebagai

responden dalam survei ini termasuk dalam kategori industri lanjutan yang terdiri dari 14 responden berbandan hukum UD, 2 responden usaha perorangan, 2 responden CV dan 1 responden PT. Produk yang dihasilkan oleh kesembilanbelas industri tersebut adalah furniture, bahan bangunan, flooring dan moulding dan perahu pinisi. Sebagian besar yaitu sebanyak 16 industri memasarkan produknya di pasar local/dalam negeri dan hanya 3 perusahaan yang berorientasi ekspor.

Pemahaman terhadap SVLK

Dari hasil assesment, tingkat pemahaman IKM terhadap SVLK sebagian besar masih rendah. Dari 19 IKM yang menjadi responden, 7 IKM menyatakan telah mengetahui kebijakan SVLK dan 12 IKM lainnya hingga survei ini dilakukan belum mengetahui kebijakan SVLK.

Grafik Pemahaman IKM terhadap SVLK di Sulawesi Selatan



Dari 7 IKM yang sudah mengetahui kebijakan SVLK menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan SVLK dari pemerintah, LVPI dan LSM. Informasi yang didapatkan melalui sosialisasi dan pelatihan. Tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Dari 7 IKM, hanya 3 IKM yang memahami prosedur dan standar SVLK. Di antaranya adalah 1 IKM telah mendapatkan sertifikat VLK dari PT. Sucovindo, 1 IKM dalam proses penyiapan proses sertifikasi. Beberapa yang lain hanya mengetahui adanya kebijakan SVLK tetapi belum memahami bagaimana prosedur, kriteria dan indikator yang dipergunakan dalam verifikasi. Khusus IKM yang telah mendapatkan sertifikat VLK

termotifasi karena mengikuti peraturan pemerintah, menyesuaikan dengan tuntutan pasar dan mengharapkan harga produk yang meningkat.

Perspektif IKM terhadap Kebijakan SVLK

Perspektif dipengaruhi oleh pemahaman atau pengetahuan terhadap sesuatu. Survei ini tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena masih banyak responden yang tidak mengetahui dan memahami kebijakan SVLK. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti diharapkan berperan menyampaikan informasi tentang kebijakan SVLK khususnya kepada responden yang belum mengetahui dan memahami SVLK. Baru selanjutnya bagaimana perspektif mereka terhadap SVLK ditanyakan.

Perspektif IKM terhadap SVLK di Sulawesi Selatan
(Makassar, Toraja Utara dan Bulukumba)



Dari 19 responden di Sulawesi Selatan, 4 responden menyatakan setuju 4 IKM, 3 responden menyatakan tidak setuju, 4 responden menyatakan ragu-ragu dan 8 responden belum bisa menentukan sikap karena merasa belum cukup mendapatkan informasi tentang SVLK. Responden yang menyatakan setuju adalah yang telah memahami kebijakan SVLK. Alasan lainnya adalah untuk mengikuti peraturan pemerintah, menyesuaikan dengan tuntutan pasar ,mengharapkan harga produk yang meningkat dan mengurangi peredaran kayu ilegal. Sedangkan yang tidak setuju beralasan bahwa aturan SVLK di rasakan belum sesuai atau memberatkan bagi IKM.

Kesiapan IKM dalam implementasi SVLK

Dari 19 IKM hanya 3 IKM yang siap untuk mengimplementasikan SVLK, satu diantaranya sudah mendapatkan sertifikat VLK. Dua perusahaan saat ini sedang tahap persiapan yaitu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung verifikasi seperti dokumen-dokumen perijinan.

Dalam implementasi SVLK, kesiapan perijinan menjadi hal yang mutlak terpenuhi oleh setiap IKM untuk mendapatkan sertifikat SVLK. Survei terhadap 19 IKM di provinsi Sulawesi Selatan ini menunjukkan bahwa tidak semua perijinan yang disyaratkan dalam SVLK telah dimiliki oleh IKM. Dokumen perijinan yang hampir seluruh responden memiliki adalah SIUP dan SITU. Komposisi kepemilikan dokumen perizinan IKM bisa dilihat pada diagram dibawah ini :

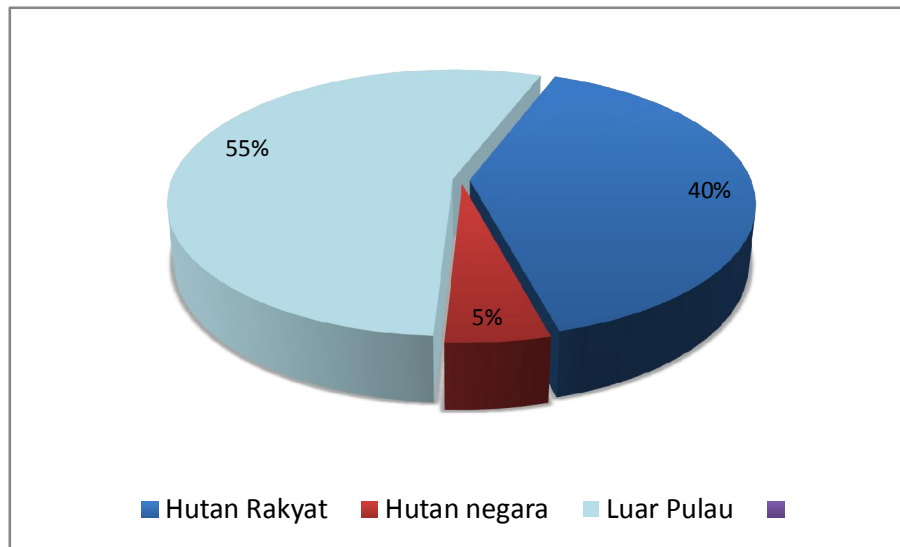
Perizinan yang dimiliki IKM

Jenis Perijinan	SIUP	SITU	NPWP	TDP	IUI	HO	Eptik	Amdal	Izin Lain
Jumlah IKM yang memiliki	17	14	8	7	2	2	1	1	2
Jumlah IKM yang tidak memiliki	2	5	11	12	17	17			

Dari table di atas dapat terlihat cukup banyak IKM yang selama ini beroperasi dan menjalankan usahanya tanpa didukung dokumen perijinan. Dapat disimpulkan dari aspek perijinan IKM belum siap untuk mengimplementasikan SVLK. Perlu upaya yang lebih serius untuk mengurai masalah ini.

Dari aspek penata usahaan hasil hutan kayu, 19 IKM memiliki persediaan bahan baku yang telah dilengkapi dengan keterangan sahnya hasil hutan, dalam hal ini dokumen SKAU, FAKO dan SKSKB cap KR. Sumber bahan baku diperoleh dari pemasok atau mitra yang sebagian besar berasal dari hutan rakyat di wilayah Sulawesi Selatan. Sumber kayu umumnya berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Wajo, Soppeng, Toraja, Luwu dan Bone. Sedangkan untuk memenuhi ketersediaan bahan baku dari jenis-jenis kayu tertentu seperti kayu bayam (merbau) di datangkan dari luar pulau, misalnya dari Papua, Kalimantan dan Maluku yang dilakukan hanya berdasarkan pesantan tanpa ada kontrak kerjasama. Berkaitan dengan hal ini, hanya 4 IKM yang memiliki tenaga teknis yang disiapkan untuk mendukung tertibnya penata usahaan hasil hutan.

Grafik: Sumber bahan baku IKM di Sulawesi Selatan



Dari 19 responden IKM, hanya 10 IKM menerapkan sistem penelusuran kayu atau lacak balak. Namun demikian lacak balak yang dimaksud bukanlah penelusuran kayu hingga ke lokasi sumber kayu melainkan dari pengecekan kelengkapan dokumen kayu dari suplier. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh IKM dalam penata usahaan hasil hutan kayu antara lain; pengurusan izin kayu yang dirasakan masih cukup rumit, masih banyaknya pungli, kebijakan perizinan yang berubah-ubah dan secara teknis penelusuran kayu agak sulit dilakukan. Secara umum dapat digambarkan rantai pemenuhan baban baku bagi IKM di Sulawesi Selatan melibatkan pemilik kayu, pedagang pengepul dan baru masuk ke IKM.

Untuk konteks keselamatan kerja (K3), dari 19 IKM hanya terdapat 1 IKM yang memiliki prosedur keselamatan kerja. Namun demikian tidak dijelaskan prosedur seperti apa dan memakai acuan dari instansi apa prosedur tersebut dijalankan. IKM lainnya sama sekali tidak memiliki prosedur keselamatan kerja. Dalam hal ini, rata-rata IKM hanya menerapkan prinsip kehati-hatian saja dalam bekerja. Dari segi kapasitas SDM terkait teknis SVLK, keseluruhan IKM belum memiliki tenaga khusus yang menangani SVLK.

Dukungan Pihak Terkait dalam Implementasi SVLK

Dalam situasi seperti sekarang ini, mustahil IKM dapat mengimplementasikan SVLK tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait. Dukungan yang dibutuhkan mulai dari akses informasi mengenai kebijakan SVLK, bagaimana prosedur implementasinya dan juga bagaimana memanfaatkan sertifikat legal yang sudah didapatkan.

Survei ini memberikan gambaran bahwa dukungan para pihak terhadap IKM dalam implementasi SVLK di Sulawesi Selatan masih sangat minim. Dari 19 IKM yang menjadi responden hanya 3 IKM yang menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang SVLK.

Dukungan terhadap IKM dalam implementasi SVLK justru lebih banyak dilakukan oleh NGO. Dukungan dari NGO bagi IKM dalam implementasi SVLK berupa; workshop, training dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat LK. Sedangkan secara langsung dari pemerintah hampir tidak ada.

Beberapa asosiasi pengusaha hasil hutan yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain HIPKI, ISWA, Askindo. Namun keberadaan asosiasi dirasakan belum memberikan dampak yang cukup bagi IKM dalam implementasi SVLK, khususnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait SVLK. Lain halnya di Bulukumba, melalui pembentukan Asosiasi Pengelola Kayu Rakyat (APKAR) petani hutan rakyat telah melakukan upaya untuk memperoleh sertifikasi legalitas kayu dengan pendampingan dari NGO dan Dishut Bulukumba.

Peluang Sertifikasi Kolektif

Berdasarkan Permenhut P.38/Menhut.II/2009 jo. P.68/Menhut.II/2011 pasal 7 ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK kapasitas s.d 2.000 m³/tahun, TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, atau pemilik hutan hak dapat mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kelompok. Hal tersebut juga dipertegas melalui surat edaran Dirjen BUK: No.S.574/VI/2012 perihal pendampingan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

Tampaknya peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan. Selain karena informasi mengenai hal ini juga belum diketahui IKM, gambaran seperti apa pelaksanaan teknisnya juga belum ada petunjuk dan contohnya. Pengalaman IKM yang menjadi responden dalam berorganisasi dan membangun jejaring dengan sesama pelaku usaha perikanan juga masih sangat rendah. Hanya ada 8 responden yang bergabung dalam asosiasi, 8 IKM sama sekali belum pernah bergabung dalam asosiasi dan 3 IKM sudah tidak lagi bergabung dengan asosiasi.

Agar proses sertifikasi kolektif ini berjalan dengan baik, IKM mengharapkan pembentukan kelembagaannya difasilitasi langsung oleh pemerintah bekerjasama dengan pengusaha. Pemerintah lebih aktif lagi dalam menyosialisasikan kebijakan SVLK dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas IKM dalam implementasi kebijakan tersebut. Pembiayaan sertifikasi kolektif bagi IKM bersumber dari pemerintah dan dari keswadayaan Pengusaha (*Sharing Budget*).

Harapan IKM

Dalam rangka implementasi SVLK, IKM di Sulawesi Selatan mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah dan Asosiasi. Dukungan atau harapan dari pemerintah antara lain adalah:

1. Adanya bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk melaksanakan SVLK.
2. Adanya kemudahan perizinan bagi IKM yang ingin melaksanakan SVLK.
3. Adanya penghargaan dari pemerintah bagi IKM yang sudah melaksanakan SVLK dalam bentuk kemudahan pemasaran produk dan kebijakan khusus bagi IKM yang sudah melaksanakan IKM.
4. Adanya peran aktif pemerintah dalam meniadakan ópungutan Liarô bagi produk-produk bersertifikat VLK.

Selain harapan dari pemerintah, IKM di Sulawesi selatan juga mengharapkan dukungan dari asosiasi yaitu adanya peran aktif asosiasi dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi berkaitan dengan implementasi SVLK. Selain informasi tentang SVLK, IKM juga mengharapkan agar Asosiasi berperan aktif pula dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk yang bersertifikat legal.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari assessment industri kehutanan kecil dan menengah yang dilaksanakan di 3 wilayah kabupaten/kota masing-masing Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, setidaknya ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi catatan khusus terkait realitas industri kehutanan dan rencana implementasi SVLK di Indonesia.

- Sebagian besar industri kecil dan menengah belum mendapatkan informasi mengenai SVLK. Sosialisasi SVLK sejak peraturan menteri (P38 2009 jo P68 2011) ternyata tidak sampai kepada pelaku industri yang merupakan target atau objek dari peraturan SVLK itu sendiri.
- IKM masih bergelut dengan dinamika permasalahannya sendiri seperti, kesulitan memperoleh bahan baku kayu yang legal, perzinan usaha, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan jaminan harga yang layak atas produk industri. Hal ini menyebabkan hal-hal yang menjadi persyaratan VLK seperti perijinan tidak/belum dapat dipenuhi oleh IKM. Dengan demikian IKM dalam kondisi belum siap untuk mengimplementasikan SVLK. Perlu ada tindakan dan pendampingan khusus dari pemerintah, asosiasi ataupun dari NGO.
- Sebagian pengelola industri kehutanan menyatakan SETUJU mengikuti kebijakan sertifikasi jika, ada bantuan fasilitasi terhadap mereka. Terjaminnya llegalitas kayu, kelancaran usaha dan akses pasar yang baik bagi keberlanjutan usaha.

Agar SVLK dapat dilaksanakan pada industri perkayuan skala kecil dan menengah ada sejumlah rekomendasi yang patut diperhatikan, yaitu:

- Implementasi SVLK terhadap industri kehutanan skala kecil dan menengah masih membutuhkan prasyarat, baik untuk IKM secara internal maupun institusi/SKPD yang terkait dengan SVLK. Prasyarat tersebut antara lain adanya pemahaman semua pihak terkait PUHH dan SVLK. Komitmen dan kesiapan IKM secara internal dalam berbagai aspek (izin, SDM, produksi, pasar). Kesiapan institusi/lembaga/SKPD dalam melaksanakan SVLK.
- Diperlukan upaya-upaya yang dapat mempercepat proses peningkatan kapasitas industri kehutanan kecil dan menengah dalam rangka menghadapi implementasi SVLK, baik berupa fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, aspek legalitas usaha, produksi dan akses pasar, serta ketersediaan bahan baku yang legal.